



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FANDI TJANG
Tempat lahir	:	Waikabubak
umur/ Tanggal lahir	:	33 tahun/13 April 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Ahmad Yani Nom 53, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur PT Surya Baru Sejahtera)
Pendidikan	:	SMA

Penahanan :

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : Mahfud, SH ; Helmy Wicaksono Putro, SH.MH ; dan Mazza Muhandi, SH dari Kantor Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum “ KOSGORO “ Prop. Jawa Timur di Jalan Raya Diponegoro 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa FANDI TJIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI TJIANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menghukum terdakwa FANDI TJIANG untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4) Menghukum terdakwa FANDI TJIANG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.285.601.509,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilan rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidiair 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 05/PAN-TENDER/KDO/Perl./II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012.
 - 2) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua).
 - 3) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : Perl.027/28/63.L/II/2012, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional pada bagian perlengkapan SETDA Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012.

Halaman 3 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) satuan kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 (asli).
- 6) 1 (satu) bundel(asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 (asli).
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 11) 1 (satu) lembar bukti pembayaran/ penarikan saldo rekening giro an. PT. Surya Baru Sejahtera dari Bank NTT Nomor rekening 009.01.13.000136-7 sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (Dua milyar enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 0235 01 000012 56 1/ Fandy Tjiang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Agustus (asli).
- 13) 1 (satu) lembar nota debet/kredit Bank NTT kepada Direktur PT. Surya Baru Sejahtera sejumlah Rp. 512.055.600,- (lima ratus dua belas juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) (asli).
- 14) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer Bank Mandiri dari rekening 123 000005858 8/LIAW SERLY BUDIMAN ke rekening 142.009.002.064.4/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. Ramayana Motor sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (Foto copy).
- 15)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda jadi pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revi Fit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 10 April 2012.
- 16)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 April 2012.
- 17)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit pembayaran melalui transfer rekening Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 atas nama Bp. Andreas Budiman sebesar Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 23 April 2012.
- 18)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 Mei 2012.
- 19)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo dari Surabaya ke Waikabubak – Sumba tanggal muat 27 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012.
- 20)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo Fit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak – Sumba NTT tanggal muat 26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.
- 21)1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincian pembayaran.
- 22)1 (satu) bundel Spesifikasi Kendaraan Roda Dua
- 23)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juni 2012
- 24)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 06 Juni 2012
- 25)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012
- 26)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012
- 27)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 Juli 2012
- Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama Terdakwa Victor Kalli Batu, ST.

Halaman 5 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Fotocopy Tanda Terima Sementara BPKP tanggal 20 Desember 2012 Sepeda Motor Kecil (Bebek).
- 29) Asli Bukti Penerimaan Nomor : 012/SBS/VIII/Mtr/2012 PT Surya BAru Sejahtera tanggal 15 Agustus 2012.
- 30) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Besar Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.
- 31) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Kecil (Bebek) Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.
- 32) Tanda Terima Sementara BPKB Sepeda Motor Besar Tanggal 20 Desember 2012.
- 33) Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6
- 34) Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 Fotocopy
- 35) Tanda Daftar Perusahaan CV. Sinar Prima Nomor TOP 240736000369 Tanggal 15 April 2010 Sebanyak 2 (dua) Lembar.
- 36) Fotocopy lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- 37) Fotocopy Lembar Keterangan Pencairan KEuangan Kegiatan Belanja Langsung Yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Inspektorat Tanggal 02 Agustus 2012.
- 38) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bernotor Aparatur Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 Senilai Rp. 19.000.000 Sebanyak 7 Lembar.
- 39) Asli Tanda Terima SPT Tahunan Yang Didalamnya Terdapat Daftar Pegawai Tetap yang Penghasilan Netto nya Dibawah PTKP yang Terdapat Nama Melkizedek Ara yang tertanggal 29 April 2011.
- 40) Asli Surat Keterangan Nomor : 05/DPC-Gapeksindo/III-09 Untuk Perusahaan CV. Tunggal Jaya Tertanggal 02 Maret 2009.
- 41) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 84/24-07/PK/V/2007 CV. tunggal Jaya Tanggal 15 Mei 2007.
- 42) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 1 (satu) Bundel.
- 43) Fotocopy Surat Dukungan Yang Diperuntukan Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) Lingkup Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Sepeda Motor Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat yang Dibuat Oleh Meliana Budhi Prayitno Kepada Fandy Tjiang.
- 44) Fotocopy daftar Harga Sepeda Motor Honda Ramayana Berlaku Untuk Daerah Surabaya.
- 45) Asli Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pekerjaan /Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas TA. 2012.
- 46) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/ Perl/VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011.
- 47) Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 Tanggal 02 April 2013.
- 48) Satu Bundel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Sina Prima Tanggal 22-07-2011.
- 49) Asli Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua TA. 2011 No. 03/PP-Motor/ Perl./VIII/2011 PT Surya Baru Sejahtera.
- 50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitandi Untuk Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tanggal 02 Agustus 2012.
- 51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Tanggal 16 Juli 2012.
- 52) Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 02 April 2013 CV Bangun Persada Nusantara.
- 53) 1 (Satu) Unit Laptop Sony Series VPCE628F6 Product Key TMYFQ-YY8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W beserta Charger dan Tas.
- 54) 1(satu) Unit CPU rakitan yang tertempel merek Asus Beserta Kabel CPU.
- 55) 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E3666000.
- 56) 1 (satu) Buah Tas Laptop Beserta Isinya.
- 57) 1 (satu) Buah Laptop Compaq 510 (Tanpa Batrey)
- 58) 1 (satu) Buah Charger.
- 59) 1 (satu) Bundel Laporan Back Up Data.

Halaman 7 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)1 (satu) B.A. FHO No : 14/PPK/BGSM/2011 tanggal 8 Juni 2011
- 61)1 (satu) Bundel SSP CV. Bangun Persada Nusantara.
- 62)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua PT. Surya Baru Sejahtera.
- 63)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Sinar Prima.
- 64)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Mulya Jaya.
- 65)1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang hasil Pekerjaan/ Pengadaan.
- 66)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.
- 67)1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang DKK.

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa FANDI TJIANG direktur PT. Surya Baru Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012, bersama-sama **VICTOR KALLI BATU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG**, selaku direktur CV. Mulya Jaya dan **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN** selaku direktur CV. Atol Maharaya (dilakukan penuntutan secara terpisah), ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Juli 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat mendapatkan alokasi dana pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua sebesar Rp. 3.338.642.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) nomor 1.20.03.02.05.5.2 yang terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan motor besar sebanyak 90 unit anggaran yang disediakan Rp. 2.238.667.200,-.

- Pengadaan motor kecil (bebek) sebanyak 68 unit anggaran yang disediakan Rp.1.099.974.800,-

----- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diketuai oleh saksi Abdul Hamid,SH. melakukan mekanisme pengadaan dengan Pelelangan Umum yang mana seharusnya Pengadaan Sepeda motor tersebut sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya, dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung kepada penyedia yang tertayang pada portal pengadaan nasional (inaproc) beserta merk dan tipe kendaraannya, dan jika tidak tertayang / terdapat maka seharusnya kegiatan tersebut dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum dengan evaluasi sistem gugur dengan mengkompetisikan antar merk kendaraan dengan peserta dealer kendaraan dan ternyata dilakukan melalui proses pelelangan umum pasca kualifikasi dengan peserta bukan dealer yang pengumumannya dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2012 dilanjutkan dengan rangkaian tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen oleh calon peserta lelang.-----

----- Bahwa pada tahap pendaftaran, terdapat 4 (empat) calon rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen yaitu :

- a. CV. Bangun Persada Nusantara dengan direktur saksi Teddy Subiyakto.
- b. PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur terdakwa Fandi Tjiang.
- c. CV. Mulia Jaya dengan direktur Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. CV. Atol Maharaya dengan direktur Melkizedek Triwaluyo Jati Ara Alias Yuyun.

----- Bahwa terdakwa FANDI TJIANG, setelah melihat pengumuman dan mendaftar pelelangan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, meminta MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN yang pernah bekerja di perusahaan milik terdakwa sekaligus bekerja di perusahaan milik saksi Teddy Subiyakto yang merupakan ayah terdakwa, agar membuat dokumen penawaran pengadaan 158 unit kendaraan sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk PT. Surya Baru Sejahtera, padahal terdakwa FANDI TJIANG mengetahui MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN juga mendaftar dalam pelelangan pengadaan 158 unit kendaraan sepeda motor tersebut, yang mana dikemudian hari setelah dilakukan pengeledahan oleh Penyidik, diketahui bahwa file jaminan penawaran milik terdakwa FANDI TJIANG berada di laptop milik MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN merk COMPAQ 510, demikian pula MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN, juga memberikan softcopy penawaran pengadaan kendaraan sepeda motor kepada saksi TONY yang merupakan Staf dari TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG direktur CV. Mulya Jaya, dimana TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG juga merupakan paman terdakwa FANDI TJIANG dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG serta dilakukan penyitaan terhadap CPU dan Laptop merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E366600 oleh penyidik ditemukan file dengan bernotifikasi nama Yu`Ar yang merupakan inisial dari MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN.

----- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012, terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera, TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya dan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya, mengikuti pelaksanaan Aanwijzing, yang dilaksanakan di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sumba Barat, dan di dalam saat Aanwijzing tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan tentang :

- Ruang Lingkup Pekerjaan : Paket pekerjaan kendaraan dinas operasional roda dua. -----
- Volume pekerjaan : 158 unit. -----
- Metode Pemilihannya : dengan pelelangan umum pascakualifikasi. -----
- Cara menyampaikan dokumen penawaran : metode satu sampul. -----
- Dokumen penawaran ditulis nama paket yang ditawarkan kemudian ditujukan kepada Panitia Pengadaan. -----
- Persyaratan administrasi lainnya yaitu Surat penawaran, Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga dan dokumen lain seperti **rekomendasi dari Inspektorat untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak, tidak menunggak pajak dan hal lainnya pada Pemda.** -----
- Persyaratan Teknis Jadwal pelaksanaan, Spesifikasi Barangnya, Brosur asli, Tenaga Teknis, persyaratan kualifikasi, formulir isian kualifikasi, fakta integritas, didalam formulir isian kualifikasi tersebut berisikan SIUP, Pajak, Akta, SITU, NPWP, tanda daftar perusahaan dan lain-lain. -----
- **Surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer menjadi hal mutlak harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam penawarannya. -**

sehingga terdakwa FANDI TJANG selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera, TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya dan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya, mengetahui secara jelas syarat-syarat administrasi, termasuk adanya surat rekomendasi Inspektorat dan bahkan mengetahui pula bahwa Surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam penawarannya.-----

----- Bahwa setelah pelaksanaan Aanwijzing tersebut, dilakukanlah pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, dimana pelelangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diikuti oleh 3 peserta dari 4 calon peserta yang mendaftar sebelumnya, yaitu :

1. PT. SURYA BARU SEJAHTERA dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Rupiah).
2. CV. MULYA JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. CV. ATOL MAHARAYA dengan penawaran sebesar Rp. 3.288.946.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

----- Bahwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya Jaya tidak menyertakan Surat Rekomendasi Inspektorat yang menjadi salah satu syarat dalam pelelangan yang kemudian nantinya itu menjadi sebab digugurkannya CV. Mulya Jaya dalam tahap Evaluasi Administrasi selain itu dokumen penawaran CV Mulya Jaya juga tidak dilengkapi Tenaga Ahli Teknis Mesin, Surat dukungan dari agen atau dealer resmi, Surat pernyataan Purna Jual dari agen atau dealer resmi dan Brosur asli.

----- Bahwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. Atol Maharaya, dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan Surat Dukungan, Jaminan Purna Jual, tidak memiliki tenaga teknis yang sesuai dan tidak ada brosur asli bahkan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya menentukan nilai penawaran hanya dengan berdasarkan melihat nilai penawaran PT Surya Baru Sejahtera, dimana MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN hanya membuat nilai penawaran dibawah nilai penawaran PT. Surya Baru Sejahtera.-----

----- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera, TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya jaya dan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. Atol Maharaya berkaitan dengan pembuatan dokumen penawaran seperti yang telah diuraikan diatas serta kesengajaan



dalam tidak melengkapi syarat-syarat dalam dokumen penawaran, telah jelaslah adanya hubungan antara pihak-pihak peserta lelang yang ditujukan untuk pengaturan pelelangan tersebut, hal ini **bertentangan dengan** :

- Pasal 5 huruf e dan penjelasan Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan yang bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 6 huruf c dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain adalah perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi.

Dan sejalan dengan Lampiran II huruf B angka 1 huruf f angka 7) huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :

- 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
- 2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
- 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.-----

----- Bahwa pengaturan pelelangan ini juga pernah dilakukan oleh terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera pada pengadaan 100 (seratus) unit kendaraan sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011, dimana pada proses pelelangan tersebut diikuti oleh PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur terdakwa FANDI TJIANG, CV. Mulya Jaya dengan direktur TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG dan CV. Sinar Prima dengan direktur saksi Pelipus Bulu Balu alias Ipi, yang keseluruhan dokumen penawarannya dibuat oleh MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN dengan tujuan untuk memenangkan terdakwa FANDI TJIANG. -----

----- Bahwa pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012, didapatkan hasil :

1. CV. Mulya Jaya dengan direktur TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG gugur pada evaluasi administrasi karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Rekomendasi Inspektorat.
2. CV. Atol Maharaya dengan direktur MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN gugur pada evaluasi teknis karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Dukungan, Jaminan Purna Jual, tidak memiliki tenaga teknis yang sesuai dan tidak ada brosur asli.
3. PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur terdakwa FANDI TJIANG lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi dan diumumkan sebagai Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ielang berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 21/
PAN-TENDER/KDO/Perl./III/2012 tanggal 14 Maret 2012.

Yang selanjutnya diikuti Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)
Nomor 02/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani
oleh saksi VICTOR KALLI BATU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

----- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti
tersebut di atas, terdakwa FANDI TJIANG menandatangani Surat Perjanjian
Pengadaan Barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret
2012, yang ditandatangani juga oleh saksi VICTOR KALLI BATU, ST. selaku
Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh saksi Ir. MAXI M.O.St.
NANGE,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Perlengkapan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat dan diikuti dengan
diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05/PPK-Motor/Perl./III/2012
tanggal 27 Maret 2012, yang isinya pada pokoknya terdakwa FANDI TJIANG
selaku Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan pengadaan 158 (seratus
lima puluh delapan) unit kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang terdiri
dari 90 unit motor dinas besar dan 68 unit motor dinas kecil/bebek,
sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian pengadaan
barang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.289.012.000,- (Tiga miliar dua ratus
delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) dan jangka waktu perjanjian
selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 27 Maret 2012 sampai dengan
24 Juni 2012, dimana dalam penawarannya yang menjadi satu kesatuan
dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./
III/2012 tanggal 27 Maret 2012 terdakwa FANDI TJIANG mencantumkan Daftar
Personil Inti/Tenaga Ahli/ Teknis yang diperlukan dengan Fajar Rochman
sebagai Tenaga Teknik sedangkan PT Surya Baru Sejahtera dengan direktur
terdakwa FANDI TJIANG bukan merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang otomotif dan tidak termasuk kategori dealer, Fajar Rochman bukan
merupakan staf terdakwa FANDI TJIANG, yang hanya dipanggil sewaktu-waktu
apabila terdakwa FANDI TJIANG memiliki masalah mesin, hal ini bertentangan
dengan :

- Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.

- Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa harus memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen Pengadaan adalah perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi.

-----Bahwa selanjutnya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan visual terhadap barang-barang di gudang di samping Sekolah Dasar Islam di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yakni terhadap barang yang belum maupun yang telah dilengkapi oleh PT. Surya Baru Sejahtera selaku Penyedia barang/Jasa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan I (BA PHP) Nomor 04/PPHP/Perl/63.L/VI/2012 tertanggal 05 Juni 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan II (BA PHP) Nomor 06/PPHP/Perl/63.L/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 dan kekurangan barang-barang telah dilengkapi oleh Penyedia Barang/Jasa sehingga pekerjaan pengadaan tersebut, tidak ada keterlambatan dan tidak ada denda.-----

----- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, terdakwa FANDI TJIANG tidak memberikan garansi sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, tentang Garansi butir 1 dan 2 yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Butir 1 “Penyedia wajib melaksanakan pelayanan purna jual berupa penyediaan suku cadang asli kendaraan selama 1 (satu) tahun dan memberi masa garansi minimal 1 tahun kepada PPK atas pengadaan kendaraan”.
- b. Butir 2 “Selama waktu garansi, pihak kedua bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti komponen kendaraan, apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya kendaraan tersebut”.

Terdakwa FANDI TJIANG hanya menyatakan bahwa ketentuan garansi sebatas surat pernyataan mempunyai bengkel service pelayanan purna jual yang tercantum dalam kontrak. -----

----- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran sebagai berikut :

- Tanggal 12 Juli 2012, Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS):
 - Nomor Perl.950/SPP.20/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 2.761.682.725,- yang ditandatangani oleh saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP dan diketahui saksi VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Nomor Perl.950/SPP.20/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 527.329.275,- yang ditandatangani oleh saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP dan diketahui saksi VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 12 Juli 2012, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MAXI M. O. St. NANGE,M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM):
 - Nomor : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Senilai Rp. 2.472.961.349,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.721.376,-), ditujukan kepada terdakwa FANDI TJIANG/DIREKTUR PT. SURYA BARU SEJAHTERA.

- Nomor : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Senilai Rp. 472.199.396,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 55.129.879,-), ditujukan kepada terdakwa FANDI TJIANG/DIREKTUR PT. SURYA BARU SEJAHTERA.

- Tanggal 30 Juli 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Nomor 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp. 2.472.961.349,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 288.721.376,-)

- Nomor 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp. 472.199.396,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 55.129.879,-)

Pembayaran ditujukan ke rekening atas nama terdakwa Fandi Tjiang/PT. Surya Baru Sejahtera dengan Nomor rekening : 009.01.13.000136-7 di Bank NTT Cabang Waikabubak. -----

----- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera bersama TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya Jaya, MELKIZEDEK T.J. ARA alias YUYUN selaku direktur CV. ATOL MAHARAYA dan VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.601.509,- (Dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-721/PW24/5/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas**

Halaman 19 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa FANDI TJIANG direktur PT. Surya Baru Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua pada bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012, bersama-sama **VICTOR KALLI BATU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG,** selaku direktur CV. Mulya Jaya dan **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN** selaku direktur CV. Atol Maharaya (dilakukan penuntutan secara terpisah), ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat mendapatkan alokasi dana pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua sebesar Rp. 3.338.642.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) nomor 1.20.03.02.05.5.2 yang terdiri dari : -----

- Pengadaan motor besar sebanyak 90 unit anggaran yang disediakan Rp. 2.238.667.200,-
- Pengadaan motor kecil (bebek) sebanyak 68 unit anggaran yang disediakan Rp.1.099.974.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diketuai oleh saksi Abdul Hamid,SH. melakukan mekanisme pengadaan dengan Pelelangan Umum yang mana seharusnya Pengadaan Sepeda motor tersebut sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya, dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung kepada penyedia yang tertayang pada portal pengadaan nasional (inaproc) beserta merk dan tipe kendaraannya, dan jika tidak tertayang / terdapat maka seharusnya kegiatan tersebut dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum dengan evaluasi sistem gugur dengan mengkompetisikan antar merk kendaraan dengan peserta dealer kendaraan dan ternyata dilakukan melalui proses pelelangan umum pasca kualifikasi dengan peserta bukan dealer yang pengumumannya dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2012 dilanjutkan dengan rangkaian tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen oleh calon peserta lelang.-----

----- Bahwa pada tahap pendaftaran, terdapat 4 (empat) calon rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen yaitu :

- a. CV. Bangun Persada Nusantara dengan direktur saksi Teddy Subiyakto.
- b. PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur terdakwa Fandi Tjiang.
- c. CV. Mulia Jaya dengan direktur Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang.
- d. CV. Atol Maharaya dengan direktur Melkizedek Triwaluyo Jati Ara Alias Yuyun.

----- Bahwa terdakwa FANDI TJANG, setelah melihat pengumuman dan mendaftar pelelangan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, meminta MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN yang pernah bekerja di perusahaan milik terdakwa sekaligus bekerja di perusahaan milik saksi Teddy Subiyakto yang merupakan ayah terdakwa, agar membuatkan dokumen penawaran pengadaan 158 unit kendaraan sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk PT. Surya Baru Sejahtera, padahal terdakwa FANDI TJIANG mengetahui MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN juga mendaftar dalam pelelangan pengadaan 158 unit kendaraan sepeda motor tersebut, yang mana dikemudian hari setelah dilakukan pengeledahan oleh Penyidik, diketahui bahwa file jaminan penawaran milik terdakwa FANDI TJIANG berada di laptop milik MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN merk COMPAQ 510, demikian pula MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN, juga memberikan softcopy penawaran pengadaan kendaraan sepeda motor kepada saksi TONY yang merupakan Staf dari TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG direktur CV. Mulya Jaya, dimana TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG juga merupakan paman terdakwa FANDI TJIANG dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG serta dilakukan penyitaan terhadap CPU dan Laptop merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E366600 oleh penyidik ditemukan file dengan bernotifikasi nama Yu`Ar yang merupakan inisial dari MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN.

----- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012, terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera, TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya dan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya, mengikuti pelaksanaan Aanwijzing, yang dilaksanakan di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, dan di dalam saat Aanwijzing tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan tentang :

- Ruang Lingkup Pekerjaan : Paket pekerjaan kendaraan dinas operasional roda dua. -----
- Volume pekerjaan : 158 unit. -----
- Metode Pemilihannya : dengan pelelangan umum pascakualifikasi. -----
- Cara menyampaikan dokumen penawaran : metode satu sampul. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen penawaran ditulis nama paket yang ditawarkan kemudian ditujukan kepada Panitia Pengadaan. -----
- Persyaratan administrasi lainnya yaitu Surat penawaran, Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga dan dokumen lain seperti **rekomendasi dari Inspektorat untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak, tidak menunggak pajak dan hal lainnya pada Pemda.** -----
- Persyaratan Teknis Jadwal pelaksanaan, Spesifikasi Barangnya, Brosur asli, Tenaga Teknis, persyaratan kualifikasi, formulir isian kualifikasi, fakta integritas, didalam formulir isian kualifikasi tersebut berisikan SIUP, Pajak, Akta, SITU, NPWP, tanda daftar perusahaan dan lain-lain. -----
- **Surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer menjadi hal mutlak harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam penawarannya.** -----

sehingga terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera, TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya dan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya, mengetahui secara jelas syarat-syarat administrasi, termasuk adanya surat rekomendasi Inspektorat dan bahkan mengetahui pula bahwa Surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam penawarannya.-----

----- Bahwa setelah pelaksanaan Aanwijzing tersebut, dilakukanlah pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, dimana pelelangan tersebut hanya diikuti oleh 3 peserta dari 4 calon peserta yang mendaftar sebelumnya,yaitu :

1. PT. SURYA BARU SEJAHTERA dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. MULYA JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,-
(Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. CV. ATOL MAHARAYA dengan penawaran sebesar Rp. 3.288.946.000,-
(Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

----- Bahwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya Jaya tidak menyertakan Surat Rekomendasi Inspektorat yang menjadi salah satu syarat dalam pelelangan yang kemudian nantinya itu menjadi sebab digugurkannya CV. Mulya Jaya dalam tahap Evaluasi Administrasi selain itu dokumen penawaran CV Mulya Jaya juga tidak dilengkapi Tenaga Ahli Teknis Mesin, Surat dukungan dari agen atau dealer resmi, Surat pernyataan Purna Jual dari agen atau dealer resmi dan Brosur asli.

----- Bahwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. Atol Maharaya, dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan Surat Dukungan, Jaminan Purna Jual, tidak memiliki tenaga teknis yang sesuai dan tidak ada brosur asli bahkan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya menentukan nilai penawaran hanya dengan berdasarkan melihat nilai penawaran PT Surya Baru Sejahtera, dimana MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN hanya membuat nilai penawaran dibawah nilai penawaran PT. Surya Baru Sejahtera.-----

----- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera, TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya jaya dan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. Atol Maharaya berkaitan dengan pembuatan dokumen penawaran seperti yang telah diuraikan diatas serta kesengajaan dalam tidak melengkapi syarat-syarat dalam dokumen penawaran, telah jelaslah adanya hubungan antara pihak-pihak peserta lelang yang ditujukan untuk pengaturan pelelangan tersebut, hal ini **bertentangan dengan** :

- Pasal 5 huruf e dan penjelasan Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan yang bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 6 huruf c dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain adalah perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi.

Dan sejalan dengan Lampiran II huruf B angka 1 huruf f angka 7) huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :

- 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
- 2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;

Halaman 25 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.-----

----- Bahwa pengaturan pelelangan ini juga pernah dilakukan oleh terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera pada pengadaan 100 (seratus) unit kendaraan sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011, dimana pada proses pelelangan tersebut diikuti oleh PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur terdakwa FANDI TJIANG, CV. Mulya Jaya dengan direktur TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG dan CV. Sinar Prima dengan direktur saksi Pelipus Bulu Balu alias Ipi, yang keseluruhan dokumen penawarannya dibuat oleh MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN dengan tujuan untuk memenangkan terdakwa FANDI TJIANG. -----

----- Bahwa pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012, didapatkan hasil :

1. CV. Mulya Jaya dengan direktur TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG gugur pada evaluasi administrasi karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Rekomendasi Inspektorat.
2. CV. Atol Maharaya dengan direktur MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN gugur pada evaluasi teknis karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Dukungan, Jaminan Purna Jual, tidak memiliki tenaga teknis yang sesuai dan tidak ada brosur asli.
3. PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur terdakwa FANDI TJIANG lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi dan diumumkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 21/PAN-TENDER/KDO/Perl/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.

Yang selanjutnya diikuti Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 02/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh saksi VICTOR KALLI BATU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

----- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, terdakwa FANDI TJIANG menandatangani Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, yang ditandatangani juga oleh saksi VICTOR KALLI BATU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh saksi Ir. MAXI M.O.St. NANGE,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, yang isinya pada pokoknya terdakwa FANDI TJIANG selaku Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang terdiri dari 90 unit motor dinas besar dan 68 unit motor dinas kecil/bebek, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian pengadaan barang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.289.012.000,- (Tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) dan jangka waktu perjanjian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 24 Juni 2012, dimana dalam penawarannya yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 terdakwa FANDI TJIANG mencantumkan Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/ Teknis yang diperlukan dengan Fajar Rochman sebagai Tenaga Teknik sedangkan PT Surya Baru Sejahtera dengan direktur terdakwa FANDI TJIANG bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan tidak termasuk kategori dealer, Fajar Rochman bukan merupakan staf terdakwa FANDI TJIANG, yang hanya dipanggil sewaktu-waktu apabila terdakwa FANDI TJIANG memiliki masalah mesin, hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
- Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa harus memiliki

Halaman 27 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen Pengadaan adalah perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi.

-----Bahwa selanjutnya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan visual terhadap barang-barang di gudang di samping Sekolah Dasar Islam di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yakni terhadap barang yang belum maupun yang telah dilengkapi oleh PT. Surya Baru Sejahtera selaku Penyedia barang/Jasa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan I (BA PHP) Nomor 04/PPHP/Perl/63.L/VI/2012 tertanggal 05 Juni 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan II (BA PHP) Nomor 06/PPHP/Perl/63.L/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 dan kekurangan barang-barang telah dilengkapi oleh Penyedia Barang/Jasa sehingga pekerjaan pengadaan tersebut, tidak ada keterlambatan dan tidak ada denda.-----

----- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, terdakwa FANDI TJIANG tidak memberikan garansi sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, tentang Garansi butir 1 dan 2 yang menyatakan :

- a. Butir 1 "Penyedia wajib melaksanakan pelayanan purna jual berupa penyediaan suku cadang asli kendaraan selama 1 (satu) tahun dan memberi masa garansi minimal 1 tahun kepada PPK atas pengadaan kendaraan".
- b. Butir 2 "Selama waktu garansi, pihak kedua bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti komponen kendaraan, apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya kendaraan tersebut".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FANDI TJIANG hanya menyatakan bahwa ketentuan garansi sebatas surat pernyataan mempunyai bengkel service pelayanan purna jual yang tercantum dalam kontrak. -----

----- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran sebagai berikut :

- Tanggal 12 Juli 2012, Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS):
 - Nomor Perl.950/SPP.20/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 2.761.682.725,-, yang ditandatangani oleh saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP dan diketahui saksi VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Nomor Perl.950/SPP.20/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 527.329.275,-, yang ditandatangani oleh saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP dan diketahui saksi VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 12 Juli 2012, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MAXI M. O. St. NANGE,M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM):
 - Nomor : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Senilai Rp. 2.472.961.349,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 288.721.376,-), ditujukan kepada terdakwa FANDI TJIANG/DIREKTUR PT. SURYA BARU SEJAHTERA.
 - Nomor : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Senilai Rp. 472.199.396,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 55.129.879,-), ditujukan kepada terdakwa FANDI TJIANG/DIREKTUR PT. SURYA BARU SEJAHTERA.

Halaman 29 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juli 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
- Nomor 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp. 2.472.961.349,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 288.721.376,-)
- Nomor 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp. 472.199.396,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 55.129.879,-)

Pembayaran ditujukan ke rekening atas nama terdakwa Fandi Tjiang/PT. Surya Baru Sejahtera dengan Nomor rekening : 009.01.13.000136-7 di Bank NTT Cabang Waikabubak. -----

----- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera bersama TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya Jaya, MELKIZEDEK T.J. ARA alias YUYUN selaku direktur CV. ATOL MAHARAYA dan VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.601.509,- (Dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-721/PW24/5/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang menyatakan pada bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 sub b KUHP dengan alasan seengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan seluruh materi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan yuridis sebagaimana yang dimaksud pasal 156 ayat (1) KUHP dan pasal 143 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan dan setelah memperhatikan pendapat Penuntut Umum, Pengadilan telah mengambil putusan dalam Putusan Sela yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, putusan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. IR. MAXI M. O.ST. NANGE, MSI.

- Saksi PNS pada instansi Dinas Kehutanan Kab. Sumba barat ;
- Sekarang ini Saksi menjabat sebagai Kadis Kehutanan Kab. Sumba barat ;
- pada tanggal 19 Agustus 2011 s/d 21 September 2012 Saksi pernah menjabat sebagai Kabag Perlengkapan pada Setda Kab. Sumba barat ;
- pernah ada kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba barat ;
- Saksi tahu Saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat tahun 2012 ;
- Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Halaman 31 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proyek pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Viktor Kalli Batu, ST;
- Pengguna Anggarannya adalah Sekda Sumba barat ;
- Saksi sebagai KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;
- Tugas dan tanggung jawab dari KPA adalah menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), menyusun DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran), melaksanakan anggaran yang diatur dalam DPA, bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pembayaran dana/anggaran dalam DPA, menandatangani SPP, menandatangani SPM menyetujui pembayaran kepada pihak ketiga/pelaksana pekerjaan ;
- Pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut bersumber dari :
 - Dana Alokasi Umum (DAU) murni Pemerintah Daerah yang tertera dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) APBD Kab. Sumba barat tahun 2012 sebesar = Rp. 527.320.275,- ;
 - Dana SILPA tahun anggaran 2011 tertera dalam Peraturan Bupati tentang Penambahan Anggaran tahun 2012 sebesar = Rp. 2.878.392.040,- ;
- Dalam DAU tahun 2012 dianggarkan untuk 25 unit kendaraan roda dua ;
- Dalam SILPA tahun 2011 dianggarkan untuk penambahan 133 unit kendaraan roda dua ;
- dalam pelaksanaan pekerjaan ini ada dibentuk panitia tender yang dibentuk oleh dengan SK Pengguna Anggaran ;
- Susunan Panitia tender/lelang/pengadaan kegiatan pengadaan 158 unit adalah :
 - Ketua Panitia: Abdul Hamid, SH ;
 - Sekretaris : Herybertus Ndamanggilik
 - Anggota : Daniel B.S. Banimema, SE
 - Anggota : Tin Karningsih, ST ;
 - Anggota : Yustin Tarawini, S.Hut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan PPK pernah dipanggil oleh Bupati untuk membicarakan tentang rencana umum pengadaan barang/jasa tersebut karena ada berkaitan dengan pengadaan kendaraan roda dua ;
- Saat itu Bupati menanyakan tentang mengapa pengadaan sepeda motor hanya 25 unit dengan anggaran Rp. 534.872.200,- seharusnya pengadaan sepeda motor berjumlah 100 lebih, lalu PPK mengatakan bahwa saat asistensi dengan tim anggaran ada devisit anggaran sehingga dikurangi ;
- Kemudian pak Bupati ada mendisposisikan/mencatat dalam sebuah surat dan langsung diserahkan kepada Saksi, dan Saksi juga langsung menyerahkan kepada PPK dan dibawa ke ruang keuangan ;
- Saat di ruangan keuangan ternyata surat tersebut adalah Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumba barat tahun 2012 barulah kami melihat disposisi pak Bupati adalah : *agar ditambah menjadi 158 unit sepeda motor dan ada tertulis juga nama ANCOANG dan AKIANG*
- Metode yang dipakai dalam pelelangan adalah pelelangan umum ;
- PPK diangkat dengan SK Pengguna Anggaran ;
- Untuk penambahan unit sepeda motor dari 25 unit menjadi 158 unit sepeda motor itu diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Barat No. 14 Tahun 2012 ;
- Peraturan Bupati tentang penambahan unit sepeda motor itu belum ada persetujuan DPRD Sumba Barat ;
- Setahu Saksi AKIANG itu adalah seorang pengusaha di Waikabubak;
- Saat Saksi diperiksa di Penyidik Kejaksaan barulah Saksi tahu bahwa ternyata FANDI TJIANG adalah anak kandung dari AKIANG ;
- Setahu Saksi ANCOANG juga seorang pengusaha di Waikabubak ;
- Saksi tidak tahu hubungan keluarga antara ANCOANG dengan Fandi Tjiang ;
- PPK yang membuat HPS ;
- Ya, HPS yang dibuat oleh PPK ditandatangani oleh Saksi selaku KPA untuk menyatakan bahwa KPA "mengetahui" HPS telah disusun oleh PPK ;

Halaman 33 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat PPK menyodorkan HPS untuk Saksi tanda tangan, Saksi ada menanyakan kepada PPK tentang apakah PPK sudah melakukan survey terhadap harga pasar yang berlaku sesuai spesifikasi barang yang akan diadakan tersebut, dan saat itu PPK mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah melakukan survey terlebih dahulu ;
- Faktanya PPK melakukan survey harga pasar ataukah tidak melakukan survey harga pasar, Saksi sendiri juga tidak tahu karena Saksi hanya mendapat jawaban lisan saja dari PPK, dan Saksi tidak melihat langsung survey harga pasar tersebut ;
- Saksi tidak tahu berapa harga yang berlaku di pasaran saat itu dan Saksi juga tidak pernah mencari tahu sendiri tentang harga yang ada di pasaran saat itu ;
- Saat PPK menyodorkan HPS untuk Saksi tanda tangan, Saksi ada menanyakan kepada PPK tentang apakah PPK sudah melakukan perbandingan harga antara merek satu dengan merek lainnya, dan saat itu PPK mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah melakukan perbandingan harga antara merek satu dengan merek lainnya ;
- Faktanya PPK melakukan perbandingan harga antara merek satu dengan merek lainnya ataukah tidak melakukan perbandingan, Saksi sendiri juga tidak tahu karena Saksi hanya mendapat jawaban lisan saja dari PPK, dan Saksi tidak melihat langsung perbandingan yang dilakukan oleh PPK tersebut ;
- Saksi tahu dengan BB No. 2 berupa Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi kendaraan dinas/operasional roda dua Bagian perlengkapan Setda Kab. Sumba barat tahun 2012 ini, karena inilah HPS yang dibuat oleh PPK dan Saksi menandatangani mengetahuinya ;
- HPS tersebut Saksi tidak membuatnya karena itu adalah kewenangan dari PPK ;
- Pekerjaan dimulai sejak tanggal 27 Maret 2012 dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan kontrak ;
- Dalam HPS tidak menyebutkan nama merk tertentu ;
- Kendaraan roda dua tersebut merek Honda ;
- Pelelangan umum dilakukan pada akhir bulan Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa sajakah yang ikut dalam pelelangan tersebut karena itu adalah tugas dari Panitia Pengadaan ;
- Sehubungan dengan kegiatan pelelangan, yang Saksi tahu hanyalah Panitia pengadaan ada mengumumkan lalu ada pendaftaran dan terakhir ditetapkan pemenangnya adalah PT. SURYA BARU SEJAHTERA dengan Direktur adalah FANDI TJIANG;
- Mekanisme Pelelangan umum dengan evaluasi sistem gugur ;
- Pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut adalah PT. SURYA BARU SEJAHTERA ;
- Ya, Terdakwa Fandi Tjiang adalah Direktur PT.Surya Baru Sejahtera ;
- Jangka waktu pengerjaan pengadaan 158 unit kendaraan bermotor tersebut adalah 90 hari terhitung sejak 27 Maret 2012 ;
- Mekanisme pembayaran kegiatan ini tidak menggunakan uang muka, tapi langsung dibayar 100 % ;
- dalam kegiatan ini ada juga panitia penerima hasil pekerjaan ;
- pihak ketiga sudah melaksanakan pekerjaannya berupa pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ;
- Penerimaan hasil pekerjaan terhadap kegiatan pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012 ;
- pelaksanaan kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak ;
- 158 unit kendaraan roda dua tersebut didistribusikan/diperuntukan untuk para Kepala Sekolah, para pengawas SD dan SMP, 7 Kepala Desa serta 4 SKPD sesuai dengan rencana awal ;
- Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan barang, lalu diajukan SPP dan diterbitkan SPM selanjutnya barulah diterbitkan SP2D ;
- Untuk kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 ini telah dibayarkan seluruhnya kepada rekanan ;
- Tidak ada masalah dalam pembayaran kepada pihak ketiga ;
- 158 unit kendaraan roda dua itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang diharuskan ;

Halaman 35 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga tidak tahu mengapa FANDI TJIANG dijadikan terdakwa di sidang ini ;
- Karena setahu Saksi pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua telah selesai tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasinya ;
- Rencana Umum Pengadaan barang/jasa disampaikan dengan maksud bahwa dalam SKPD ada meminta kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan, tapi tentang teknis pelaksanaan pelelangannya adalah kewenangan dari PPK ;
- Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara pak Bupati dengan Fandi Tjiang ;
- Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Fandi Tjiang dengan Tan Jemmy Tanuwijaya dan Melkisedek Ara
- Setelah adanya kasus ini barulah Saksi tahu bahwa Tan Jemmy Tanuwijaya dan Melkisedek Ara juga ada mendaftar dan mengajukan penawaran kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi tidak tahu ada hubungan kekerabatan apa antara Terdakwa dengan Tan Jemmy Tanuwijaya dan Melkisedek Ara tersebut ;
- Tidak dibenarkan dalam HPS menyebutkan merk barang tertentu ;
- Saat itu Saksi baru saja masuk di bagian Perlengkapan, jadi saat Saksi tanda tangan HPS Saksi tanya kepada PPK apakah sudah sesuai dengan prosedurnya, PPK mengatakan pada Saksi bahwa tahun-tahun sebelumnya juga begini, sehingga Saksi tidak banyak campur lagi karena sebelumnya juga sudah demikian ;
- Saksi tidak tahu PPK ada membicarakan kepada panitia pengadaan/lelang tentang disposisi pak Bupati yang menyebutkan nama ANCOANG dan AKIANG ataukah tidak ;
- Saksi tahu Pelelangan Umum karena ada diumumkan di Papan Pengumuman ;
- Saat diumumkan pemenang lelang adalah PT. SURYA BARU SEJAHTRA dengan Direktur Fandi Tjiang, sama sekali Saksi tidak pernah terpikirkan tentang hubungan terdakwa dengan disposisi pak bupati tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Saksi tanya kepada PPK tentang HPS apakah sudah sesuai prosedur, PPK mengatakan kepada Saksi bahwa HPS sudah sesuai prosedur ;
- Saat itu Saksi percaya saja kepada PPK bahwa HPS itu sudah sesuai prosedur ;
- Panitia Lelang diangkat oleh Bupati, dimana mereka yang dipilih tersebut adalah mereka yang ada sertifikatnya ;
- pada tahun 2011 ada kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di bagian Perlengkapan Setda Kab.Sumba Barat sebanyak 50 unit ;
- Pengadaan 50 unit kendaraan roda dua tahun 2011 di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat adalah Terdakwa FANDI TJIANG (PT. SURYA BARU SEJAHTERA) ;
- Saksi dan PPK menghadap pak Bupati pada tanggal 1 Pebruari 2012 ;
- Proses anggaran dari PERDA ke DPA akan memakan waktu sekitar 1 (satu) bulan ;
- Peraturan Bupati tentang penambahan kendaraan roda dua dari 25 unit menjadi 158 unit tersebut diundangkan pada tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- DPA ditetapkan pada tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- HPS dibuat tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- Saksi tidak tahu bahwa untuk kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini bisa dilakukan dengan Penunjukkan Langsung bukanlah dengan Pelelangan Umum ;
- Tahun 2011 pengadaan kendaraan roda dua dilaksanakan dengan Pelelangan Umum ;
- Yang tanda tangan kontrak adalah PPK dengan Direktur PT.SURYA BARU SEJAHTERA (TERDAKWA FANDI TJIANG) ;
- Saksi tidak tahu hubungan antara AKIANG dengan pak Bupati ;
- Surat yang ada disposisi pak Bupati Sumba barat tidak dijadikan bukti dalam perkara ini karena hal itu merupakan perkembangan saat dalam persidangan perkara Terdakwa Viktor Kalli Batu, ST;
- Disposisi pak Bupati dalam selembar kertas Rencana Umum pengadaan barang/jasa yakni *Agar ditambah menjadi 158 unit, AKIANG, ACOAN;*

Halaman 37 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu maksud dari pak Bupati menulis AKIANG dan ACOAN, sehingga saat di ruangan Saksi suruh tutup saja tulisan tersebut ;
- Saksi tidak pernah membaca dokumen lelang dan penawaran dari PT. Surya Baru Sejahtera ;
- Saksi tidak tahu siapa Pemegang saham dari PT.SURYA BARU SEJAHTERA ;
- Saksi tidak tahu HPS ini bocor ataukah tidak ;
- Saksi tidak tahu HPS ada disetting oleh panitia lelang supaya memenangkan rekanan tertentu ;
- Sebelumnya pak bupati tiak pernah disposisi surat dengan menyebutkan nama AKIANG dan ACOAN ;
- Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

2. ABDUL HAMID, SH,

- Saksi PNS pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ;
- Ya, Saksi tahu tentang proyek pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- Saksi sebagai Ketua panitia lelang/ pengadaan barang dan jasa ;
- Yang mengangkat Saksi adalah Sekretaris Daerah Pemda Kab. Sumba barat berdasarkan SK No. :Perl.027/28/63.I/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan pada Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- struktur Panitia lelang/pengadaan barang dan jasa adalah ?
 - Ketua Panitia : Saksi sendiri ;
 - Sekretaris : Herybertus Ndamanggilik
 - Anggota : Daniel B.S. Banimema, SE
 - Anggota : Tin Karningsih, ST ;
 - Anggota : Yustin Tarawini, S.Hut ;
- Saksi mempunyai sertifikat panitia lelang/pengadaan barang dan jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2010
- Tugas dan kewenangan dari Panitia lelang/ pengadaan barang dan jasa adalah :
 - Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang
 - Menetapkan dokumen pengadaan
 - Melakukan pengumuman lelang
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dari penawaran yang masuk
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
 - Menjawab sanggahan
 - Menetapkan penyedia barang/jasa pemerintah untuk pelelangan paling tinggi 100 miliar
 - Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan panitia pengadaan kepada PA/KPA
- Pengadaan barang dan jasa tersebut mengacu/berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
- PPK adalah VIKTOR KALLI BATU, ST ;
- Sesuai yang tertera dalam HPS, Pagu dana sebesar Rp. 3.289.098.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juga sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Sumber dana dari APBD Sumba barat tahun 2012 ;
- Pekerjaan pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 tersebut dilakukan dengan pelelangan umum dengan evaluasi sistem gugur ;
- Pengumuman pelelangan diumumkan di papan pengumuman resmi di Setda Pemda Kab. Sumba Barat sesuai surat Pengumuman lelang No. 03/PAN-TENDER/KDO/Per/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dan melalui internet dengan bekerjasama dengan bagian Informatika Setda Kab. Sumba barat ;
- Dan dalam proses pelelangan/tender tersebut diikuti oleh 4 rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen, yakni :

1. CV.bangun persada nusantara

Halaman 39 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Surya baru sejahtera
 3. CV. Mulia Jaya
 4. CV. Atol Maharaya
- Namun rekanan yang memasukan dokumen pelelangan/tender pada tanggal 6 Maret 2012, adalah :
 1. PT.Surya baru sejahtera dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah)
 2. CV. Mulya Jaya dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
 3. CV. Atol Maharaya dengan penawaran sebesar Rp. 3.288.946.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - Lalu dilakukan evaluasi administrasi, ternyata yang memenuhi syarat hanya 3 rekanan diatas, dilanjutkan dengan evaluasi teknis ternyata hanya PT.Surya baru sejahtera yang memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi harga dan total nilai penawaran PT.Surya baru sejahtera dibawah harga HPS, selanjutnya evaluasi kualifikasi ternyata PT.Surya baru sejahtera memenuhi syarat dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :17/Pan-Tender/KDO/Perl./III/2012 tanggal 13 Maret 2012 sebagai dasar untuk menetapkan pemenang lelang ;
 - Dan yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. Surya Baru Sejahtera dengan Direktur FANDI TJIANG ;
 - benar Direktur PT.Surya baru sejahtera yang menang tender tersebut adalah Terdakwa FANDI TJIANG ini :
 - Saksi hanya menyerahkan pengumuman lelang tersebut kepada bagian informatika guna diumumkan di website tapi Saksi sendiri tidak pernah membuka internet dan melihat apakah pengumuman tersebut ada di internet ataukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2012 s/d tanggal 5 maret 2012 ;
- Pemasukan penawaran tanggal 6 Maret 2012 ;
- ada dilakukan aanwijzing pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan dibuatkan Berita Acara Pemberian Penjelasan No. : 9/Pan-Tender/KDO/Perl./II/2012 ;
- saat aanwijzing tersebut panitia lelang sudah mendapat HPS
- PPK yang membuat HPS tersebut ;
- Yang hadir saat aanwijzing adalah 4 (empat) orang panitia pengadaan (Saksi, HERYBERTUS NDMANGGILIK, ST, DANIEL BUDI SANTOSO BANINEMA, SE dan Tin Karningsih) sedangkan Yustin Tarawine tidak hadir ;
- Calon peserta lelang yaitu Melki Zedek Ara (Dir.PT. Atol maharaya), Fandi Tjiang (Dir. PT.Surya baru sejahtera), dan Tan Jemi Tanuwijaya (Dir.CV.Mulia Jaya)
- pada tahun 2011 ada juga proyek pengadaan kendaraan roda dua di bagian Perlengkapan Setda Sumba barat ;
- Yang dijelaskan saat aanwijzing adalah :
 - Ruang lingkup pekerjaan : paket pekerjaan kendaraan dinas operasional roda dua
 - Volume pekerjaan : 158 unit
 - Metode pemelihannya : dengan pelelangan umum pasca kualifikasi
 - Cara menyampaikan dokumen penawaran : metode satu sampul
 - Dokumen penawaran ditulis nama paket yang ditawarkan kemudian ditujukan kepada panitia pengadaan
 - Persyaratan administrasi lainnya yaitu surat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga dan dokumen lain seperti rekomendasi dari inspektorat untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak, tidak menunggak pajak dan hal lainnya pada Pemda

Halaman 41 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan teknis jadwal pelaksanaan, spesifikasi barangnya, brosur asli, tenaga teknis, persyaratan kualifikasi, formulir isian kualifikasi, fakta integritas didalam formulir isian kualifikasi tersebut berisikan SIUP, pajak, akta, SITU, NPWP, tanda daftar perusahaan dan lain-lain ;
- Dalam aanwijzing, surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer disampaikan dalam aanwijzing dan kedua hal tersebut mutlak harus ada dan harus dipenuhi oleh peserta lelang.
- Kami juga menyampaikan surat dukungan tersebut dalam pembahasan secara umum ;
- Tujuan surat dukungan tersebut adalah terdapat jaminan dari peserta bahwa sanggup menyediakan barang sesuai volume apabila dia sebagai pemenang lelang. Surat dukungan adalah merupakan standar dalam pengadaan barang/jasa ;
- Setelah pembukaan penawaran dilanjutkan evaluasi penawaran mulai dari tanggal 6 – 13 Maret 2012, jenis evaluasi yang dilakukan oleh Panitia pengadaan adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknik, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi ;
- Hasil evaluasi penawaran adalah sbb. :
 - Pada tahap evaluasi administrasi, CV.Mulia Jaya gugur karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari inspektorat daerah
 - Yang lolos tahap selanjutnya adalah PT.Surya baru sejahtera dan CV.Atol Maharaya
 - Setelah evaluasi teknis CV.Atol Maharaya gugur karena memiliki tenaga teknis yang tidak sesuai, tidak ada brosur asli, tidak ada jaminan purna jual dan tidak ada dukungan dealer
 - Tersisa PT.Surya baru sejahtera, dilanjutkan evaluasi harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
- Hasilnya bahwa PT.surya baru sejahtera lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi
- Saat kami panitia pengadaan melaksanakan proses pelelangan sampai dengan penentuan pemenang lelang, kami tidak ada diarahkan oleh PPK,KPA,PA,pak Bupati sumba barat ataupun dari pihak lainnya ;
- Saat Panitia pengadaan melaksanakan tugas-tugas tersebut, saksi tidak pernah melihat dan mendengar tentang surat Rencana Umum pengadaan barang/jasa yang ada disposisi Bupati Sumba Barat yang menuliskan nama AKIANG dan ANCOANG
- Saat pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan barulah Saksi melihat surat Rencana Umum pengadaan barang/jasa yang ada disposisi Bupati Sumba Barat yang terdapat kata Catatan,Perbup dan 158 serta tulisan AKIANG
- Kami tidak mengkompetisikan antar merk kendaraan dengan peserta dealer kendaraan sesuai ketentuan pasal 38 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukkan Langsung Pengadaan kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya ;
- Yang kami kompetisikan saat itu adalah dokumen-dokumennya, jadi rekanan mana yang dokumen tidak penuhi persyaratan akan digugurkan ;
- Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukkan Langsung Pengadaan kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya ;
- Saksi tidak tahu berapa harga pasar saat itu ;
- Saksi menerima honor Ketua Panitia lelang sebesar Rp. 332.500,-
- Dokumen-dokumen dalam dokumen penawaran adalah :
 - Surat penawaran
 - Jaminan penawaran
 - Daftar kuanitas dan harga (harga satuan barang)
 - Spesifikasi teknis
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang

Halaman 43 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas (jenis, tipe dan merek) barang
- Surat rekomendasi inspektorat
- Fakta integritas
- Formulir isian kualifikasi
- Nilai penawaran
- Dalam HPS dirincikan sbb :
 - Sepeda motor besar seharga Rp. 24.505.000,- tanpa pajak
 - Sepeda motor kecil seharga Rp. 15.936.000,- tanpa pajak
- Dalam penawaran PT. Surya Baru Sejahtera dirincikan sbb :
 - Sepeda motor besar seharga Rp. 22.486.850,- tanpa pajak
 - Sepeda motor kecil seharga Rp. 14.208.750,- tanpa pajak
- Evaluasi penawaran dilakukan selama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012 s/d 13 Maret 2012 ;
- Evaluasi yang panitia lakukan terhadap dokumen penawaran adalah :
 - Evaluasi administrasi
 - Evaluasi teknis
 - Evaluasi biaya
 - Evaluasi kualifikasi
- Panitia ada melakukan koreksi aritmatik (ranking), penawaran harga terendah menjadi nomor satu dan seterusnya ;
- Tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 17/PAN-TENDER/KDO/PERL./III/2012 tanggal 13 Maret 2012 ;
- semua panitia tender hadir saat melakukan koreksi aritmatik tersebut ;
- PT.Surya baru sejahtera dimenangkan karena saat penilaian penawaran, 2 rekanan lainnya gugur di tahap evaluasi teknis, dan yang tertinggal hanyalah PT Surya baru sejahtera ;
- Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan surat Panitia Pengadaan yang ditanda tangani oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pengadaan Nomor : 21/Pan-Tender/KDO/Perl/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 ;

- Masa sanggah dimulai sejak 14 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012 ;
- Tidak ada pihak-pihak yang menyanggah pengumuman pemenang lelang tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang pembuatan dan tanda tangan kontrak ;
- Saksi hanya sebagai Panitia lelang/tender, selain itu Saksi tidak ada tugas lain lagi sehubungan dengan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang pengadaan 158 unit kendaraan roda dua itu sudah diterima ataukah belum karena ada orang lain lagi yang bertugas untuk menerima barang tersebut ;
- dalam HPS dibolehkan menyebutkan spesifikasi merk tertentu ;
- Merk yang ditentukan dalam HPS ini adalah merk Honda ;
- Saksi kenal AKIANG adalah Wiraswasta pemilik toko "Aku Menanti" sedangkan ANCOAN biasa dipanggil ROBY SUTANTO ;
- Terdakwa adalah anak kandung dari AKIANG , sedangkan bagaimana hubungan ANCOAN/ROBY SUTANTO dengan Terdakwa ini Saksi tidak tahu ;
- Terdakwa adalah keponakan dari Tan Jemmy Tanuwijaya ;
- Saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa dengan Melki Zedek Ara ;
- Yang ditawarkan dalam penawaran yang diajukan oleh PT.Surya Baru Sejahtera adalah :
 - Harga satuan
 - Biaya umum
 - Keuntungan
 - PPN
- Biaya umum dan keuntungan untuk motor besar per unit sebesar Rp. 986.850,-
- Biaya umum dan keuntungan untuk motor kecil per unit sebesar Rp. 708.750,-

Halaman 45 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Viktor Kalli Batu dan Maxi M.Ost Nange tidak pernah menunjukkan kepada panitia pengadaan surat RUP yang berisikan catatan tulisan tangan Bupati Sumba Barat ;
- Item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah 158 unit kendaraan operasional yang terdiri dari :
 - Kendaraan motor besar sebanyak 90 unit
 - Kendaraan motor kecil sebanyak 68 unit
 - Kendaraan operasional tersebut harus dilengkapi BPKB dan STNK
 - Kelengkapan standard meliputi helm, jaket, kunci kontak cadangan
 - Manual book kendaraan
- Pekerjaan pengadaan ini telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana apabila seluruh kendaraan beserta kelengkapannya telah terpenuhi secara lengkap ;
- pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua ini telah selesai dilaksanakan ;
- pada tahun 2012 ada juga kegiatan pengadaan mobil operasional pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ;
- Yang menjadi pemenang pengadaan kendaraan mobil operasional tersebut adalah CV.Cahaya Indah dengan Direktur ROBY SUTANTO;
- Saksi tidak tahu apakah pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 90 hari ataukah tidak ;
- 158 unit kendaraan roda dua itu diperuntukan kepada para kepala sekolah dan para pengawas ;
- 158 unit kendaraan roda dua sudah didistribusikan kepada para kepala sekolah dan pengawas ;
- tahun 2011 di bagian perlengkapan Setda Sumba barat ada juga pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 100 unit ;
- Tahun 2011 pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 100 unit yang menjadi PPK adalah Viktor Kalli Batu, dan rekanan pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tersebut adalah PT. Surya Baru sejahtera Direktur Terdakwa Fandi Tjiang ;

- Tahun 2011 untuk pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut, rekanan yang ikut pelelangan tersebut adalah CV.Surya baru sejahtera, CV.Mulia Jaya dan CV. Sinar prima ;
- Pada tahun 2011, Saksi sebagai sekretaris pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Pada tahun 2011, CV.Mulia Jaya gugur di evaluasi teknis karena tidak ada tenaga teknis, dukungan dokumen teknis dan brosur ;
- Rekomendasi dari Inspektorat itu diberikan setiap tahun, bukan karena ada tender/lelang barulah diberikan ;
- Pada tahun 2012, CV Mulia Jaya gugur dalam evaluasi administrasi karena tidak ada rekomendasi dari Inspektorat ;
- Pada tahun 2012, CV Atol Maharaya gugur dalam evaluasi teknis karena yang dimintai teknis mesin tapi yang ada teknis listrik;
- Saksi tidak tahu antara Fandi Tjiang dengan Tan Jemmy Tanujaya (Direktur CV.Mulia Jaya) dan Melki Zedek Ara (Direktur CV. Atol Maharaya) ada hubungan keluarga ataukah tidak ;
- Diluar dari honor Saksi selaku panitia pengadaan, sama sekali Saksi tidak menerima uang lain sehubungan dengan jabatan Saksi sebagai ketua panitia pengadaan ;
- Tidak ada titipan dari pihak-pihak lain untuk memperhatikan rekanan tertentu yang harus dimenangkan dalam pelelangan tersebut;
- PPK, KPA, orang-orang Pemda dan Bupati sumba barat tidak pernah mengintervensi Panitia pengadaan/lelang/tender saat kami melaksanakan tugas sebagai panitia lelang tersebut ;
- Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ta. 2012 ;
- Saksi tidak tahu mengapa CV.bangun persada nusantara ikut mendaftar untuk pelelangan, tapi tidak memasukan dokumen penawaran ;

Halaman 47 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kewajiban bagi rekanan yang sudah mendaftar harus memasukan dokumen penawaran ;
- Direktur CV. Bangun Persada Nusantara adalah AKIANG, yang adalah ayah kandung dari Fandi Tjiang ;
- Panitia pengadaan/lelang tidak menanyakan kepada CV.Mulia Jaya, mengapa dalam dokumen penawarannya tidak ada Rekomendasi dari Inspektorat
- Saksi tidak pernah melihat barang bukti no. 53 berupa laptop milik terdakwa ini ;
- Saksi tidak tahu tentang barang bukti nomor 4 berupa 1(satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda 2 (dua) satuan kerja bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumba Barat ;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat barang bukti nomor 4 ini ;
- Saksi tidak tahu tentang Barang bukti no. 55 berupa laptop merk acer aspire S/N NXMIBSN00824809E3666000.
- Melki Zedek Ara biasa disapa dengan nama YUYUN ;
- Saksi tidak tahu kalau YUYUN itu ada hubungan keluarga dengan bupati Sumba Barat ataukah tidak ;
- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Fandi Tjiang dengan Tan Jemmy Tanuwijaya ;
- Yang kami dapat dari PPK adalah HPS, speck dan brosur (gambar kendaraan yang diinginkan)
- Yang harus dibeli adalah sepeda motor besar MEGA PRO dan sepeda motor kecil REVO FIT ;
- Saksi tidak tahu persis pada tahun 2012 ada berapa rekanan di Sumba barat ;
- Dan Saksi juga tidak tahu mengapa hanya 4 rekanan yang mendaftar pada Panitia pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut, mungkin hanya 4 rekanan yang berminat pada kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini ;
- Panitia pengadaan tidak tanya kepada AKIANG kenapa tidak memasukan dokumen penawaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang diharuskan didapat oleh rekanan adalah 15 % ;
- Tidak ada sanksi bagi perusahaan/rekanan yang mendaftar tapi tidak memasukan penawaran ;
- Bupati Sumba barat tidak pernah meminta panitia pengadaan untuk memenangkan salah satu rekanan tertentu ;
- Hak-hak dari rekanan saat ikut tender adalah berhak mendapat dokumen lelang, kalau ikut aanwijzing maka harus memasukan dokumen penawaran kalau tidak lengkap maka rekanan tersebut gugur ;
- Saksi tidak tahu bahwa antara 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran tersebut ada kolusi ataukah tidak ;
- Saksi tidak tahu dasar garansi apakah brosur ataukah perjanjian ;
- Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

3. HERYBERTUS NDMANGGILIK, ST.

- Saksi PNS pada Dinas PU Pertambangan dan Energi Kab. Sumba barat ;
- Ya, Saksi tahu tentang proyek pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- Saksi sebagai Sekretaris panitia lelang/ pengadaan barang dan jasa ;
- Yang mengangkat Saksi adalah Sekretaris Daerah Pemda Kab. Sumba barat berdasarkan SK No. :Perl.027/28/63.I/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan pada Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- Struktur Panitia lelang/pengadaan barang dan jasa adalah :
 - Ketua Panitia : Abdul Hamid, SH ;
 - Sekretaris : Herybertus Ndamanggilik (Saksi sendiri)
 - Anggota : Daniel B.S. Banimema, SE
 - Anggota : Tin Karningsih, ST ;
 - Anggota : Yustin Tarawini, S.Hut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, Saksi mempunyai sertifikat panitia lelang/pengadaan barang dan jasa ;
- Saksi lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2010
- Tugas dan kewenangan dari Panitia lelang/ pengadaan barang dan jasa adalah :
 - Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang
 - Menetapkan dokumen pengadaan
 - Melakukan pengumuman lelang
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dari penawaran yang masuk
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
 - Menjawab sanggahan
 - Menetapkan penyedia barang/jasa pemerintah untuk pelelangan paling tinggi 100 miliar
 - Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan panitia pengadaan kepada PA/KPA
- Pengadaan barang dan jasa tersebut mengacu/berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
- PPK adalah VIKTOR KALLI BATU, ST ;
- Sesuai yang tertera dalam HPS, Pagu dana sebesar Rp. 3.289.098.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juga sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Sumber dana dari APBD Sumba barat tahun 2012
- Pekerjaan pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 tersebut dilakukan dengan pelelangan umum dengan evaluasi sistem gugur ;
- Pengumuman pelelangan diumumkan di papan pengumuman resmi di Setda Pemda Kab. Sumba Barat sesuai surat Pengumuman lelang No. 03/PAN-TENDER/KDO/Per/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dan melalui internet dengan bekerjasama dengan bagian Informatika Setda Kab. Sumba barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan dalam proses pelelangan/tender tersebut diikuti oleh 4 rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen, yakni :
 1. CV. bangun persada nusantara
 2. PT. Surya baru sejahtera
 3. CV. Mulia Jaya
 4. CV. Atol Maharaya
- Namun rekanan yang memasukan dokumen pelelangan/tender pada tanggal 6 Maret 2012, adalah :
 1. PT.Surya baru sejahtera dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah)
 2. CV. Mulya Jaya dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
 3. CV. Atol Maharaya dengan penawaran sebesar Rp. 3.288.946.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- Lalu dilakukan evaluasi administrasi, ternyata yang memenuhi syarat hanya 3 rekanan diatas, dilanjutkan dengan evaluasi teknis ternyata hanya PT.Surya baru sejahtera yang memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi harga dan total nilai penawaran PT.Surya baru sejahtera dibawah harga HPS, selanjutnya evaluasi kualifikasi ternyata PT.Surya baru sejahtera memenuhi syarat dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :17/Pan-Tender/KDO/Perl./III/2012 tanggal 13 Maret 2012 sebagai dasar untuk menetapkan pemenang lelang ;
- Dan yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. Surya Baru Sejahtera dengan Direktur FANDI TJIANG ;
- Ya, benar Direktur PT.Surya baru sejahtera yang menang tender tersebut adalah Terdakwa FANDI TJIANG ini :
- Saksi hanya menyerahkan pengumuman lelang tersebut kepada bagian informatika guna diumumkan di website tapi Saksi sendiri tidak pernah membuka internet dan melihat apakah pengumuman tersebut ada di internet ataukah tidak ;

Halaman 51 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2012 s/d tanggal 5 maret 2012 ;
- Pemasukan penawaran tanggal 6 Maret 2012 ;
- Ya, ada dilakukan aanwijzing pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan dibuatkan Berita Acara Pemberian Penjelasan No. : 9/Pan-Tender/KDO/Perl./II/2012 ;
- Ya, saat aanwijzing tersebut panitia lelang sudah mendapat HPS
- PPK yang membuat HPS tersebut ;
- Yang hadir saat aanwijzing adalah 4 (empat) orang panitia pengadaan (Saksi, HERYBERTUS NDMANGGILIK, ST, DANIEL BUDI SANTOSO BANINEMA, SE dan Tin Karningsih) sedangkan Yustin Tarawine tidak hadir ;
- Calon peserta lelang yaitu Melki Zedek Ara (Dir.PT. Atol maharaya), Fandi Tjiang (Dir. PT.Surya baru sejahtera), dan Tan Jemi Tanuwijaya (Dir.CV.Mulia Jaya)
- Ya, pada tahun 2011 ada juga proyek pengadaan kendaraan roda dua di bagian Perlengkapan Setda Sumba barat ;
- Yang dijelaskan saat aanwijzing adalah :
 - Ruang lingkup pekerjaan : paket pekerjaan kendaraan dinas operasional roda dua
 - Volume pekerjaan : 158 unit
 - Metode pemelihannya : dengan pelelangan umum pasca kualifikasi
 - Cara menyampaikan dokumen penawaran : metode satu sampul
 - Dokumen penawaran ditulis nama paket yang ditawarkan kemudian ditujukan kepada panitia pengadaan
 - Persyaratan administrasi lainnya yaitu surat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga dan dokumen lain seperti rekomendasi dari inspektorat untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak, tidak menunggak pajak dan hal lainnya pada Pemda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persyaratan teknis jadwal pelaksanaan, spesifikasi barangnya, brosur asli, tenaga teknis, persyaratan kualifikasi, formulir isian kualifikasi, fakta integritas didalam formulir isian kualifikasi tersebut berisikan SIUP, pajak, akta, SITU, NPWP, tanda daftar perusahaan dan lain-lain ;
- Dalam aanwijzing, surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer disampaikan dalam aanwijzing dan kedua hal tersebut mutlak harus ada dan harus dipenuhi oleh peserta lelang.
- Kami juga menyampaikan surat dukungan tersebut dalam pembahasan secara umum ;
- Tujuan surat dukungan tersebut adalah terdapat jaminan dari peserta bahwa sanggup menyediakan barang sesuai volume apabila dia sebagai pemenang lelang. Surat dukungan adalah merupakan standar dalam pengadaan barang/jasa ;
- Setelah pembukaan penawaran dilanjutkan evaluasi penawaran mulai dari tanggal 6 – 13 Maret 2012, jenis evaluasi yang dilakukan oleh Panitia pengadaan adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknik, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi ;
- Hasil evaluasi penawaran adalah sbb. :
 - Pada tahap evaluasi administrasi, CV. Mulia Jaya gugur karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari inspektorat daerah
 - Yang lolos tahap selanjutnya adalah PT. Surya baru sejahtera dan CV. Atol Maharaya
 - Setelah evaluasi teknis CV. Atol Maharaya gugur karena memiliki tenaga teknis yang tidak sesuai, tidak ada brosur asli, tidak ada jaminan purna jual dan tidak ada dukungan dealer
 - Tersisa PT. Surya baru sejahtera, dilanjutkan evaluasi harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
- Hasilnya bahwa PT.surya baru sejahtera lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi
- Saat kami panitia pengadaan melaksanakan proses pelelangan sampai dengan penentuan pemenang lelang, kami tidak ada diarahkan oleh PPK,KPA,PA,pak Bupati sumba barat ataupun dari pihak lainnya ;
- Saat Panitia pengadaan melaksanakan tugas-tugas tersebut, saksi tidak pernah melihat dan mendengar tentang surat Rencana Umum pengadaan barang/jasa yang ada disposisi Bupati Sumba Barat yang menuliskan nama AKIANG dan ANCOANG
- Saat pemeriksaan di Penyidik Kejaksaaan barulah Saksi melihat surat Rencana Umum pengadaan barang/jasa yang ada disposisi Bupati Sumba Barat yang terdapat kata Catatan,Perbup dan 158 serta tulisan AKIANG
- Kami tidak mengkompetisikan antar merk kendaraan dengan peserta dealer kendaraan sesuai ketentuan pasal 38 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukkan Langsung Pengadaan kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya ;
- Yang kami kompetisikan saat itu adalah dokumen-dokumennya, jadi rekanan mana yang dokumen tidak memenuhi persyaratan akan digugurkan ;
- Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukkan Langsung Pengadaan kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya ;
- Saksi tidak tahu berapa harga pasar saat itu ;
- Ya, Saksi menerima honor Sekretaris Panitia lelang sebesar Rp. 332.500,-
- Dokumen-dokumen dalam dokumen penawaran adalah :
 - Surat penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan penawaran
- Daftar kuantitas dan harga (harga satuan barang)
- Spesifikasi teknis
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang
- Identitas (jenis, tipe dan merek) barang
- Surat rekomendasi inspektorat
- Fakta integritas
- Formulir isian kualifikasi
- Nilai penawaran
- Dalam HPS dirincikan sbb :
 - Sepeda motor besar seharga Rp. 24.505.000,- tanpa pajak
 - Sepeda motor kecil seharga Rp. 15.936.000,- tanpa pajak
- Dalam penawaran PT. Surya Baru Sejahtera dirincikan sbb :
 - Sepeda motor besar seharga Rp. 22.486.850,- tanpa pajak
 - Sepeda motor kecil seharga Rp. 14.208.750,- tanpa pajak
 - Evaluasi penawaran dilakukan selama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012 s/d 13 Maret 2012 ;
- Evaluasi yang panitia lakukan terhadap dokumen penawaran adalah :
 - Evaluasi administrasi
 - Evaluasi teknis
 - Evaluasi biaya
 - Evaluasi kualifikasi
- Ya, Panitia ada melakukan koreksi aritmatik (ranking), penawaran harga terendah menjadi nomor satu dan seterusnya ;
- Tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 17/PAN-TENDER/KDO/PERL./III/2012 tanggal 13 Maret 2012 ;
- Ya, semua panitia tender hadir saat melakukan koreksi aritmatik tersebut ;
- PT.Surya baru sejahtera dimenangkan karena saat penilaian penawaran, 2 rekanan lainnya gugur di tahap evaluasi teknis, dan yang tertinggal hanyalah PT Surya baru sejahtera ;

Halaman 55 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan surat Panitia Pengadaan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia pengadaan Nomor : 21/Pan-Tender/KDO/Perl/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 ;
- Masa sanggah dimulai sejak 14 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012 ;
- Tidak ada pihak-pihak yang menyanggah pengumuman pemenang lelang tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang pembuatan dan tanda tangan kontrak ;
- Saksi hanya sebagai Panitia lelang/tender, selain itu Saksi tidak ada tugas lain lagi sehubungan dengan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang pengadaan 158 unit kendaraan roda dua itu sudah diterima ataukah belum karena ada orang lain lagi yang bertugas untuk menerima barang tersebut ;
- Ya, dalam HPS dibolehkan menyebutkan spesifikasi merk tertentu ;
- Merk yang ditentukan dalam HPS ini adalah merk Honda ;
- Tidak ada yang membocorkan HPS kepada rekanan
- Saat aanbidding, kami tidak menyebutkan jenis/merk kendaraan roda dua yang harus diadakan, saat itu kami hanya menyebutkan **antara** maksudnya kami menyebutkan panjang kendaraan berkisar antara 1 s/d 2 meter ;
- Ya, Saksi kenal AKIANG adalah Wiraswasta pemilik toko "Aku Menanti" sedangkan ANCOAN biasa dipanggil ROBY SUTANTO ;
- Terdakwa adalah anak kandung dari AKIANG , sedangkan bagaimana hubungan ANCOAN/ROBY SUTANTO dengan Terdakwa ini Saksi tidak tahu ;
- Terdakwa adalah keponakan dari Tan Jemmy Tanuwijaya ;
- Saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa dengan Melki Zedek Ara ;
- Yang ditawarkan dalam penawaran yang diajukan oleh PT.Surya Baru Sejahtera adalah :
 - Harga satuan
 - Biaya umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan
- PPN
- Biaya umum dan keuntungan untuk motor besar per unit sebesar Rp. 986.850,-
- Biaya umum dan keuntungan untuk motor kecil per unit sebesar Rp. 708.750,-
- Viktor Kalli Batu dan Maxi M.Ost Nange tidak pernah menunjukkan kepada panitia pengadaan surat RUP yang berisikan catatan tulisan tangan Bupati Sumba Barat ;
- Item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah 158 unit kendaraan operasional yang terdiri dari :
 - Kendaraan motor besar sebanyak 90 unit
 - Kendaraan motor kecil sebanyak 68 unit
 - Kendaraan operasional tersebut harus dilengkapi BPKB dan STNK
 - Kelengkapan standard meliputi helm, jaket, kunci kontak cadangan
 - Manual book kendaraan
 - Pekerjaan pengadaan ini telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana apabila seluruh kendaraan beserta kelengkapannya telah terpenuhi secara lengkap ;
- Ya, pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua ini telah selesai dilaksanakan ;
- Ya, pada tahun 2012 ada juga kegiatan pengadaan mobil operasional pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ;
- Yang menjadi pemenang pengadaan kendaraan mobil operasional tersebut adalah CV.Cahaya Indah dengan Direktur ROBY SUTANTO;
- Saksi tidak tahu apakah pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 90 hari ataukah tidak ;
- 158 unit kendaraan roda dua itu diperuntukan kepada para kepala sekolah dan para pengawas ;

Halaman 57 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, 158 unit kendaraan roda dua sudah didistribusikan kepada para kepala sekolah dan pengawas ;
- Ya, tahun 2011 di bagian perlengkapan Setda Sumba barat ada juga pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 100 unit ;
- Tahun 2011 pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 100 unit yang menjadi PPK adalah Viktor Kalli Batu, dan rekanan pelaksana pengadaan tersebut adalah PT. Surya Baru sejahtera Direktur Terdakwa Fandi Tjiang ;
- Tahun 2011 untuk pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut, rekanan yang ikut pelelangan tersebut adalah CV.Surya baru sejahtera, CV.Mulia Jaya dan CV. Sinar prima ;
- Pada tahun 2011, CV.Mulia Jaya gugur di evaluasi teknis karena tidak ada tenaga teknis, dukungan dokumen teknis dan brosur ;
- Rekomendasi dari Inspektorat itu diberikan setiap tahun, bukan karena ada tender/lelang barulah diberikan ;
- Pada tahun 2012, CV Mulia Jaya gugur dalam evaluasi administrasi karena tidak ada rekomendasi dari Inspektorat ;
- Pada tahun 2012, CV Atol Maharaya gugur dalam evaluasi teknis karena yang dimintai teknis mesin tapi yang ada teknis listrik;
- Saksi tidak tahu antara Fandi Tjiang dengan Tan Jemmy Tanujaya (Direktur CV.Mulia Jaya) dan Melki Zedek Ara (Direktur CV. Atol Maharaya) ada hubungan keluarga ataukah tidak ;
- Diluar dari honor Saksi selaku panitia pengadaan, sama sekali Saksi tidak menerima uang lain sehubungan dengan jabatan Saksi sebagai sekretaris panitia pengadaan ;
- Tidak ada titipan dari pihak-pihak lain untuk memperhatikan rekanan tertentu yang harus dimenangkan dalam pelelangan tersebut;
- PPK, KPA, orang-orang Pemda dan Bupati sumba barat tidak pernah mengintervensi Panitia pengadaan/lelang/tender saat kami melaksanakan tugas sebagai panitia lelang tersebut ;
- Ya, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak sehubungan dengan dugaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ta. 2012 ;

- Saksi tidak tahu mengapa CV.bangun persada nusantara ikut mendaftar untuk pelelangan, tapi tidak memasukan dokumen penawaran ;
- Tidak ada kewajiban bagi rekanan yang sudah mendaftar harus memasukan dokumen penawaran ;
- Direktur CV. Bangun Persada Nusantara adalah AKIANG, yang adalah ayah kandung dari Fandi Tjiang ;
- Panitia pengadaan/lelang tidak menanyakan kepada CV.Mulia Jaya, mengapa dalam dokumen penawarannya tidak ada Rekomendasi dari Inspektorat
- Saksi tidak pernah melihat barang bukti No. 53 berupa laptop milik terdakwa ini ;
- Kami tidak memperhatikan kesamaan pengetikan dalam dokumen penawaran ketiga rekanan tersebut ;
- Dokumen penawaran yang panitia pengadaan berikan kepada para rekanan adalah kami download dari website LKPP ;
- Bentuk dokumen penawaran didownload dari website LKPP, lalu dalam Bab VI tersebut bisa dirubah khusus mengenai paket pekerjaan dan alamat perusahaan;
- Barang bukti No. 4 berupa 1(satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) satuan kerja bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumba Barat ini Saksi **tidak tahu**
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat barang bukti nomor 4 ini ;
- **Barang bukti no. 55 berupa laptop merk acer aspire S/N NXMIBSN00824809E3666000 ini **Saksi tidak tahu****
- Saksi tidak tahu bahwa bb no. 55 ini adalah laptop dari CV.Mulia Jaya
- Saksi tidak tahu bahwa bb no. 55 ini adalah laptop dari Terdakwa Fandi Tjiang
- Saksi tidak tahu mengapa laptop Terdakwa Fandi Tjiang terdapat kop surat dari CV. Sinar Prima dan CV. Simpang Indah ;

Halaman 59 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saat aanwijzing sudah kami jelaskan kepada rekanan tentang hal-hal yang harus dilengkapi/dipenuhi oleh rekanan, kalau tidak dilengkapi/dipenuhi maka rekanan gugur ;
- Dalam berita acara aanwijzing juga sudah disebutkan tentang hal tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang perusahaan pendukung/pendamping ;
- Melki Zedek Ara biasa disapa dengan nama YUYUN ;
- Saksi tidak tahu kalau YUYUN itu ada hubungan keluarga dengan bupati Sumba Barat ataukah tidak ;
- Setelah adanya kasus ini barulah Saksi tahu bahwa Tan Jemmy Tanuwijaya adalah paman dari Terdakwa ;
- Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan YUYUN ;
- Yang kami dapat dari PPK adalah HPS, speck dan brosur (gambar kendaraan yang diinginkan)
- Yang harus dibeli adalah sepeda motor besar MEGA PRO dan sepeda motor kecil REVO FIT ;
- Saksi tidak tahu persis pada tahun 2012 ada berapa rekanan di Sumba barat ;
- Dan Saksi juga tidak tahu mengapa hanya 4 rekanan yang mendaftar pada Panitia pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut, mungkin hanya 4 rekanan yang berminat pada kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini ;
- Panitia pengadaan tidak tanya kepada AKIANG kenapa tidak memasukkan dokumen penawaran ;
- Keuntungan yang diharuskan didapat oleh rekanan adalah 15 % ;
- Tidak ada sanksi bagi perusahaan/rekanan yang mendaftar tapi tidak memasukkan penawaran ;
- Bupati Sumba barat tidak pernah meminta panitia pengadaan untuk memenangkan salah satu rekanan tertentu ;
- Hak-hak dari rekanan saat ikut tender adalah berhak mendapat dokumen lelang, kalau ikut aanwijzing maka harus memasukkan dokumen penawaran kalau tidak lengkap maka rekanan tersebut gugur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak tahu bahwa antara 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran tersebut ada kolusi ataukah tidak ;
- Dalam dokumen penawaran itu isinya antara lain adalah surat garansi dan brosur ;
- Saksi tidak tahu tentang berapa perusahaan yang harus mendaftar apabila melihat dari pagu anggaran. Asosiasi perusahaan lebih tahu ;
- Dalam dokumen ada standar yang menyebutkan pertentangan kepentingan, sehingga diinstruksikan kepada peserta kalau sudah membaca hal tersebut maka perusahaan tersebut harus yang mengundurkan diri ;
- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Fandi Tjiang selain Direktur PT. Surya baru sejahtera ada juga menjabat sebagai Direktur perusahaan lain ;
- Yang kami lihat adalah badan usaha bukanlah perorangan, dan yang kami menangkan adalah dokumen karena yang ikut tender adalah badan hukum ;
- Saksi tidak membaca akta pendirian perusahaan yang memasukan penawaran ;
- Tergantung yang berminat kalau sudah dimuat pengumuman di papan pengumuman ;
- Terhadap keterangan saksi III tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

4. DANIEL BUDI SANTOSO BANIMEMA, SE.

- Saksi PNS pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Sumba barat ;
- Saksi tahu tentang proyek pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- Saksi sebagai Ketua Anggota lelang/ pengadaan barang dan jasa ;
- Yang mengangkat Saksi adalah Sekretaris Daerah Pemda Kab. Sumba barat berdasarkan SK No. :Perl.027/28/63.I/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan pada Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- Struktur Panitia lelang/pengadaan barang dan jasa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Panitia : Abdul Hamid, SH ;
- Sekretaris : Herybertus Ndamanggilik
- Anggota : Daniel B.S. Banimema, SE (Saksi sendiri)
- Anggota : Tin Karningsih, ST ;
- Anggota : Yustin Tarawini, S.Hut ;
- Saksi mempunyai sertifikat panitia lelang/pengadaan barang dan jasa ;
- Saksi lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2010
- Struktur Panitia lelang/pengadaan barang dan jasa adalah :
 - Ketua Panitia : Abdul Hamid, SH ;
 - Sekretaris : Herybertus Ndamanggilik (Saksi sendiri)
 - Anggota : Daniel B.S. Banimema, SE
 - Anggota : Tin Karningsih, ST ;
 - Anggota : Yustin Tarawini, S.Hut ;
- Saksi mempunyai sertifikat panitia lelang/pengadaan barang dan jasa ;
- Saksi lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2010
- Tugas dan kewenangan dari Panitia lelang/ pengadaan barang dan jasa adalah :
 - Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang
 - Menetapkan dokumen pengadaan
 - Melakukan pengumuman lelang
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dari penawaran yang masuk
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
 - Menjawab sanggahan
 - Menetapkan penyedia barang/jasa pemerintah untuk pelelangan paling tinggi 100 miliar
 - Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan panitia pengadaan kepada PA/KPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan barang dan jasa tersebut mengacu/berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
- PPK adalah VIKTOR KALLI BATU, ST ;
- Sesuai yang tertera dalam HPS, Pagu dana sebesar Rp. 3.289.098.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juga sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Sumber dana dari APBD Sumba barat tahun 2012
- Pekerjaan pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 tersebut dilakukan dengan pelelangan umum dengan evaluasi sistem gugur ;
- Pengumuman pelelangan diumumkan di papan pengumuman resmi di Setda Pemda Kab. Sumba Barat sesuai surat Pengumuman lelang No. 03/PAN-TENDER/KDO/Perl/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dan melalui internet dengan bekerjasama dengan bagian Informatika Setda Kab. Sumba barat ;
- Dan dalam proses pelelangan/tender tersebut diikuti oleh 4 rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen, yakni :
 1. CV.bangun persada nusantara
 2. PT. Surya baru sejahtera
 3. CV. Mulia Jaya
 4. CV. Atol Maharaya
- Namun rekanan yang memasukan dokumen pelelangan/tender pada tanggal 6 Maret 2012, adalah :
 1. PT.Surya baru sejahtera dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah)
 2. CV. Mulya Jaya dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
 3. CV. Atol Maharaya dengan penawaran sebesar Rp. 3.288.946.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 63 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu dilakukan evaluasi administrasi, ternyata yang memenuhi syarat hanya 3 rekanan diatas, dilanjutkan dengan evaluasi teknis ternyata hanya PT.Surya baru sejahtera yang memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi harga dan total nilai penawaran PT.Surya baru sejahtera dibawah harga HPS, selanjutnya evaluasi kualifikasi ternyata PT.Surya baru sejahtera memenuhi syarat dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :17/Pan-Tender/KDO/Perl./III/2012 tanggal 13 Maret 2012 sebagai dasar untuk menetapkan pemenang lelang ;
- Dan yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. Surya Baru Sejahtera dengan Direktur FANDI TJIANG ;
- benar Direktur PT.Surya baru sejahtera yang menang tender tersebut adalah Terdakwa FANDI TJIANG ini :
- Saksi hanya menyerahkan pengumuman lelang tersebut kepada bagian informatika guna diumumkan di website tapi Saksi sendiri tidak pernah membuka internet dan melihat apakah pengumuman tersebut ada di internet ataukah tidak ;
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2012 s/d tanggal 5 maret 2012 ;
- Pemasukan penawaran tanggal 6 Maret 2012 ;
- ada dilakukan aanwijzing pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan dibuatkan Berita Acara Pemberian Penjelasan No. : 9/Pan-Tender/KDO/Perl./II/2012 ;
- saat aanwijzing tersebut panitia lelang sudah mendapat HPS
- PPK yang membuat HPS tersebut ;
- Yang hadir saat aanwijzing adalah 4 (empat) orang panitia pengadaan (Saksi, HERYBERTUS NDMANGGILIK, ST, DANIEL BUDI SANTOSO BANINEMA, SE dan Tin Karningsih) sedangkan Yustin Tarawine tidak hadir ;
- Calon peserta lelang yaitu Melki Zedek Ara (Dir.PT. Atol maharaya), Fandi Tjiang (Dir. PT.Surya baru sejahtera), dan Tan Jemi Tanuwijaya (Dir.CV.Mulia Jaya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tahun 2011 ada juga proyek pengadaan kendaraan roda dua di bagian Perlengkapan Setda Sumba barat ;
- Yang dijelaskan saat aanwijzing adalah :
 - Ruang lingkup pekerjaan : paket pekerjaan kendaraan dinas operasional roda dua
 - Volume pekerjaan : 158 unit
 - Metode pemeliharannya : dengan pelelangan umum pasca kualifikasi
 - Cara menyampaikan dokumen penawaran : metode satu sampul
 - Dokumen penawaran ditulis nama paket yang ditawarkan kemudian ditujukan kepada panitia pengadaan
 - Persyaratan administrasi lainnya yaitu surat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga dan dokumen lain seperti rekomendasi dari inspektorat untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak, tidak menunggak pajak dan hal lainnya pada Pemda
 - Persyaratan teknis jadwal pelaksanaan, spesifikasi barangnya, brosur asli, tenaga teknis, persyaratan kualifikasi, formulir isian kualifikasi, fakta integritas didalam formulir isian kualifikasi tersebut berisikan SIUP, pajak, akta, SITU, NPWP, tanda daftar perusahaan dan lain-lain ;
- Dalam aanwijzing, surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer disampaikan dalam aanwijzing dan kedua hal tersebut mutlak harus ada dan harus dipenuhi oleh peserta lelang.
- Kami juga menyampaikan surat dukungan tersebut dalam pembahasan secara umum ;
- Tujuan surat dukungan tersebut adalah terdapat jaminan dari peserta bahwa sanggup menyediakan barang sesuai volume apabila dia sebagai

Halaman 65 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang. Surat dukungan adalah merupakan standar dalam pengadaan barang/jasa ;

- Setelah pembukaan penawaran dilanjutkan evaluasi penawaran mulai dari tanggal 6 – 13 Maret 2012, jenis evaluasi yang dilakukan oleh Panitia pengadaan adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknik, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi ;
- Hasil evaluasi penawaran adalah sbb. :
 - Pada tahap evaluasi administrasi, CV.Mulia Jaya gugur karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari inspektorat daerah
 - Yang lolos tahap selanjutnya adalah PT.Surya baru sejahtera dan CV.Atol Maharaya
 - Setelah evaluasi teknis CV.Atol Maharaya gugur karena memiliki tenaga teknis yang tidak sesuai, tidak ada brosur asli, tidak ada jaminan purna jual dan tidak ada dukungan dealer
 - Tersisa PT.Surya baru sejahtera, dilanjutkan evaluasi harga
 - Kemudian dilakukan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
 - Hasilnya bahwa PT.surya baru sejahtera lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi
- Saat kami panitia pengadaan melaksanakan proses pelelangan sampai dengan penentuan pemenang lelang, kami tidak ada diarahkan oleh PPK,KPA,PA,pak Bupati sumba barat ataupun dari pihak lainnya ;
- Saat Panitia pengadaan melaksanakan tugas-tugas tersebut, saksi tidak pernah melihat dan mendengar tentang surat Rencana Umum pengadaan barang/jasa yang ada disposisi Bupati Sumba Barat yang menuliskan nama AKIANG dan ANCOANG
- Saat pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan barulah Saksi melihat surat Rencana Umum pengadaan barang/jasa yang ada disposisi Bupati Sumba Barat yang terdapat kata Catatan,Perbup dan 158 serta tulisan AKIANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak mengkompetisikan antar merk kendaraan dengan peserta dealer kendaraan sesuai ketentuan pasal 38 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukkan Langsung Pengadaan kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya ;
- Yang kami kompetisikan saat itu adalah dokumen-dokumennya, jadi rekanan mana yang dokumen tidak memenuhi persyaratan akan digugurkan ;
- Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukkan Langsung Pengadaan kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya ;
- Saksi tidak tahu berapa harga pasar saat itu ;
- Saksi menerima honor Anggota Panitia lelang sebesar Rp. 332.500,-
- Dokumen-dokumen dalam dokumen penawaran adalah :
 - Surat penawaran
 - Jaminan penawaran
 - Daftar kuantitas dan harga (harga satuan barang)
 - Spesifikasi teknis
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang
 - Identitas (jenis, tipe dan merek) barang
 - Surat rekomendasi inspektorat
 - Fakta integritas
 - Formulir isian kualifikasi
 - Nilai penawaran
- Dalam HPS dirincikan sbb :
 - Sepeda motor besar seharga Rp. 24.505.000,- tanpa pajak
 - Sepeda motor kecil seharga Rp. 15.936.000,- tanpa pajak
- Dalam penawaran PT. Surya Baru Sejahtera dirincikan sbb :
 - Sepeda motor besar seharga Rp. 22.486.850,- tanpa pajak
 - Sepeda motor kecil seharga Rp. 14.208.750,- tanpa pajak

Halaman 67 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi penawaran dilakukan selama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012 s/d 13 Maret 2012 ;
- Evaluasi yang panitia lakukan terhadap dokumen penawaran adalah :
 - Evaluasi administrasi
 - Evaluasi teknis
 - Evaluasi biaya
 - Evaluasi kualifikasi
- Panitia ada melakukan koreksi aritmatik (ranking), penawaran harga terendah menjadi nomor satu dan seterusnya ;
- Tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 17/PAN-TENDER/KDO/PERL./III/2012 tanggal 13 Maret 2012 ;
- semua panitia tender hadir saat melakukan koreksi aritmatik tersebut ;
- PT.Surya baru sejahtera dimenangkan karena saat penilaian penawaran, 2 rekanan lainnya gugur di tahap evaluasi teknis, dan yang tertinggal hanyalah PT Surya baru sejahtera ;
- Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan surat Panitia Pengadaan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia pengadaan Nomor : 21/Pan-Tender/KDO/Perl/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 ;
- Masa sanggah dimulai sejak 14 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012 ;
- Tidak ada pihak-pihak yang menyanggah pengumuman pemenang lelang tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang pembuatan dan tanda tangan kontrak ;
- Saksi hanya sebagai Panitia lelang/tender, selain itu Saksi tidak ada tugas lain lagi sehubungan dengan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang pengadaan 158 unit kendaraan roda dua itu sudah diterima ataukah belum karena ada orang lain lagi yang bertugas untuk menerima barang tersebut ;
- dalam HPS dibolehkan menyebutkan spesifikasi merk tertentu ;
- Merk yang ditentukan dalam HPS ini adalah merk Honda ;
- Tidak ada yang membocorkan HPS kepada rekanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat aanwijzing, kami tidak menyebutkan jenis/merk kendaraan roda dua yang harus diadakan, saat itu kami hanya menyebutkan **antara** maksudnya kami menyebutkan panjang kendaraan berkisar antara 1 s/d 2 meter ;
- Saksi kenal AKIANG adalah Wiraswasta pemilik toko "Aku Menanti" sedangkan ANCOAN biasa dipanggil ROBY SUTANTO ;
- Terdakwa adalah anak kandung dari AKIANG , sedangkan bagaimana hubungan ANCOAN/ROBY SUTANTO dengan Terdakwa ini Saksi tidak tahu ;
- Terdakwa adalah keponakan dari Tan Jemmy Tanuwijaya ;
- Saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa dengan Melki Zedek Ara ;
- Yang ditawarkan dalam penawaran yang diajukan oleh PT.Surya Baru Sejahtera adalah :
 - Harga satuan
 - Biaya umum
 - Keuntungan
 - PPN
- Biaya umum dan keuntungan untuk motor besar per unit sebesar Rp. 986.850,-
- Biaya umum dan keuntungan untuk motor kecil per unit sebesar Rp. 708.750,-
- Viktor Kalli Batu dan Maxi M.Ost Nange tidak pernah menunjukkan kepada panitia pengadaan surat RUP yang berisikan catatan tulisan tangan Bupati Sumba Barat ;
- Item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah 158 unit kendaraan operasional yang terdiri dari :
 - Kendaraan motor besar sebanyak 90 unit
 - Kendaraan motor kecil sebanyak 68 unit
 - Kendaraan operasional tersebut harus dilengkapi BPKB dan STNK
 - Kelengkapan standard meliputi helm, jaket, kunci kontak cadangan

Halaman 69 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manual book kendaraan
- Pekerjaan pengadaan ini telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana apabila seluruh kendaraan beserta kelengkapannya telah terpenuhi secara lengkap ;
- pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua ini telah selesai dilaksanakan ;
- pada tahun 2012 ada juga kegiatan pengadaan mobil operasional pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ;
- Yang menjadi pemenang pengadaan kendaraan mobil operasional tersebut adalah CV.Cahaya Indah dengan Direktur ROBY SUTANTO;
- Saksi tidak tahu apakah pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 90 hari ataukah tidak ;
- 158 unit kendaraan roda dua itu diperuntukan kepada para kepala sekolah dan para pengawas ;
- 158 unit kendaraan roda dua sudah didistribusikan kepada para kepala sekolah dan pengawas ;
- tahun 2011 di bagian perlengkapan Setda Sumba barat ada juga pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 100 unit ;
- Tahun 2011 pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 100 unit yang menjadi PPK adalah Viktor Kalli Batu, dan rekanan pelaksana pengadaan tersebut adalah PT. Surya Baru sejahtera Direktur Terdakwa Fandi Tjiang ;
- Tahun 2011 untuk pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut, rekanan yang ikut pelelangan tersebut adalah CV.Surya baru sejahtera, CV.Mulia Jaya dan CV. Sinar prima ;
- Pada tahun 2011, Saksi bukanlah sebagai sekretaris pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Pada tahun 2011, CV.Mulia Jaya gugur di evaluasi teknis karena tidak ada tenaga teknis, dukungan dokumen teknis dan brosur ;
- Rekomendasi dari Inspektorat itu diberikan setiap tahun, bukan karena ada tender/lelang barulah diberikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2012, CV Mulia Jaya gugur dalam evaluasi administrasi karena tidak ada rekomendasi dari Inspektorat ;
- Pada tahun 2012, CV Atol Maharaya gugur dalam evaluasi teknis karena yang dimintai teknis mesin tapi yang ada teknis listrik;
- Saksi tidak tahu antara Fandi Tjiang dengan Tan Jemmy Tanujaya (Direktur CV.Mulia Jaya) dan Melki Zedek Ara (Direktur CV. Atol Maharaya) ada hubungan keluarga atautkah tidak ;
- Diluar dari honor Saksi selaku panitia pengadaan, sama sekali Saksi tidak menerima uang lain sehubungan dengan jabatan Saksi sebagai ketua panitia pengadaan ;
- Tidak ada titipan dari pihak-pihak lain untuk memperhatikan rekanan tertentu yang harus dimenangkan dalam pelelangan tersebut;
- PPK, KPA, orang-orang Pemda dan Bupati sumba barat tidak pernah mengintervensi Panitia pengadaan/lelang/tender saat kami melaksanakan tugas sebagai panitia lelang tersebut ;
- Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ta. 2012 ;
- Saksi tidak tahu mengapa CV.bangun persada nusantara ikut mendaftar untuk pelelangan, tapi tidak memasukan dokumen penawaran ;
- Tidak ada kewajiban bagi rekanan yang sudah mendaftar harus memasukan dokumen penawaran ;
- Direktur CV. Bangun Persada Nusantara adalah AKIANG, yang adalah ayah kandung dari Fandi Tjiang ;
- Panitia pengadaan/lelang tidak menanyakan kepada CV.Mulia Jaya, mengapa dalam dokumen penawarannya tidak ada Rekomendasi dari Inspektorat
- Apakah Panitia lelang ada melakukan koreksi aritmatik(rangking) terhadap nilai penawaran yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dan apakah ada berita acaranya ?

Halaman 71 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Panitia lelang ada melakukan koreksi aritmatik(rangking) terhadap nilai penawaran yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dan apakah ada berita acaranya ?
- Saksi tidak tahu tentang barang bukti nomor 4 berupa 1(satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda 2 (dua) satuan kerja bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumba Barat ;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat barang bukti nomor 4 ini ;
- Kami tidak memperhatikan kesamaan pengetikan dalam dokumen penawaran ketiga rekanan tersebut ;
- Dokumen penawaran yang panitia pengadaan berikan kepada para rekanan adalah kami download dari website LKPP ;
- Bentuk dokumen penawaran didownload dari website LKPP, lalu dalam Bab VI tersebut bisa dirubah khusus mengenai paket pekerjaan dan alamat perusahaan;
- Saksi tidak tahu tentang barang bukti no. 55 berupa laptop merk acer aspire S/N NXMIBSN00824809E3666000
- Saksi tidak tahu bahwa barang bukti no. 55 ini adalah laptop dari CV.Mulia Jaya
- Saksi tidak tahu bahwa barang bukti no. 55 ini adalah laptop dari Terdakwa Fandi Tjiang
- Saksi tidak tahu bahwa barang bukti no. 55 ini adalah laptop dari CV.Mulia Jaya
- Saksi tidak tahu tentang bb no. 53 berupa laptop
- Saksi tidak tahu mengapa laptop Terdakwa Fandi Tjiang terdapat kop surat dari CV. Sinar Prima dan CV. Simpang Indah ;
- saat aanwijzing sudah kami jelaskan kepada rekanan tentang hal-hal yang harus dilengkapi/dipenuhi oleh rekanan, kalau tidak dilengkapi/dipenuhi maka rekanan gugur ;
- Dalam berita acara aanwijzing juga sudah disebutkan tentang hal tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang perusahaan pendukung/pendamping ;
- Melki Zedek Ara biasa disapa dengan nama YUYUN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kalau YUYUN itu ada hubungan keluarga dengan bupati Sumba Barat ataukah tidak ;
- Setelah adanya kasus ini barulah Saksi tahu bahwa Tan Jemmy Tanuwijaya adalah paman dari Terdakwa ;
- Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan YUYUN ;
- Yang kami dapat dari PPK adalah HPS, speck dan brosur (gambar kendaraan yang diinginkan)
- Yang harus dibeli adalah sepeda motor besar MEGA PRO dan sepeda motor kecil REVO FIT ;
- Saksi tidak tahu persis pada tahun 2012 ada berapa rekanan di Sumba barat ;
- Dan Saksi juga tidak tahu mengapa hanya 4 rekanan yang mendaftar pada Panitia pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut, mungkin hanya 4 rekanan yang berminat pada kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini ;
- Panitia pengadaan tidak tanya kepada AKIANG kenapa tidak memasukan dokumen penawaran ;
- Keuntungan yang diharuskan didapat oleh rekanan adalah 15 % ;
- Tidak ada sanksi bagi perusahaan/rekanan yang mendaftar tapi tidak memasukan penawaran ;
- Bupati Sumba barat tidak pernah meminta panitia pengadaan untuk memenangkan salah satu rekanan tertentu ;
- Hak-hak dari rekanan saat ikut tender adalah berhak mendapat dokumen lelang, kalau ikut anwizing maka harus memasukan dokumen penawaran kalau tidak lengkap maka rekanan tersebut gugur ;
- Saksi tidak tahu bahwa antara 3 rekanan yang memasukan dokumen penawaran tersebut ada kolusi ataukah tidak ;
- Dalam dokumen penawaran itu isinya antara lain adalah surat garansi dan brosur ;
- Saksi tidak tahu tentang berapa perusahaan yang harus mendaftar apabila melihat dari pagu anggaran. Asosiasi perusahaan lebih tahu ;
- Dalam dokumen ada standar yang menyebutkan pertentangan kepentingan, sehingga diinstruksikan kepada peserta kalau sudah

Halaman 73 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca hal tersebut maka perusahaan tersebut harus yang mengundurkan diri ;

- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Fandi Tjiang selain Direktur PT. Surya baru sejahtera ada juga menjabat sebagai Direktur perusahaan lain ;
- Yang kami lihat adalah badan usaha bukanlah perorangan, dan yang kami menangkan adalah dokumen karena yang ikut tender adalah badan hukum ;
- Saksi tidak membaca akta pendirian perusahaan yang memasukan penawaran ;
- Tergantung yang berminat kalau sudah dimuat pengumuman di papan pengumuman ;
- Terhadap keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

5.WOLDEMAN HERMAN WELLO, S.Si, M.Si,

- Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ta. 2012 ;
- Saksi tahu tentang proyek pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- Pada tahun 2011 di bagian perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ada kegiatan pengadaan kendaraan operasional, dimana Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan SK. Sekda Kab. Sumba Barat No. Perl. 027/58/63.L/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 ;
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda enam
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua
 - Pengadaan alat angkutan darat bermotor station wagon
- Pengadaan kendaraan roda dua pada tahun 2011 adalah sebanyak 100 unit ;
- keterangan Saksi dalam BAP Penyidik No. Urut 9 tersebut adalah benar dan tetap Saksi pertahankan di sidang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada 4 Perusahaan yang mendaftar untuk pengadaan 100 unit kendaraan roda dua di ta. 2011 antara lain sbb. :
 1. PT.Surya baru sejahtera (Dir. Fandi Tjiang)
 2. PT.Bumi permata abadi (Dir. Andrew Lios)
 3. CV.Mulia Jaya (Dir. Tan Jemmy Tanuwijaya)
 4. CV.Sinar prima (Dir.Pelipus B.Ballu)
- Aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2011, dimana keempat Perusahaan/rekanan hadir saat aanwijzing tersebut ;
- Hanya 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yakni :
 1. PT.Surya baru sejahtera (Dir. Fandi Tjiang)
 2. CV.Mulia Jaya (Dir. Tan Jemmy Tanuwijaya)
 3. CV.Sinar prima (Dir.Pelipus B.Ballu)
- Saat aanwijzing tersebut, ada dijelaskan kepada rekanan tentang hal-hal yang tidak dilengkapi/terpenuhi maka akan digugurkan;
- Saksi tidak tahu alasan PT.Bumi Permata Abadi tidak ikut memasukan dokumen penawaran pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Hasil dari evaluasi penawran dari paket pekerjaan pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut adalah sbb. :
 1. PT.Surya baru sejahtera (Dir. Fandi Tjiang) **lulus** seluruh evaluasi dan dinyatakan sebagai **pemenang lelang** ;
 2. PT. Mulia Jaya (Dir. Tan Jemmy Tanuwijaya) **gugur** pada evaluasi teknis karena tidak ada tenaga teknis, daftar personil inti, identitas barang, surat dukungan dan brosur asli ;
 3. CV. Sinar Prima (Dir.Pelipus B.Ballu) **gugur** pada evaluasi teknis karena tidak ada tenaga teknis, identitas barang, surat dukungan dan brosur asli ;
- saat aanwijzing panitia pengadaan sudah menjelaskan kepada rekanan bahwa apabila tidak ada tenaga teknis,daftar personil inti,identitas barang, surat dukungan, brosur asli. Maka rekanan/perusahaan tersebut dinyatakan gugur ;
- tenaga teknis,daftar personil inti,identitas barang, surat dukungan dan brosur asli merupakan dokumen yang wajib ada dalam dokumen penawaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2011 Saksi tidak tahu hubungan antara Fandi Tjiang dengan Tan Jemmy Tanuwijaya, tapi setelah adanya kasus ini barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa Fandi Tjiang adalah keponakan dari Tan Jemmy Tanuwijaya ;
- Saksi tidak memperhatikan tentang kemiripan dalam dokumen penawaran tersebut ;
- Saksi tidak tahu bahwa barang bukti no. 53 ini adalah milik terdakwa Fandi Tjiang ;
- Saksi tidak tahu tentang HPS pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ta. 2012;
- Pada tahun 2009 s/d 2012 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran PPKD Kab. Sumba Barat ;
- DPPA untuk pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- RUP untuk pengadaan kendaraan roda dua dari Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 sama seperti SKPD lainnya diusulkan pada akhir tahun 2011, lalu diasistensi dan dibuatkan RAPBD lalu ditetapkan APBD dan Perbut serta dibuatkanlah DPA ;
- DPA awalnya hanya untuk 25 unit kendaraan roda dua ;
- Ya, Saksi ada melihat RUP untuk pengadaan kendaraan roda dua ta. 2012 tersebut, dimana dalam RUP tersebut ada catatan tangan yang ada paraf dari pak Bupati Sumba barat : *Ditambahkan menjadi 158 unit* ;
- RUP tersebut tertanggal 1 Pebruari 2012 ;
- Pengumuman lelang untuk 100 unit kendaraan roda dua ta. 2011 ditempatkan di papan pengumuman resmi di Kantor Bupati Sumba Barat dan soft copy ada diberikan kepada bagian informatikan Pemda untuk dimuat di website Pemda Sumba barat ;
- Pengumuman pengadaan 100 unit kendaraan roda dua ta. 2011 adalah pada .Tanggal 18 Juli 2011 s/d 25 Juli 2011 ;
- Siapa saja yang berminat untuk ikut pelelangan dapat mendaftarkan perusahaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk mengikuti pelelangan tersebut, tidak ada batasan-batasan lain tentang pagu anggaran, yang penting persyaratan dalam dokumen pelelangan dapat dipenuhi ;
- PT.Surya baru sejahtera menang tender pengadaan 100 unit kendaraan roda dua ta. 2011 karena dokumennya lengkap ;
- Terdakwa ini tidak ada mempengaruhi panitia pengadaan supaya perusahaannya dimenangkan ;
- Terhadap keterangan saksi V, terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

6.JOHANIS TENDE BORO, SAP,

- Saksi PNS pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ;
- Saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ;
- Saksi tahu tentang proyek pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- Saksi bisa tahu kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut karena Saksi adalah bendahara pengeluaran pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ;
- KPA nya adalah Ir. Maxi M.O.ST.Nange, MSI
- PPK nya adalah Saksi Viktor Kalli Batu, ST ;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menerima dan menyimpan uang dalam hal ini uang untuk operasional kantor dan biaya belanja langsung (di luar gaji pegawai), membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran), membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas perintah maupun laporan kepada Kepala Bagian Perlengkapan/ Kuasa Pengguna Anggaran. Kalau pekerjaan proyek/pengadaan barang maka pembuatan SPP atas perintah PPK ;
- Saksi diperintahkan oleh PPK dan KPA untuk melakukan pembayaran ;
- Sumber dana berasal dari :
 - Dana Alokasi Umum (DAU) dan dari Dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah dana dari DAU adalah sebesar Rp. 534.872.200,- sedangkan jumlah dana dari SILPA adalah sebesar Rp. 2.878.392.040,-termasuk uang persediaan (UP) sebesar Rp. 74.622.240,- sehingga dana untuk pengadaan sepeda motor hanya sejumlah Rp. 2.803.769.800,-
- Dokumen kontrak pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut
- Berita acara penerimaan hasil pekerjaan ;
- dana sudah untuk kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut sudah dicairkan ;
- Selaku bendahara Saksi mengajukan SPP-LS yang telah ditanda tangani oleh PPK kepada KPA untuk memperoleh persetujuan KPA, lalu diberikan kepada Pejabat penguji untuk diverifikasi, lalu dipanggil rekanan untuk tanda tangan Berita Acara pembayaran ;
- Setelah itu terbit SP2D, tanda tangan SPM lalu diminta kepada rekanan lengkapi bahan-bahan untuk persyaratan pengajuan ke bendahara umum daerah untuk dicairkan ;
- Lalu oleh bendahara umum daerah ditransfer langsung ke rekening rekanan ;
- SP2D yang tercatat dalam Buku Kas Umum Saksi adalah :
 - SP2D Nomor : 01595/LS/SLP/SB/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 2.761.682.735,- untuk pengadaan 75 unit sepeda motor besar dan 58 unit sepeda motor kecil ;
 - SP2D Nomor : 01596/LS/DAU/SB/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 527.320.275,- untuk pengadaan 15 unit sepeda motor besar dan 10 unit sepeda motor kecil ;
 - Total dana/ anggaran yang digunakan senilai Rp. 3.289.012.000,-
- PT. Surya Baru Sejahtera Direktornya bernama Fandy Tjiang ;
- Semua dana sudah ditransfer dan masuk ke rekening rekanan setelah dipotong PPN 10 % dan PPH 2 % ;
- Dana ditransfer ke rekening rekanan sebanyak 1 kali ;
- Berdasarkan dokumen pendukung yang ada berupa Berita Acara Serah Terima barang dari rekanan kepada PPK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ikut dalam pelelangan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi tidak ikut dalam penentuan HPS ;
- Dari DPA murni berasal dari dana DAU untuk pengadaan 25 unit kendaraan roda dua, dimana untuk motor besar sebanyak 15 unit dan motor kecil sebanyak 10 unit ;
- Untuk 15 unit motor besar dana sebesar Rp. 373.111.200,- dan untuk 10 unit motor kecil dana sebesar Rp. 161.761.000,-;
- ada DPPA dari dana SILPA senilai Rp. 2.878.392.040,-
- Pengadaan kendaraan roda dua bertambah dari 25 unit menjadi 158 unit dengan rincian motor besar 90 unit dan motor kecil 68 unit ;
- Tanggal DPPA adalah 6 Pebruari 2012 ;
- Saksi lupa kapan Saksi terima DPPA tersebut ;
- Barang bukti No.5 berupa 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 adalah **benar** ;
- Benar barang bukti no. 66 berupa 1(satu) bundel asli surat perjanjian pengadaan barang No. 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 adalah dokumen yang Saksi pakai sebagai dasar untuk mengajukan SPP/SPM tahun 2011 ;
- Pihak rekanan yang mengajukan permintaan pembayaran melalui PPK, lalu Saksi diperintahkan oleh PPK untuk buat SPP guna pencairan dana ;
- saat Saksi membuat SPP tersebut, semua syarat-syarat sudah lengkap, dimana SPP diverifikasi oleh pejabat verifikasi dan katanya sudah lengkap sehingga diproses ;
- Maksud kata sudah lengkap dari pejabat verifikasi adalah berkaitan dengan cek list dalam SPP bahwa pekerjaan sudah selesai yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang ;
- Rekening PT. Surya Baru Sejahtera dan nama Direktur Fandi Tjiang yang tercantum dalam SPM ;
- Terhadap keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa mengatakan Benar ;

Halaman 79 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. JAMES AYUB HOTTY, ST,

- Saksi PNS pada instansi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Sumba Barat ;
- Saksi menjabat sebagai Kasi pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Kab. Sumba Barat ;
- Saksi pernah terlibat dalam kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat tahun anggaran 2012 , dimana Saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PPHP) ;
- Saksi diangkat menjadi Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Bupati Kab. Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 ;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 - Jeni Herlina Billy, ST M.Eng selaku Ketua Panitia
 - Saksi sendiri James Ayub Hotty, ST selaku Sekretaris
 - Dominggus Saingo selaku Anggota
 - Dewi Efendi, ST selaku Anggota
 - Benyamin U. Pingge selaku Anggota
- Melakukan pemeriksaan administrasi dan visual pengadaanj barang yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa berdasarkan kontrak atau addendum kontrak atau berdasarkan syarat lain seperti bestek dan lain-lain jika ada surat permohonan pemeriksaan dari PPK ; ;
- Aturan yang Panitia penerima hasil pekerjaan pakai sebagai pedoman/ acuan dari Perpres No. 54 tahun 2010 ;
- Sepeda motor mega pro (Honda) sebanyak 90 unit ;
- Sepeda motor Revo fit (Honda) sebanyak 68 unit ;
- Pelaksana pekerjaan ini adalah PT. Surya Baru Sejahtera di Waikabubak
- Direkturnya adalah Fandy Tjiang ;
- Pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 hari kalender dimulai sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012 ;
- Pemeriksaan terhadap pekerjaan pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut dilakukan sebanyak 2 kali pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pemeriksaan pertama pada tanggal 5 Juni 2012 dan pemeriksaan kedua pada tanggal 20 Juni 2012 ;

- Pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan yang pertama pada tanggal 5 Juni 2012, rincian hasilnya adalah :
 - Jumlah sepeda motor mega pro sebanyak 83 unit yang seharusnya 90 unit
 - Jumlah sepeda motor Revo fit sebanyak 68 unit (lengkap)
 - 4 unit sepeda motor mega pro mengalami cacat pada bagian stir/stang
 - BPKB dan STNK belum ada karena masih dalam proses
 - Kaca spion pada beberapa motor belum terpasang/masih disimpan
- Pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan yang kedua pada tanggal 20 Juni 2012, rincian hasilnya adalah :
 - Jumlah sepeda motor mega pro sudah lengkap yaitu 90 unit
 - 4 unit sepeda motor mega pro yang cacat sudah diperbaiki/dilengkapi
 - BPKB dan STNK sudah ada
 - Kaca spion sudah terpasang semua ;
- Panitia melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan 158 unit roda dua tersebut adalah atas permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan suratnya Nomor : 06/PPK-MOTOR/PERL/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk pemeriksaan pertama, dan surat PPK Nomor : 07/PPK-Motor/Perl/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 ;
- Panitia melakukan pemeriksaan secara visual yang panitia tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan I (BA. PHP) Nomor : 04/PPHP/Perl/163.L/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan II (BA PHP) Nomor : 06/PPHP/Perl/63.L/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 dan kekurangan barang-barang telah dilengkapi oleh kontraktor pelaksana ;
- Panitia melaporkan tentang kekurangan pada pemeriksaan pertama tanggal 5 Juni 2012 tersebut kepada Rekanan yaitu Sdr. Fandi Tjiang

Halaman 81 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPK saudara terdakwa Victor Kalli Batu, ST supaya kekurangan tersebut dilengkapi ;

- Panitia melakukan pemeriksaan di gudang kontraktor/rekanan di samping Sekolah Islam di Kecamatan Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat ;
- Saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diterbitkan tahun 2009 ;
- Rekanan/kontraktor dan PPK juga hadir dan menyaksikan panitia melakukan pemeriksaan terhadap 158 unit sepeda motor tersebut ;
- PPK adalah Victor Kalli Batu, ST ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visual 158 unit sepeda motor tersebut yang diadakan oleh kontraktor sesuai dengan kontrak seperti spesifikasi. Cc/silinder, meerk, jenis (bebek/laki) dan kondisi sepeda motor (masih baru) serta orisinil ;
- Saksi tidak tahu tentang penyerahan 158 unit sepeda motor tersebut ;
- Panitia Penerima Hasil pekerjaan bertanggung jawab kepada PPK ;
- pelaksanaan pekerjaan pengadaan 158 unit sepeda motor ini sudah sesuai dengan Kontrak ;
- Saksi tidak tahu tentang proses pelelangan/tender pengadaan 158 unit sepeda motor tersebut
- Saksi tidak tahu berapa rekanan yang ikut dalam proses tender/lelang tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang sumber dana untuk pengadaan 158 unit sepeda motor tersebut ;
- Saksi tidak tahu apakah PPK ada melakukan survey harga pasar ataukah tidak ;
- Saksi tidak tahu berapa harga penawaran yang dimasukkan oleh rekanan saat penawaran ;
- Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor di pasaran saat itu ;
- Saksi tidak tahu 158 unit sepeda motor itu untuk apa peruntukannya ;
- saat pemeriksaan tersebut, Panitia ada uji coba menjalankan beberapa unit sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami hanya mencoba beberapa unit sepeda motor karena posisi gudang dan lokasi yang sempit ;
- Saksi tidak tahu gudang penyimpanan sepeda motor itu milik siapa ;
- saat pemeriksaan tersebut, PPK juga menyaksikan ;
- Saksi tidak tahu tentang masa garansi 158 unit sepeda motor tersebut ;
- Saksi tidak tahu apakah dalam kontrak tersebut ada mengatur tentang garansi ataukah tidak karena Saksi tidak memperhatikan isi kontrak tersebut ;
- Semua keterangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan tetap Saksi pertahankan di sidang ini ;
- Barang bukti No.42 berupa fotocopy surat perjanjian pengadaan barang No. 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 satu bundel ini adalah benar berkas yang Saksi periksa ;
- Barang bukti No. 49 berupa asli berita acara serah terima hasil pekerjaan/pengadaan kegiatan pengadaan kendaraan Dinas roda dua ta. 2011 No. 03/PP-Motor/Perl./VIII/2011 PT. Surya Baru Sejahtera adalah **Benar** ;
- kontrak menjadi dasar pemeriksaan ;
- CV. Surya Baru Sejahtera tidak bergerak di bidang dealer sepeda motor
- Saksi sejak kecil tinggal di Sumba Barat ;
- Saksi kenal dengan AKIANG dia adalah ayah kandung dari Fandi Tjiang
- Berita acara hasil pemeriksaan dibuat oleh PPK berdasarkan catatan dari PPHP ;
- Saksi hanya memberikan catatan hasil pemeriksaan kepada PPK, tapi Saksi tidak melihat saat PPK membuat berita acara hasil pemeriksaan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi VII tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

1. DOMINGGUS SAINGO, S.Sos.

- Saksi PNS pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumba Barat ;

Halaman 83 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah terlibat dalam kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat tahun anggaran 2012, dimana Saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHP);
- Saksi diangkat menjadi Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Bupati Kab. Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 - Jeni Herlina Billy, ST M.Eng selaku Ketua Panitia
 - James Ayub Hotty, ST selaku Sekretaris
 - Saksi sendiri Dominggus Saingo selaku Anggota
 - Dewi Efendi, ST selaku Anggota
 - Benyamin U. Pingge selaku Anggota
- Melakukan pemeriksaan administrasi dan visual pengadaanj barang yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa berdasarkan kontrak atau addendum kontrak atau berdasarkan syarat lain seperti bestek dan lain-lain jika ada surat permohonan pemeriksaan dari PPK ;;
- Aturan yang Panitia penerima hasil pekerjaan pakai sebagai pedoman/ acuan dari Perpres No. 54 tahun 2010 ;
- Panitia ada mempelajari isi kontrak ;
- Sepeda motor mega pro (Honda) sebanyak 90 unit ;
- Sepeda motor Revo fit (Honda) sebanyak 68 unit ;
- Pelaksana pekerjaan ini adalah PT. Surya Baru Sejahtera di Waikabubak
- Direktornya adalah Fandy Tjiang ;
- Pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 hari kalender dimulai sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012 ;
- Pemeriksaan terhadap pekerjaan pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut dilakukan sebanyak 2 kali pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pertama pada tanggal 5 Juni 2012 dan pemeriksaan kedua pada tanggal 20 Juni 2012 ;
- Pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan yang pertama pada tanggal 5 Juni 2012, rincian hasilnya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jumlah sepeda motor mega pro sebanyak 83 unit yang seharusnya 90 unit
 2. Jumlah sepeda motor Revo fit sebanyak 68 unit (lengkap)
 3. 4 unit sepeda motor mega pro mengalami cacat pada bagian stir/stang
 4. BPKB dan STNK belum ada karena masih dalam proses
 5. Kaca spion pada beberapa motor belum terpasang/ masih disimpan
- Pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan yang kedua pada tanggal 20 Juni 2012, rincian hasilnya adalah :
 1. Jumlah sepeda motor mega pro sudah lengkap yaitu 90 unit
 2. 4 unit sepeda motor mega pro yang cacat sudah diperbaiki/ dilengkapi
 3. BPKB dan STNK sudah ada
 4. Kaca spion sudah terpasang semua ;
 - Panitia melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan 158 unit roda dua tersebut adalah atas permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan suratnya Nomor : 06/PPK-MOTOR/PERL/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk pemeriksaan pertama, dan surat PPK Nomor : 07/PPK-Motor/Perl/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 ;
 - Panitia melakukan pemeriksaan secara visual yang panitia tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan I (BA. PHP) Nomor : 04/PPHP/Perl/163.L/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan II (BA PHP) Nomor : 06/PPHP/Perl/63.L/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 dan kekurangan barang-barang telah dilengkapi oleh kontraktor pelaksana ;
 - Panitia melaporkan tentang kekurangan pada pemeriksaan pertama tanggal 5 Juni 2012 tersebut kepada Rekanan yaitu Sdr. Fandi Tjiang dan PPK saudara terdakwa Victor Kalli Batu, ST supaya kekurangan tersebut dilengkapi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia melakukan pemeriksaan di gudang kontraktor/rekanan di samping Sekolah Islam di Kecamatan Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat ;
- Saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diterbitkan tahun 2009 ;
- Rekanan/kontraktor dan PPK juga hadir dan menyaksikan panitia melakukan pemeriksaan terhadap 158 unit sepeda motor tersebut ;
- PPK adalah Terdakwa Victor Kalli Batu, ST ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visual 158 unit sepeda motor tersebut yang diadakan oleh kontraktor sesuai dengan kontrak seperti spesifikasi. Cc/silinder, merk, jenis (bebek/laki) dan kondisi sepeda motor (masih baru) serta orisinil ;
- Saksi tidak tahu tentang penyerahan 158 unit sepeda motor tersebut ;
- Panitia Penerima Hasil pekerjaan bertanggung jawab kepada PPK ;
- pelaksanaan pekerjaan pengadaan 158 unit sepeda motor ini sudah sesuai dengan Kontrak ;
- Saksi tidak tahu tentang proses pelelangan/tender pengadaan 158 unit sepeda motor tersebut
- Saksi tidak tahu berapa rekanan yang ikut dalam proses tender/lelang tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang sumber dana untuk pengadaan 158 unit sepeda motor tersebut ;
- Saksi tidak tahu siapa yang buat HPS ;
- Saksi tidak tahu apakah PPK ada melakukan survey harga pasar ataukah tidak ;
- Saksi tidak tahu berapa harga penawaran yang dimasukkan oleh rekanan saat penawaran ;
- Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor di pasaran saat itu ;
- Saksi tidak tahu 158 unit sepeda motor itu untuk apa peruntukannya ;
- saat pemeriksaan tersebut, Panitia ada uji coba menjalankan beberapa unit sepeda motor tersebut ;
- Kami hanya mencoba beberapa unit sepeda motor karena posisi gudang dan lokasi yang sempit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu gudang penyimpanan sepeda motor itu milik siapa ;
- saat pemeriksaan tersebut, PPK juga menyaksikan ;
- Saksi tidak tahu tentang masa garansi 158 unit sepeda motor tersebut ;
- Saksi tidak tahu apakah dalam kontrak tersebut ada mengatur tentang garansi ataukah tidak karena Saksi tidak memperhatikan isi kontrak tersebut ;
- Semua keterangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan tetap Saksi pertahankan di sidang ini ;
- Barang bukti No.42 berupa fotocopy surat perjanjian pengadaan barang No. 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 satu bundel ini adalah benar berkas yang Saksi periksa ;
- Barang bukti No. 49 berupa asli berita acara serah terima hasil pekerjaan/pengadaan kegiatan pengadaan kendaraan Dinas roda dua ta. 2011 No. 03/PP-Motor/Perl./VIII/2011 PT. Surya Baru Sejahtera adalah **Benar** ;
- kontrak menjadi dasar pemeriksaan ;
- CV. Surya Baru Sejahtera tidak bergerak di bidang dealer sepeda motor
- Saksi sejak kecil tinggal di Sumba Barat ;
- Saksi kenal dengan AKIANG dia adalah ayah kandung dari Fandi Tjiang
- Berita acara hasil pemeriksaan dibuat oleh PPK berdasarkan catatan dari PPHP;
- Saksi hanya memberikan catatan hasil pemeriksaan kepada PPK, tapi Saksi tidak melihat saat PPK membuat berita acara hasil pemeriksaan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi VIII tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

9. FRANS X. HERE WILA, SH,

- Ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak, dimana semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap Saksi pertahankan di sidang ini ;
- Saksi PNS pada Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Prop. NTT wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak ;

Halaman 87 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan Saksi adalah Kepala UPT Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Prop. NTT wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Prop. NTT No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah menerima dan menyeter pajak kendaraan bermotor, bea balin nama kendaraan bermotor, sumbangan pihak ketiga dan surat ketetapan retribusi daerah di Kab. Sumba Barat ;
- Saksi tidak tahu tentang pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Victor Kalli Batu, dan Saksi juga tidak tahu bahwa yang menjadi PPK untuk pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat tersebut adalah Terdakwa Victor Kalli Batu ;
- Setiap kendaraan bermotor baru wajib membayar :
 1. Pajak kendaraan bermotor ;
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor
 3. Surat ketetapan retribusi daerah
 4. Penyalur harus membayar sumbangan pihak ketiga
 5. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (kepada Jasa Raharja)
 6. Administrasi STNK
 7. Administrasi tanda nomor kendaraan
 8. Administrasi BPKB
- Besaran nilai biaya-biaya tersebut diatur dalam Permendagri No.23 tahun 2011 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan sumbangan pihak III dan surat ketetapan retribusi ddaerah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Prop. NTT No. 2 tahun 2010 tentang pajak daerah ;
- Ya, 158 unit kendaraan roda dua tersebut telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, sumbangan pihak ketiga dan surat ketetapan retribusi daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pajak terhadap 158 unit kendaraan roda dua tersebut rinciannya sbb.:
 1. Sejumlah 84 kendaraan roda dua pembayarannya pada tanggal 4 Juni 2012
 2. Sejumlah 4 kendaraan roda dua pembayarannya pada tanggal 6 Juni 2012
 3. Sejumlah 62 kendaraan roda dua pembayarannya pada tanggal 8 Juni 2012
 4. Sejumlah 7 kendaraan roda dua pembayarannya pada tanggal 4 Juli 2012
 5. Sejumlah 1 kendaraan roda dua pembayarannya pada tanggal 25 Juli 2012
- Saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pembayaran tersebut ;
- Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan untuk kendaraan new revo fit sebesar Rp. 50.800,-/per unit dan untuk kendaraan mega pro SW Rp. 75.600,-/per unit ;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan New Revo Fit Rp. 1.251.500,-/per unit dan untuk kendaraan mega pro SW Rp. 2.268.000,-/per unit ;
- Sumbangan pihak ketiga untuk kendaraan new revo fit dan kendaraan mega pro sw sebesar Rp. 15.000,- /per unit ;
- Surat Ketetapan Retribusi daerah untuk kendaraan New revo fit dan kendaraan new mega pro sw sebesar Rp. 10.000,-;
- Mekanisme pembayaran pajak dan retribusi pada UPT Dinas Pendapatan an aset daerah Prop.NTT wilayah Kab.Sumba barat di Waikabubak adalah kami langsung menyetor pajak dan retribusi daerah ke kas daerah Prop. NTT ke rekening Gubernur NTT dengan cara setiap hari Bank NTT Cabang Waikabubak yang datang ke kantor kami untuk mengambilnya ;
- Jasa raharja dibayar di loket Samsat ;
- Saksi tidak tahu tentang ada ataukah tidak ada setoran untuk polisi ;

Halaman 89 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, benar semua biaya-biaya telah dipungut untuk kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat tahun 2012 ;
- Ya, semua uang yang dipungut dari kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat tahun 2012 telah disetor ke Pemda yaitu ke rekening Gubernur NTT ;
- Saksi tidak tahu dalam kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat, siapakah yang punya kewajiban menyetor biaya-biaya tersebut pada instansi kami ;
- Saksi tidak tahu apakah Rekanan yang berkewajiban menyetor biaya-biaya tersebut ;
- Biaya-biaya yang kami pungut itu tidak mencapai Rp. 3.000.000,- per unit sepeda motor ;
- Terhadap keterangan saksi IX, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

10. VICTOR KALLI BATU, ST

- Sekarang ini Saksi PNS pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Sumba Barat, sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang ini Saksi menjabat sebagai Kabid. Migas Listrik dan Energi ;
- Saksi pernah bertugas di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat, dimana sejak tahun 2010 s/d September 2012 Saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Analisa Kebutuhan ;
- Saksi tahu bahwa pada tahun 2012 pernah ada pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 ;
- Saksi sebagai PPK pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : Perl.027/23/63.L/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas pokok dan kewenangan dari PPK pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ta. 2012 pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat adalah sbb :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - Menanda tangani kontrak
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - Dalam hal diperlukan PPK dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/KPA (perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan), menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas panitia pengadaan barang/jasa dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ;
- Pagu dana kegiatan pengadaan 158 unit sepeda motor pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ta. 2012 adalah sebanyak 25 unit sepeda motor menggunakan APBD murni 2012 dan 133 unit sepeda motor menggunakan Dana SILPA 2011 dengan rincian sbb :
 - Dana sebesar Rp. 527.320.275,- bersumber dari DAU murni Pemerintah Daerah, tertera dalam Dokumen

Halaman 91 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kab. Sumba Barat tahun 2012 ;

- Dana sebesar Rp. 2.878.392.040,- bersumber dari Dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) ta. 2011 tertera di Peraturan Bupati tentang Penambahan Anggaran tahun 2012 ;
- Menurut Saksi, Saksi sudah bekerja sesuai dengan Tupoksi Saksi sebagai PPK pada kegiatan pengadaan 158 unit sepeda motor pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012;
- pada kegiatan pengadaan 158 unit sepeda motor tersebut, dipergunakan Pelelangan Umum ;
- Saat pelaksanaan kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 tersebut, kami belum tahu tentang Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 tentang penunjukan langsung kendaraan pemerintah, yang mengharuskan Penunjukan Langsung ;
- Pelelangan Umum yang dipergunakan dalam kegiatan pengadaan 158 unit sepeda motor tersebut, berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 ;
- Saksi tidak pernah berusaha mencari tahu tentang Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 tersebut melalui internet ataupun bertanya kepada orang lain ;
- Saksi dan KPA pernah menghadap Bupati Sumba Barat sehubungan dengan RUP dan pak Bupati ada mendisposisi dalam RUP tersebut ;
- Dalam RUP tersebut pak Bupati menuliskan tentang pengadaan kendaraan roda dua menjadi 158 unit serta ada nama ACOAN dan AKIANG ;
- Pak Bupati tidak mengarahkan supaya memenangkan PT.Surya Baru Sejahtera dalam tender pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi tidak bisa menterjemahkan disposisi bupati yang menuliskan nama AKIANG berarti memenangkan AKIANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan mekanisme, tulisan tangan pak Bupati dalam RUP yang menyebutkan AKIANG itu sama sekali tidak berpengaruh dalam pelelangan umum yang dilakukan oleh Panitia pengadaan ;
- Tapi kalau Penunjukkan Langsung bisa berpengaruh ;
- Saksi tidak tahu apakah tulisan tangan pak Bupati dalam RUP tersebut sampai ke tangan Panitia Pengadaan atau tidak ;
- Saksi tidak tahu mengapa PT.Atol Maharaya dan PT.Mulia Jaya gugur saat pelelangan ;
- Saksi yang membuat Kontrak ;
- Panitia Pengadaan pada pengadaan 158 unit sepeda motor tersebut adalah :
 - Abdul Hamid, SH.....sebagai Ketua
 - Herybertus Nd. Nggilik, ST.....sebagai Sekretaris
 - Tin Karningsih, ST.....sebagai Anggota
 - Daniel B.S.Banimema, SE.....sebagai Anggota
 - Yustin Tarawin, S.Hut.....sebagai Anggota
- pada kegiatan pengadaan 158 unit sepeda motor ini ada dibuatkan HPS, dimana yang punya kewenangan membuat HPS adalah Saksi selaku PPK ;
- HPS yang Saksi buat itu hanya bersumber dari 1 dealer ;
- dalam HPS tersebut Saksi sudah mencatumkan merk kendaraan yaitu HONDA, dan jenis kendaraan roda dua tersebut yaitu motor besar MEGA PRO dan motor kecil REVO FIT ;
- Harga satuan untuk motor besar MEGA PRO sebesar Rp. 24.000.000,-
- Harga satuan untuk motor kecil REVO FIT sebesar Rp. 15.000.000,-
- PPN Untuk sepeda motor on the road adalah 10 %;
- Dalam HPS Saksi mencantumkan biaya umum dan fee karena ada pihak ketiga dalam kegiatan pengadaan 158 sepeda motor tersebut ;
- Fee kepada pihak ketiga sebesar 7 % dari hasil perhitungan jumlah dana yang tersedia ;
- Pengguna Anggaran juga setuju fee 7 % kepada pihak ketiga karena PA telah tanda tangan HPS yang Saksi buat ;
- HPS yang Saksi buat telah Saksi berikan kepada Panitia Pengadaan ;

Halaman 93 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam HPS Saksi menyebutkan merk HONDA karena sudah ditentukan dalam standar harga yang dibuat oleh Bupati Sumba Barat ;
- Saksi tidak tahu bahwa tidak diperbolehkan menyebutkan merk dalam HPS ;
- Pihak ketiga yang menang tender adalah PT. SURYA BARU SEJAHTERA bukanlah dealer ;
- PT.Surya Baru Sejahtera bisa menang tender berdasarkan evaluasi dari panitia pengadaan ;
- Metode pembuatan HPS adalah sbb :
 - Saksi mencari data harga sepeda motor hanya dari 1 (satu) dealer yaitu di Dealer CV.Mega Motor di Waikabubak ;
 - Berdasarkan data harga dari CV. Mega motor tersebut, lalu Saksi menyusun HPS dengan memperhitungkan biaya-biaya dan pajak sehingga mendapatkan harga total per satuan kendaraan ;
- Yang tercantum dalam HPS, adalah :Merk, jenis/type,harga on the road,biaya umum dan fee,jumlah, PPN 10 %, harga total,pembulatan,kebutuhan, total biaya, pagu dana dan sisa dana ;
- PT.Surya Baru sejahtera bergerak di bidang pengadaan ;
- Masa sanggah adalah 5 hari kerja setelah penetapan pemenang oleh panitia sejak tanggal 14 Maret 2012 ;
- Saksi tidak tahu tentang pihak yang menyanggah hasil pengumuman pemenang lelang karena itu adalah tugas dari panitia pengadaan ;
- Setelah lewat masa sanggah Saksi menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) No. 02/PPK-Motor/Perl/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 ;
- Dasar perjanjian kerja sama kegiatan tersebut adalah surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) No. 03/PPK-Motor/Perl/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dan surat perintah mulai kerja No. 05/PPK-Motor/Perl/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
- Nilai kontrak pada perjanjian kerja sama tersebut adalah Rp. 3.289.012.000,-
- Jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut adalah 90 hari sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membuat surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) adalah Saksi sebagai PPK ;
- Penanda tangan surat perjanjian pemborongan (kontrak) tersebut adalah Saksi selaku PPK dan Direktur PT.Surya Baru Sejahtera Fandi Tjiang ;
- Berdasarkan Bab II Syarat syarat khusus kontrak huruf A. Pengertian angka 2 surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) No. 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 disebutkan item-item pekerjaan pengadaan tersebut akan dinyatakan selesai 100 % jika sampai pada tempat tujuan akhir di bagian perlengkapanSetda Kab. Sumba Barat ;
- pada kegiatan ini telah selesai 100 % pada tanggal 20 Juni 2012 dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan No. 06/PPHP.Perl/63.L/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 ;
- 158 unit sepeda motor tersebut oleh bagian Perlengkapan telah didistribusikan kepada yang berhak menggunakannya ;
- DPPA tentang penambahan unit kendaraan roda dua menjadi 158 unit tersebut dibuat pada tanggal 6 Pebruari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat ;
- 158 unit kendaraan roda dua diperuntukan kepada para Kepala Sekolah ;
- Perencanaan awal adalah pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tapi karena APBD tidak mencukupi sehingga dikurangi menjadi 25 unit kendaraan roda dua, lalu melalui Peratura Bupati Sumba Barat dirubah menjadi 158 unit kendaraan roda dua ;
- Panitia pengadaan yang tahu tentang syarat-syarat mengikuti pelelangan ;
- Saat aanwijzing Saksi sebagai PPK juga hadir untuk acara pembukaan, setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan ;
- Saksi tidak ikut dalam penjelasan tersebut ;
- Saksi tidak tahu tentang Perusahaan yang ikut mendaftar dan yang memasukan dokumen penawaran kepada Panitia pengadaan;

Halaman 95 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tentang mekanisme sehingga PT.Surya Baru Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang lelang dan menjadi pelaksana pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Yang mengetahuinya adalah Panitia Pengadaan ;
- Saksi tidak mengarahkan Panitia Pengadaan untuk memenangkan rekanan tertentu ;
- Bupati Sumba Barat disposisi RUP dan menuliskan nama AKIANG dan ANCOAN tersebut pada tanggal 1 Pebruari 2012 ;
- Saksi menetapkan HPS pada tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- DPPA tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- Peraturan Bupati tentang DPPA tersebut adalah 6 Pebruari 2012 ;
- Pencairan dana dilakukan sebanyak 1 (satu) kali
- Syarat pencairan dana 100 % kegiatan pengadaan 158 unit sepeda motor pada bagian perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 adalah pengadaan telah selesai 100 % yaitu sepeda motor sampai pada tempat tujuan akhir di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat
- Dokumen yang menjadi dasar pencairan dana 100 % adalah Berita Acara Serah Terima, dokumen kontrak, bukti pembayaran pajak dari kontraktor pelaksana
- Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) menyerahkan Berita acara hasil pemeriksaan. Dan selanjutnya Saksi selaku PPK membuat berita acara serah terima barang, selanjutnya Saksi menyerahkan kepada bendahara pengeluaran ;
- Mekanisme pencairan dana kegiatan pengadaan 158 unit sepeda motor tersebut adalah sbb :
 - Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan PPK
 - Peneliti dokumen melakukan verifikasi SPP berdasarkan dokumen kelengkapan
 - Bendahara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat
 - Bendahara mengajukan SPM ke Dinas PPKD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas PPKD mentransfer dana ke rekening rekanan
- Adapun SPM yang diterbitkan adalah :
 - SPM No. Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012
 - SPM No. Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012
- Dana yang dicairkan adalah sebanyak Rp. 3.289.012.000,-
- Dana yang dibayarkan / yang telah diterima oleh kontraktor pelaksana adalah Rp. 3.289.012.000,-
- No. reknig kontraktor pelaksana adalah 009.01.13.000136-7 ;
- Saksi kenal dengan Terdakwa Fandi Tjiang sejak tanggal 2011 yaitu saat ada kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ;
- Saksi kenal Terdakwa saat itu di Kantor yakni di Bagian Perlengkapan Seetda Kab. Sumba Barat ;
- keterangan Saksi dalam BAP Penyidik No. 12 dan 14 C adalah benar ;
- khusus mengenai nilai adalah rahasia ;
- ada pengumuman pengadaan 158 unit ini di papan pengumuman Pemda ;
- di Papan pengumuman ada menyebutkan harga total HPS ;
- pengumuman lelang ada dimuat di website Pemda Sumba Barat ;
- Saksi tidak tahu persis jumlah rekanan di Sumba Barat tapi lebih dari 10 rekanan ;
- karena ini adalah pelelangan umum maka semua rekanan diperbolehkan untuk mendaftar ;
- AKIANG dan ACOAN tidak ikut dalam proses lelang ;
- Saksi tidak tahu apakah ACOAN dan AKIANG punya perusahaan ataukah tidak ;
- Saksi tidak membaca dokumen penawaran dari PT. Surya Baru Sejahtera ;
- saat Saksi buat kontrak tersebut ada dilampiri dengan akta pendirian perusahaan ;
- Saksi tidak tahu siapa sajakah pemegang saham dari PT. SURYA BARU SEJAHTERA ;
- Saksi tahu tentang peraturan Penunjukan Langsung ;

Halaman 97 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dealer yang bisa ditunjuk langsung adalah dealer yang sudah tercatat dalam situs LKPP ;
- Di Waikabubak tidak ada dealer yang memenuhi syarat untuk penunjukkan langsung tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi X tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

11.TONNY :

- Saksi sebagai karyawan pada CV. Mulya Jaya ;
- Saksi karyawan di CV.Mulya Jaya sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Struktur organisasi CV. Mulya Jaya adalah :
 - Tan Jemmy Tanujaya..... Direktur
 - Herlin Retika (isteri Tan Jemmy Tanujaya..... Wakil Direktur
 - Yang lainnya Saksi lupa ;
- CV.Mulya Jaya bergerak di bidang kontruksi dan leveransir ;
- Akta pendirian CV. Mulya Jaya adalah Akta Notaris No. 5 tanggal 7 Januari 1995 yang dibuat oleh Notaris Albert Riwu Kore, SH;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan CV.Mulya Jaya adalah :
 - Melihat pengumumang-pengumuman pelelangan yang diadakan di setiap Dinas ;
 - Membuat dokumen penawaran
 - Memperbaharui surat-surat yang telah habis masa berlakunya
- pada tahun 2012 Saksi tahu ada kegiatan pengadaan kendaraan roda dua berjumlah 158 unit di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ;
- Saksi bisa tahu karena CV.Mulya Jaya adalah sebagai salah satu calon rekanan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran ;
- Saksi melihat di papan pengumuman Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberitahukan kepada pak Tan Jemmy Tanujaya tentang pengumuman pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut, lalu pak Tan Jemmy Tanujaya menyatakan bahwa CV.Mulya Jaya akan ikut dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Pak Tan Jemmy Tanujaya mendaftar sedangkan Saksi menyiapkan dokumen penawaran untuk diajukan dalam proses pelelangan ;
- Ada 4 perusahaan yang mendaftar sebagai calon rekanan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi lupa nama-nama perusahaan lain yang ikut mendaftar sebagai calon rekanan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi hadir ketika proses aanwijzing bersama-sama dengan Tan Jemmy Tanujaya yang dilaksanakan di Bagian Perlengkapan, tapi Saksi tidak ingat tanggalnya ;
- Yang hadir saat aanwijzing tersebut Saksi, Tan Jemmy Tanujaya, Fandi Tjiang, Melkizedek T.J.Ara dan Panitia Pengadaan barang /jasa ;
- Yang dijelaskan oleh panitia pengadaan barang/jasa saat aanwijzing adalah sbb.:
 - Syarat-syarat dokumen penawaran yaitu mencakup : Surat penawaran, jaminan penawaran asli, daftar kuantitas dan harga, surat kuasa (bila diperlukan), dokumen penawaran teknis (jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman/penyerahan barang, spesifikasi teknis dilampirkan dengan brosur asli,daftar personil inti dan tenaga teknis pendidikan minimal STM mesin 1 orang), Formulir rekapitulasi TKDN, Dokumen isian kualifikasi (formulir isian kualifikasi dan pakta integritas) dan Dokumen lain yang dipersyaratkan (memiliki rekomendasi Inspektorat Daerah)
 - Dan dinyatakan juga apabila salah satu dokumen tersebut tidak ada maka calon rekanan akan dinyatakan gugur karena kegiatan lelang dilaksanakan dengan metode pasca kualifikasi;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender ;

Halaman 99 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.Mulya Jaya meminta agar Panitia pengadaan barang/jasa memundurkan waktu pemasukan dokumen selama 1 (satu) hari karena berkaitan dengan surat dukungan surat jaminan mutu, surat garansi, surat jaminan purna jual serta brosur dari dealer. Akan tetapi Panitia pengadaan barang/jasa menolak dengan alasan waktu pemasukan dokumen sudah ditetapkan ;
- Fandi Tjiang dan Melkizedek T.J.Ara juga meminta agar Panitia pengadaan barang/jasa untuk memundurkan waktu pemasukan dokumen selama 1 (satu) hari ;
- Kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk suatu dokumen penawaran adalah :
 - Akte pendirian perusahaan
 - SIUP
 - SITU
 - Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
 - Isian kualifikasi
 - Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan surat jaminan purna jual serta brosur dari dealer
 - Fiskal daerah
 - Surat rekomendasi Inspektorat
 - Dokumen yang berkaitan dengan pajak dalam 3 (tiga) bulan terakhir
 - Pengalaman kerja
 - Surat pernyataan yang berkaitan dengan tidak pailit, tidak sedang masuk dalam daftar, menggunakan produk dalam negeri, tunduk dan taat kepada Keppres dan Perperes, mempunyai kapasitas dalam penandatanganan dokumen, sanggup menyediakan bahan peralatan dan personil, termasuk dalam penyedia jasa ;
- CV. MULYA JAYA memasukan dokumen penawaran kepada panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 6 Maret 2012 ;
- Terdapat beberapa dokumen yang belum tercantum dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh CV.MULYA JAYA yaitu Surat dukungan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jaminan mutu, surat garansi dan surat jaminan purna jual serta brosur dari dealer ;

- CV.Mulya Jaya tidak memasukan memasukan Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan surat jaminan purna jual serta brosur dari dealer karena kami tidak mendapatkannya ;
- Saksi yang memasukan dokumen penawaran CV.Mulya Jaya kepada panitia pengadaan ;
- CV.Mulya Jaya tetap memasukan dokumen penawaran kepada panitia pengadaan walaupun ada syarat dokumen penawaran yang tidak tercantum didalamnya ;
- Kami tetap memasukan dokumen penawaran tersebut karena penawaran sudah dibuat dan kami juga takut mendapat black list ;
- Saat memasukan dokumen penawaran CV.Mulya Jaya tersebut, kami yakin bahwa semua perusahaan tidak mendapat surat dukungan ;
- CV.Mulya jaya tidak pernah mendapat black list karena tidak memasukan dokumen penawaran ;
- CV.Mulya jaya belum pernah mengikuti proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan sepeda motor di tempat lain. Adapun satu-satunya proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan sepeda motor yang diikuti CV.MULYA JAYA hanyalah proses pelelangan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ta. 2012 ;
- Pengadaan yang biasa diikuti oleh CV. Mulya jaya adalah pengadaan meubel, kursi, kontruksi, PLTS dan perpipaan ;
- Setiap tahun ada surat rekomendasi Inspektorat pada CV.Mulya jaya ;
- Ya, saat Saksi membuat penawaran tersebut, CV. Mulya Jaya sudah memiliki Surat Rekomendasi Inspektorat ;
- pada tahun 2012 CV.Mulya Jaya sudah memiliki Surat Rekomendasi Inspektorat ;
- Surat Rekomendasi Inspektorat tersebut tidak tercantum di dalam Dokumen penawaran CV.Mulya jaya yang diseerahkan kepada panitia pengadaan, kemungkinan karena kelalaian kami sehingga tidak kami cantumkan, karena Saksi dan Tan Jemmy Tanujaya selaku Direktur CV.Mulya Jaya baru menyusun seluruh kelengkapan dokumen

Halaman 101 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran pada pagi harinya sebelum tenggang waktu pemasukan dokumen ;

- Saksi dan Tan Jemmy Tanujaya ada ikut saat pembukaan dokumen penawaran tersebut, dimana panitia pengadaan barang/jasa mengecek kelengkapan dokumen penawaran dengan cara dibacakan dan dibuka dokumen penawaran tersebut ;
- Saat Dalam dokumen penawaran dibukan oleh panitia pengadaan, ternyata dokumen penawaran CV.Mulya Jaya tidak tercantum :
 - Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi, surat jaminan purna jual, brosur dari dealer, surat rekomendasi Inspektorat, daftar personil inti, dan tenaga teknis pendidikan minimal STM mesin 1 (satu) orang ;
- CV. Mulya Jaya tidak mempunyai tenaga teknis mesin;
- Keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik No. 34 dan 35 adalah **Benar** ;
- Harga satuan alat/barang yang diajukan oleh CV. Mulya Jaya adalah sbb :
 - Sepeda motor besar.....Rp. 19.515.000,-/unit
 - Sepeda motor kecil..... Rp. 15.500.000,-/unit ;
- Saksi yang mengetik harga satuan barang/alat tersebut, dimana besaran nilainya Saksi dapat dari Tan Jemmy Tanujaya ;
- Saksi mengetik dengan memakai Komputer PC yang berada di rumah/toko CV.Mulya Jaya ;
- pada tahap evaluasi teknis CV. MULYA JAYA dinyatakan GUGUR ;
- Saksi tidak tahu Fandi Tjiang mengikuti pelelangan tersebut, dengan memakai nama Perusahaan apa ;
- antara Fandi Tjiang dengan Tan Jemmy Tanujaya ada memiliki hubungan keluarga, yaitu Terdakwa Fandi Tjiang adalah ponakan dari Tan Jemmy Tanujaya (ibu kandung dari Fandi Tjiang adalah saudari kandung dari Tan Jemmy Tanujaya);
- Saksi tidak tahu siapa nama Direktur CV. Atol maharaya, akan tetapi kalau MELKIZEDEK T.J. ARA alias YUYUN ARA setahu Saksi dia juga biasa mengurus surat-surat penawaran sama seperti Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Fandi Tjiang dengan MELKIZEDEK T.J. ARA ;
- pada awalnya Saksi diberikan format surat penawaran dalam bentuk soft copy oleh Melkizedek T.J.Ara alias Yuyun Ara, kemudian sesampai di rumah barulah Saksi membuat sendiri penawrannya ;
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa dan Melkizedek T.J.Ara alias Yuyun Ara tentang nilai penawaran dari CV. Mulya Jaya ;
- sudah merupakan kebiasaan di Waikabubak, perusahaan yang mengikuti pelelangan tukar menukar format penawaran ;
- Saksi tidak tahu apa nama Perusahaan dari Melkizedek T.J.Ara ;
- Saksi tidak tahu apa nama Perusahaan dari Fandi Tjiang ;
- Ayah kandung Fandi Tjiang bernama TEDDY SUBIYAKTO ;
- di Waikabubak sudah biasa terjadi pinjam meminjam perusahaan saat mengikuti pelelangan ;
- Saksi tidak tahu pada tahun 2011, apakah CV.Mulya Jaya ada mengikuti pelelangan pengadaan kendaraan roda dua pada bagian perlengkapan Setda Sumba Barat ataukah tidak ;
- Kami tidak mempunyai daftar check list untuk mengecek kelengkapan dokumen penawaran ;
- CV.Mulya Jaya serius memasukan dokumen penawaran tersebut ;
- Saksi tidak mendengar secara terperinci semua penjelasan saat wawancara ;
- Surat rekomendasi diurus hanya satu hari ;
- Tan Jemmy Tanujaya yang mengurus surat dukungan untuk kelengkapan dokumen penawaran CV.Mulya Jaya ;
- ada dealer honda di Waikabubak ;
- Saksi tidak tahu apakah Tan Jemmy Tanujaya mengurus surat dukungan di dealer Honda yang ada di Waikabubak ataukah tidak ;
- Saksi dapat soft copy format penawaran dari Melkizedek T.J.Ara sebelum ada pengumuman pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Di CV.Mulya Jaya hanya Saksi yang bertugas membuat surat penawaran ;

Halaman 103 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 Saksi tidak membuat surat penawaran untuk pengadaan kendaraan roda dua ;
- Saksi tidak tahu barang bukti No. 64 berupa satu bundel dokumen penawaran satuan kerja bagian perlengkapan Setda ta. 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua CV.Mulya Jaya ini ;
- Saksi lupa apakah pada tahun 2011, CV.Mulya Jaya ada meminjamkan bendara perusahaan kepada orang lain ataukah tidak ;
- Format penawaran Saksi dapat dari Yuyun Ara ;
- Saat aanwijzing, panitia pengadaan tidak mengatakan bahwa apabila dokumen penawaran tidak dimasukan maka perusahaan tersebut akan diblack list ;
- Saksi tahu kalau hanya 2 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran maka akan dilakukan pelelangan ulang ;
- Barang bukti No. 55 berupa 1 (satu) unit laptop merk acer aspire S/N NXMIBSN0082409E3666000 adalah laptop milik Saksi dan Saksi sendiri yang memakai laptop ini ;
- Format penawaran yang saksi dapat dari Melkizedek T.J.Ara itu masih dalam bentuk format kosong;
- sudah biasa di Waikabubak kami sesama perusahaan tukar menukar format kosong ;
- Sebenarnya Saksi yang meminta format penawaran kepada Melkizedek T.J.Ara barulah dia memberikannya kepada Saksi ;
- Saksi juga pernah memberikan format penawaran kosong kepada Melkizedek T.J.Ara ;
- Yang Saksi dapat dari melkizedek T.J.Ara saat itu adalah format penawaran pengadaan kendaraan roda dua ta. 2011 ;
- Format yang Saksi dapat dari Melkizedek T.J.Ara itu belum ada angka-angkanya ;
- Saksi meminta format kepada Melkizedek T.J.Ara itu bukan karena Saksi sudah tahu ada pengadaan 158 unit kendaraan roda dua, tapi Saksi meminta format itu hanyalah karena sebatas teman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi sama sekali tidak merasa ditekan/dipaksa atau diancam oleh penyidik atau orang lain ;
- Keterangan Saksi dalam BAP Tambahan No. 5,6 dan 7 inilah yang benar ;
- Saksi tidak tahu siapa sajakah yang Melkizedek T.J.Ara bantu membuatkan surat penawarannya ;
- Terhadap keterangan saksi XI tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

12.PELIPUS BULU BALU ;

- Sejak tahun 2003 s/d Desember 2011, Saksi bekerja di CV. BANGUN PERSADA NUSANTARA milik Teddy Subyakto alias Akiang sebagai staf yang mengurus surat-surat CV. BANGUN PERSADA NUSANTARA yang berkaitan dengan proses pelelangan ;
- Pada tahun 2004, Saksi mendirikan CV. Sinar Prima ;
- CV. Sinar Prima itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Teddy Subyakto alias Akiang ;
- Saksi tidak tahu bahwa di tahun 2012 ada kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ;
- Saksi tahu bahwa di tahun 2011 ada kegiatan pengadaan 100 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat, dimana Saksi juga terlibat sebagai calon rekanan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran ;
- Saksi bisa tahu, bisa mendaftar dan memasukan dokumen penawaran sebagai calon rekanan kegiatan pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tahun 2011 tersebut, karena Saksi diminta bantuan oleh Teddy Subyakto alias Akiang supaya Perusahaan Saksi juga ikut proses pelelangan kegiatan pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Teddy Subyakto alias Akiang menyampaikan menyuruh Saksi untuk mendaftar proses pelelangan pengadaan 100 unit kendaraan bermotor roda dua tersebut sebagai pendukung dari PT.Surya Baru Sejahtera agar tidak terjadi gagal tender ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Saksi yang ikut dalam proses pelelangan pengadaan 100 unit kendaraan roda dua ta. 2009 adalah CV. SINAR PRIMA Komanditer Aktif/Direktornya adalah Saksi sendiri sedangkan kakak kandung Saksi yang bernama Hermanus Sena Ballu sebagai Komanditer pasif ;\
- CV. SINAR PRIMA bergerak di bidang konstruksi dan leveransir ;
- Ya, Saksi ada memberikan dokumen perusahaan kepada Teddy Subyakto als Akiang berupa :
 - Akta Pendirian Perusahaan
 - NPWP
 - SITU
 - SIUP
 - Surat-surat Pajak
 - SPT Tahunan
 - Kop Surat CV. SINAR PRIMA
 - Cap CV. SINAR PRIMA ;
- Calon rekanan yang mendaftar untuk proses pelelangan pengdaan 100 unit kendaraan roda dua ta. 2011, adalah :
 - PT. Surya Baru Sejahtera (Direktur Fandi Tjiang)
 - PT.Bumi Permata Abadi (Direktur Andrew Lios)
 - CV. Mulya Jaya (Direktur Tan Jemmy Tanujaya)
 - CV.Sinar Prima (Direktur Pelipus B.Ballu)
- Saksi tidak tahu siapa yang daftar untuk CV.Mulya Jaya
- PT. Surya Baru Sejahtera yang memenangkan pelelangan pengdaan 100 unit kendaraan roda dua ta. 2011 tersebut ;
- Saksi tidak menerima upah/fee dengan menjadi pendukung dari PT.Surya Baru Sejahtera dalam proses pelelangan tersebut, adapun karena Saksi hanya merupakan staf pada CV. Bangun Persada Nusantara maka Saksi menuruti perintah dari majikan Saksi yakni Teddy Subyakto alias Akiang ;
- Teddy Subyakto als Akiang adalah ayah kandung dari Fandi Tjiang ;
- Yang hadir saat aanwijzing adalah :
 - Saksi dari CV. Sinar Prima ;
 - Fandi Tjiang dari PT.Surya baru sejahtera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tonny dari CV.Mulya Jaya
- Andrew Lios dari PT.bumi permata abadi
- CV. Sinar Prima penawaran sebesar..... Rp. 2.356.033.000,-
- CV. Mulya Jaya penawaran sebesar..... Rp. 2.351.816.000,-
- PT.Surya baru sejahtera penawaran sebesar..... Rp. 2.355.913.000,-
- Dokumen Penawaran CV.Sinar Prima dibuat oleh Melkizedek T.J.Ara als Yuyun Ara ;
- Saksi sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan dokumen penawaran CV.Sinar Prima tersebut ;
- Saksi hanya menyiapkan dokumen prakualifikasi (lampiran-lampiran saja)
- Dokumen Penawaran PT. Surya baru sejahtera dibuat oleh Melkizedek T.J.Ara als Yuyun Ara ;
- Saksi tahu yang membuat dokumen penawaran PT. Surya baru sejahtera adalah Melkizedek T.J.Ara als Yuyun Ara karena Yuyun bekerja di PT. Bumi Persada Nusantara dimana PT.Surya baru sejahtera satu kantor dengan PT Bumi persada nusantara ;
- CV.Sinar prima gugur dalam tahap evaluasi administrasi karena tidak ada surat dukungan ;
- Pemenang lelang adalah PT. SURYA BARU SEJAHTERA ;
- Saksi tidak tahu PT Surya baru sejahtera mempunyai surat dukungan ataukah tidak ;
- Surat dukungan dari Dealer sepeda motor ;
- Tahun 2011 tidak ada dealer di Waikabubak ;
- benar Melkizedek T.J.Ara itu bekerja pada Teddy Subyakto alias Akiang sampai dengan saat ini ;
- Saksi lebih duluan bekerja pada Teddy Subyakto ;
- Pada tahun 2011 Teddy Subyakto als Akiang tidak ikut proses pelelangan kegiatan pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi tidak tahu mengapa Tedy Subyakto tidak ikut dalam proses pelelangan tersebut, tapi mengapa dia meminta Saksi untuk ikut proses pelelangan tersebut;

Halaman 107 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2012, Fandi Tjiang menikah dengan kakak kandung dari Andrew Lios ;
- keterangan Saksi dalam BAP No. 31 ini **benar** ;
- benar barang bukti No. 63 ini adalah dokumen penawaran dari CV.Sinar Prima ;
- Melkisedek Ara juga mempunyai perusahaan sendiri yaitu CV. Atol Maharaya ;
- nama Saksi juga tercantum dalam Akte Pendirian CV.Atol Maharaya yaitu sebagai Wakil Direktur ;
- Melkisedek Ara ada meminta Saksi saat 3 minggu sebelum terbitnya Akte pendirian supaya Saksi menjadi Wakil Direktur ;
- Sepengetahuan Saksi untuk di Waikabubak peminjaman bendera perusahaan atau menjadi pendukung dalam suatu proses pelelangan merupakan hal yang biasa atau lazim dan terdapat juga grup-grup yang saling mendukung satu sama lain ;
- PT.Surya baru sejahtera memiliki Grup yang biasa dikenal dengan Grup Aku Menanti yang terdiri dari PT Surya baru sejahtera, CV.Bangun Persada Nusantara, CV. Mulya Jaya, CV.Simpang Indah dan CV. Sinar Prima ;
- Grup Aku menanti ini biasa dipakai untuk menangkan tender melawan grup lain ;
- Di Waikabubak ada lebih dari 3 grup ;
- Pada tahun 2011 hanya Grup Aku Menanti yang ikut proses pelelangan pengadaan 100 unit kendaraan roda dua ;
- Grup yang ada di Waikabubak adalah Grup Bumi Indah, Grup Aku Menanti, Grup Sahabat Baru dan Grup Makmur ;
- pengadaan 100 unit kendaraan roda dua ta. 2011 ada diumumkan di papan pengumuman ;
- Perusahaan apa saja boleh mengikuti proses pelelangan tersebut karena sudah diumumkan di papan pengumuman ;
- Tidak ada membicarakan tentang strategi untuk memenangkan Perusahaan dalam satu grup ;
- Terhadap keterangan saksi XII tersebut, Terdakwa mengatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.TEDDY SUBIYAKTO :

- Saksi tahu tentang kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ta. 2011 ;
- Saksi tahu ada kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ta. 2012 ;
- pada tahun 2012, Saksi ada meminta bantuan Melkisedek TJ.Ara (Yuyun Ara) membuat dokumen penawaran kegiatan pengadaan kendaraan roda dua untuk PT. Surya Baru Sejahtera;
- Pada tahun 2011 Melkisedek TJ.Ara adalah staf/karyawan Saksi, tapi pada tahun 2012 Saksi tidak mempunyai staf/karyawan ;
- Saksi meminta bantuan Melkisedek TJ Ara membuat dokumen penawaran untuk PT.Surya baru sejahtera karena Direktur PT.Surya baru sejahtera adalah Fandi Tjiang yang adalah anak kandung Saksi ;
- Saksi mempunyai Perusahaan yakni PT. Bangun Persada Nusantara dan Toko Aku Menanti (sekarang Toko Maju Jaya);
- PT.Surya Baru sejahtera dan PT.Bangun Persada nusantara berada dalam satu atap tapi berbeda menejemen;
- Pada saat Saksi duduk di rumah bupati Sumba barat (Jubilati Pieter Pandango dan rekan Saksi dari CV.Simpang atas nama Andi Gunawan, beliau menyampaikan ada sepeda motor 250 unit dan menanyakan apakah Saksi mampu mengerjakan pengadaan kendaraan sepeda motor tersebut, lalu Saksi jawab, ya Saksi lihat nanti ;
- Kemudian setelah ada pengumuman pengadaan kendaraan sepeda motor tersebut, barulah disiapkan kelengkapannya, termasuk mempersiapkan perusahaan pendukung untuk mendukung pengadaan sepeda motor tersebut sehingga menjadi pemenang pengadaan kendaraan tersebut ;
- pada Pilkada Sumba barat 2010, Saksi adalah tim sukses/pendukung dari Bupati Jubilate Pieter pandango ;
- Saksi memberikan kendaraan Saksi berupa drum truk setiap kali Jubilati Pieter Pandango melakukan kampanye ;
- Saksi juga memberikan beras sekitar 500 kg untuk konsumsi massa pendukung Jubilate Pieter Pandango ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada janji-janji dari dari Jubilate Pieter Pandango kepada Saksi apabila dia terpilih menjadi Bupati Sumba Barat ;
- Keterangan Saksi dalam BAP No. 23 tersebut adalah **benar** ;
- Pada tahun 2013 sewaktu Saksi kebetulan ke rumah Bupati Sumba Barat Jubilate Pieter Pandango, beliau menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada pembangunan jembatan Wanokaka dan menanyakan apakah Saksi mampu mengerjakan jembatan di Wanokaka tersebut, kemudian Saksi jawab Saksi mampu dan setelah ada pengumuman lelang Saksi ikut dan mempersiapkan perusahaan pendukung agar perusaksian Saksi menjadi pemenang lelang dan akhirnya perusahaan Saksi menjadi pemenang pembangunan jembatan tersebut ;
- Pada tahun 2011 dan 2012 Saksi sering ke rumah Bupati Jubilate Pieter Pandango, Saksi sering latihan bernyanyi Vocal Grup Kaum Bapak untuk persiapan acara gereja, dimana biasa kami latihan 2 kali seminggu ;
- Yang tergabung dalam VG.Kaum bapak adalah pak Bupati, Saksi, Tan Jemi Tanujaya, Ancoan ;
- Setahu Saksi pada tahun 2012 CV.Atol Maharaya ada ikut proses lelang pengadaan kendaraan roda dua di kantor Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN Sumba Barat ;
- Saksi pernah mengundang Bupati Sumba Barat Jubilate Pieter Pandango ke acara saksi di Bali
- Saksi tidak memfasilitasi tiket,akomodasi,dll dari bupati saat diundang ke acara Saksi di Bali, saat itu Bupati datang dengan biayanya sendiri ;
- Pada tahun 2011, Saksi tidak ikut campur untuk menangkan PT.Surya Baru Sejahtera dalam pelelangan pengadaan kendaraan roda dua bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ;
- Saksi tidak mempengaruhi panitia pengadaan kendaraan roda dua ta. 2011;
- Saksi tidak kenal dengan Viktor Kalli Batu ;
- Pada tahun 2011, Saksi tidak menghubungi Viktor Kalli Batu
- Saksi Direktur PT. Bangun persada nusantara dan Wakil Direktornya adalah isteri Saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak punya saham di PT.Surya Baru sejahtera ;
- Saksi minta tolong Melkisedek TJ Ara buat dokumen penawaran itu untuk kegiatan ta. 2012 bukannya ta. 2011 ;
- Melkisedek TJ.Ara mengatakan bahwa dia akan bantu Saksi ;
- Melkisedek TJ.Ara juga mengatakan bahwa dia juga ikut tender tersebut ;
- ada GRUP AKU MENANTI di Waikabubak;
- Ada lebih dari 3 grup di Waikabubak (Grup Aku menanti, Grup Sahabat baru, Grup Makmur, dll)
- Grup-grup itu tidak resmi dan tidak ada MOU ;
- Grup-grup itu bertujuan untuk bersaing dengan grup lain saat ikut tender ;
- Bupati bicara secara lepas tentang mau ada pengadaan sepeda motor ;
- Ancoan nama lainnya adlah ROBI SUTANTO ;
- Robi Sutanto adalah pengusaha ;
- Saksi tidak tahu Robi Sutanto alias Ancoan juga ada ikut tender pengadaan sepeda motor di Bagian Perlengkapan Setda Sumba barat ta. 2012 ataukah tidak ikut ;
- tahun 2011 Saksi ada minta Pelipus Bulu Balu dan Tan Jemi Tanujaya untuk menjadi perusahaan pendukung ;
- Grup Aku Menanti terdiri dari keluarga-keluarga ;
- Saksi tidak tahu Pada tahun 2012 apakah ada perusahaan dari Grup lain yang ikut proses tender pengadaan 158 unit kendaraan tersebut ataukah tidak ;
- Saksi ada minta Melkisedek TJ.Ara membuat nilai penawaran, angka-angkanya diatur dengan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi XIII, terdakwa membenarkannya ;

14.MELIANA BUDHI PRAYITNO

- Bahwa saksi selaku wakil Direktur UD. Ramayana Motor dengan alamat jalan Basuki Rachmat No. 49 RT 002 RW 003 Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya ;

Halaman 111 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD Ramayana Motor bergerak di bidang penjualan sepeda motor / roda 2 (dua) khusus merk Honda dari PT Astra Honda Motor, Jakarta dan penjualan sparepart/suku cadang sepeda motor merk Honda jenis bebek/kecil maupun laki/besar serta service sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Setda Pemda Kab. Sumba Barat Tahun anggaran 2012 bahwa saksi Fandy Tjiang mendatangi dealer saksi untuk membeli 158 unit sepeda motor untuk Pemerintah Daerah Waikabubak NTT. Mengenai proses pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Setda Pemda Kab.Sumba Barat tahun anggaran 2012 Saksi tidak mengetahui, karena Fandy Tjiang datang sebagai pembeli dan Saksi sebagai dealer melayani penjualannya saja ;
- Bahwa tahun anggaran 2012 UD Ramayana Motor terlibat dalam proyek pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian perlengkapan Setda Pemda Kab. Sumba Barat, dimana Terdakwa Fandi Tjiang mengambil sepeda motor dari perusahaan kami untuk proyek pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Setda Pemda Kab. Sumba barat, dimana yang dipesan dari perusahaan kami adalah sepeda motor Honda merk Revo fit sejumlah 68 unit dan merk mega pro sebanyak 90 unit ;
- Bahwa sebelum terlibat dalam proyek pengadaan 158 unit sepeda motor pada bagian perlengkapan Setda Pemda Kab.Sumba Barat, UD Ramayana pernah melaksanakan pengadaan sepeda motor di tempat lain kendaraan plat merah (untuk dinas) yakni untuk Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pernah membeli 3 unit sepeda motor Supra X-125 Helm In FI Injection dengan system on the road. Pembayaran dilakukan secara cash, tanpa proses lelang. Selain itu RSUD Dr. Sutomo pernah membeli sejumlah 5 unit sepeda motor secara cash tanpa proses lelang ;
- Bahwa saat Fandy Tjiang memesan sepeda motor dari perusahaan saksi tidak pernah dibuatkan surat perjanjian atau kontrak, karena ini hanya penjualan biasa walaupun dalam jumlah besar. Akan tetapi saksi Fandy Tjiang datang ke perusahaan kami dan membayarkan uang muka (down

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payment) sebagai tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian kami buat kan kwitansi tertanggal 10 April 2012 ;

- Bahwa saksi Fandy Tjiang datang ke perusahaan untuk memesan sepeda motor bersama dengan isterinya ;
- Bahwa sebelum memesan 158 unit sepeda motor, Fandy Tjiang pernah survey ke dealer saksi yakni sekitar 2 kali pada sekitar akhir bulan Maret 2012 menanyakan harga sepeda motor dengan mengatakan akan memesan dalam jumlah besar yakni 158 sepeda motor ;
- Bahwa lama jajak antara pemesanan sepeda motor yang dilakukan oleh Fandy Tjiang sampai dengan diterimanya sepeda motor di Waikabubak pada waktu itu karena Saksi juga memesan ke PT Astra Honda Motor di Jakarta sehingga Saksi menjanjikan akan memberikan sepeda motor sebelum 60 hari kendaraan sepeda motor sudah sampai di Waikabubak, yang mana sebelumnya Fandy Tjiang mengatakan kalau lewat 60 hari makan akan terkena denda ;
- Bahwa setelah saksi memesan 158 unit sepeda motor ke PT Astra Honda Motor di Jakarta, terlebih dahulu ke dealer saksi di Surabaya untuk di chek mesin dan ervice. Selanjutnya kami packing seluruh 158 unit sepeda motor untuk dikirim ke Waikabubak, melalui ekspedisi di jalan Kalimas di Surabaya ;
- Bahwa saksi selaku pimpinan perusahaan mengirimkan 158 unit sepeda motor pesanan Fandi Tjiang melalui ekspedi yakni antara 6 hingga 8 kali pengiriman Saksi lupa mengenai pastinya ;
- Bahwa biaya pengangkutan yang saksi keluarkan untuk mengirim 158 sepeda motor ke Waikabubak NTT sejumlah Rp. 57.800.000,- kepada ekspedisi ;
- Bahwa harga sepeda motor new mega pro spoke dan sepeda motor revo fit pada saat Fandi Tjiang memesan sepeda motor adalah :
 - Sepeda motor besar/ mega pro spoke seharga Rp. 16. 750.000,-/ per unit
 - Sepeda motor kecil/Revo fit seharga Rp. 11.150.000,-/per unit
 - Harga di atas merupakan harga off the road yang ditentukan oleh PT Astra Honda motor Jakarta sesuai brosur harga yang ada

Halaman 113 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu sekaligus sudah termasuk biaya angkutan darat dan laut, asuransi perjalanan, packing, serta biaya pelanggaran wilayah;

- Bahwa harga yang saksi jelaskan diatas, belum termasuk biaya BBN, STNK, BPKB dan lain-lain (on the road/siap jalan) karena menjadi urusan dari pembeli (Fandy Tjiang) yang maksudnya segala biaya-biaya seperti BBN, STNK, BPKB yang menanggung adalah pihak pembeli/Fandy Tjiang ;
- Bahwa UD Ramayana dalam penjualan sepeda motor memakai system on the road, umumnya di Jawa Timur penjualan secara on the road tetapi karena Fandy Tjiang pembeliannya untuk Waikabubak NTT maka surat-surat yang mengurus adalah Fandy Tjiang sendiri ;
- Bahwa harga tersebut dibuat oleh UD Ramayana dan sudah memperhitungkan biaya angkutan darat dan laut, asuransi perjalanan, packing serta biaya pelanggaran wilayah maupun keuntungan lainnya ;
- Bahwa harga tersebut tidak berlaku juga untuk pembelian oleh PPemerintah (kendaraan roda dua dinas) karena harga yang Saksi berikan diatas merupakan harga off the road, sedangkan apabila dijual kepada pemerintah (plat merah) menggunakan harga on the road ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, selisih harga antara harga off the road dengan on the road untuk sepeda motor megapro spoke sekitar Rp. 3.000.000,- sedangkan untuk sepeda motor revo fit sekitar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa dengan selisih harga antara sepeda motor plat merah dengan sepeda motor plat hitam sepengetahuan saksi, dahulu memang ada selisih harga karena dulu untuk sepeda motor plat merah tidak membayar bea balik nama dan PKB kemudian tahun 2012 sepeda motor plat merah tetap harus membayar BBN dan PKB ;
- Bahwa cara pembayaran 158 sepeda motor yang dilakukan oleh Fandy Tjiang yaitu dengan cara :
 - Pertama tanggal 10 April 2012 membayar uang tunai Rp. 50.000.000,- dengan cara datang langsung ke dealer Saksi
 - Kedua tanggal 13 April 2012 membayar tunai Rp. 150.000.000,- dengan cara datang langsung ke dealer Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada tanggal 23 April 2012 melalui transfer ke rekening bank mandiri atas nama UD Ramayana Tohari Budhi Prayitno sejumlah Rp. 2.006.0000.000,- melalui rekening bank mandiri cabang Jakarta atas nama Andreas Budiman
- Keempat pada tanggal 13 Mei 2012 membayar tunai Rp. 59.700.000,- dengan cara dating langsung ke dealer Saksi
- Sehingga jumlah keseluruhan yang saksi terima adalah Rp. 2.265.700.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahw pada tanggal 23 April 2012 saksi menerima pembayaran melalui transfer ke rekening bank mandiri atas nama UD Ramayana Tohari Budhi Prayitno sejumlah Rp. 2.006.000.000,- melalui rekening bank mandiri cabang Jakarta atas nama Andreas Budiman dan saksi tidak mengetahui siapakah Andreas Budiman namun melalui telepon Fandy Tjiang hanya mengatakan bahwa nanti aka nada transfer sejumlahRp. 2.006.000.000,- melalui rekening bank mandiri. Saksi mengetahui ada nama Andreas Budiman melalui bukti transfer di rekening Saksi bahwa yang telah mentransfer uang adalah bapak Andreas Budiman melalui rekening atas nama Andreas Budiman dari Bank mandiri cabang Jakarta ;
- Bahwa proses pembayaran 158 sepeda motor yang dilakukan oleh Fandy Tjiang setiap kali setelah Fandy Tjiang membayar kepada Saksi baik secara tunai maupun secara transfer langsung Saksi buat kan kwitansi ;
- Bahwa berkaitan dengan pembelian dalam partai besar yang dilakukan oleh Fandy Tjiang dari perusahaan saksi yaitu sebanyak 158 unit sepeda motor, perusaha a tidak memberikan potongan harga kepada Fandy Tjiang
- Bahwa UD Ramayana pernah menerbitkan surat dukungan nomor : SD/RMY/60/02/2012 kepada Fandy Tjiang
- Bahwa UD Ramayana pernah memberikan surat pernyataan mempunyai bengkel service/pelayanan purna jual kepada Fandy Tjiang

Halaman 115 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi tiak pernah memberikan surat dukungan dan surat pernyataan mempunyai bengkel service/pelayanan purna jual kepada Fandy Tjiang ;
- Terhadap keterangan saksi XIV.MELIANA BUDHI PRAYITNO tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada satu keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa Saksi ada datang ke UD.Ramayana guna memesan kendaraan roda dua tersebut, yang benar adalah Saksi tidak datang karena Saksi menghubungi saksi melalui telepon, sedangkan keterangan lainnya benar ;

15.TOHARI BUDHI PRAYITNO ;

- Bahwa saksi selaku Direktur UD. Ramayana Motor dengan alamat jalan Basuki Rachmat No. 49 RT 002 RW 003 Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya ;
- Bahwa UD Ramayana Motor bergerak di bidang penjualan sepeda motor / roda 2 (dua) khusus merk Honda dari PT Astra Honda Motor, Jakarta dan penjualan sparepart/suku cadang sepeda motor merk Honda jenis bebek/kecil maupun laki/besar serta service sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Setda Pemda Kab. Sumba Barat Tahun anggaran 2012 bahwa saksi Fandy Tjiang mendatangi dealer saksi untuk membeli 158 unit sepeda motor untuk Pemerintah Daerah Waikabubak NTT. Mengenai proses pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Setda Pemda Kab.Sumba Barat tahun anggaran 2012 Saksi tidak mengetahui, karena Fandy Tjiang datang sebagai pembeli dan Saksi sebagai dealer melayani penjualannya saja ;
- Bahwa tahun anggaran 2012 UD Ramayana Motor terlibat dalam proyek pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian perlengkapan Setda Pemda Kab. Sumba Barat, dimana Terdakwa Fandi Tjiang mengambil sepeda motor dari perusahaan kami untuk proyek pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Setda Pemda Kab. Sumba barat, dimana yang dipesan dari perusahaan kami adalah sedapa motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda merk Revo fit sejumlah 68 unit dan merk mega pro sebanyak 90 unit ;

- Bahwa sebelum terlibat dalam proyek pengadaan 158 unit sepeda motor pada bagian perlengkapan Setda Pemda Kab.Sumba Barat, UD Ramayana pernah melaksanakan pengadaan sepeda motor di tempat lain kendaraan plat merah (untuk dinas) yakni untuk Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pernah membeli 3 unit sepeda motor Supra X-125 Helm In FI Injection dengan system on the road. Pembayaran dilakukan secara cash, tanpa proses lelang. Selain itu RSUD Dr. Sutomo pernah membeli sejumlah 5 unit sepeda motor secara cash tanpa proses lelang ;
- Bahwa saat Fandy Tjiang memesan sepeda motor dari perusahaan saksi tidak pernah dibuatkan surat perjanjian atau kontrak, karena ini hanya penjualan biasa walaupun dalam jumlah besar. Akan tetapi saksi Fandy Tjiang datang ke perusahaan kami dan membayarkan uang muka (down payment) sebagai tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian kami buat kwitansi tertanggal 10 April 2012 ;
- Bahwa saksi Fandy Tjiang datang ke perusahaan untuk memesan sepeda motor bersama dengan isterinya ;
- Bahwa sebelum memesan 158 unit sepeda motor, Fandy Tjiang pernah survey ke dealer saksi yakni sekitar 2 kali pada sekitar akhir bulan Maret 2012 menanyakan harga sepeda motor dengan mengatakan akan memesan dalam jumlah besar yakni 158 sepeda motor ;
- Bahwa lama jajak antara pemesanan sepeda motor yang dilakukan oleh Fandy Tjiang sampai dengan diterimanya sepeda motor di Waikabubak pada waktu itu karena Saksi juga memesan ke PT Astra Honda Motor di Jakarta sehingga Saksi menjanjikan akan memberikan sepeda motor sebelum 60 hari kendaraan sepeda motor sudah sampai di Waikabubak, yang mana sebelumnya Fandy Tjiang mengatakan kalau lewat 60 hari makan akan terkena denda ;
- Bahwa setelah saksi memesan 158 unit sepeda motor ke PT Astra Honda Motor di Jakarta, terlebih dahulu ke dealer saksi di Surabaya untuk di cek mesin dan service. Selanjutnya kami packing seluruh 158

Halaman 117 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor untuk dikirim ke Waikabubak, melalui ekspedisi di jalan Kalimas di Surabaya ;

- Bahwa saksi selaku pimpinan perusahaan mengirimkan 158 unit sepeda motor pesanan Fandi Tjiang melalui ekspedi yakni antara 6 hingga 8 kali pengiriman Saksi lupa mengenai pastinya ;
- Bahwa biaya pengangkutan yang saksi keluarkan untuk mengirim 158 sepeda motor ke Waikabubak NTT sejumlah Rp. 57.800.000,- kepada ekspedisi ;
- Bahwa harga sepeda motor new mega pro spoke dan sepeda motor revo fit pada saat Fandi Tjiang memesan sepeda motor adalah :
 - Sepeda motor besar/ mega pro spoke seharga Rp. 16. 750.000,-/ per unit
 - Sepeda motor kecil/Revo fit seharga Rp. 11.150.000,-/per unit
 - Harga di atas merupakan harga off the road yang ditentukan oleh PT Astra Honda motor Jakarta sesuai brosur harga yang ada ketika itu sekaligus sudah termasuk biaya angkutan darat dan laut, asuransi perjalanan, packing, serta biaya pelanggaran wilayah;
- Bahwa harga yang saksi jelaskan diatas, belum termasuk biaya BBN, STNK,BPKB dan lain-lain (on the road/siap jalan) karena menjadi urusan dari pembeli (Fandy Tjiang) yang maksudnya segala biaya-biaya seperti BBN,STNK<BPKB yang menanggung adalah pihak pembeli/Fandy Tjiang ;
- Bahwa UD Ramayana dalam penjualan sepeda motor memakai system on the road, umumnya di Jawa Timur penjualan secara on the road tetapi karena Fandy Tjiang pembelannya untuk Waikabubak NTT maka surat-surat yang mengurus adalah Fandy Tjiang sendiri ;
- Bahwa harga tersebut dibuat oleh UD Ramayana dan sudah memperhitungkan biaya angkutan darat dan laut, asuransi perjalanan, packing serta biaya pelanggaran wilayah maupun keuntungan lainnya ;
- Bahwa harga tersebut tidak berlaku juga untuk pembelian oleh PPemerintah (kendaraan roda dua dinas) karena harga yang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan diatas merupakan harga off the road, sedangkan apabila dijual kepada pemerintah (plat merah) menggunakan harga on the road ;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, selisih harga antara harga off the road dengan on the road untuk sepeda motor megapro spoke sekitar Rp. 3.000.000,- sedangkan untuk sepeda motor revo fit sekitar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa dengan selisih harga antara sepeda motor plat merah dengan sepeda motor plat hitam sepengetahuan saksi, dahulu memang ada selisih harga karena dulu untuk sepeda motor plat merah tidak membayar bea balik nama dan PKB kemudian tahun 2012 sepeda motor plat merah tetap harus membayar BBN dan PKB ;
- Bahwa cara pembayaran 158 sepeda motor yang dilakukan oleh Fandy Tjiang yaitu dengan cara :
 - Pertama tanggal 10 April 2012 membayar uang tunai Rp. 50.000.000,- dengan cara datang langsung ke dealer Saksi
 - Kedua tanggal 13 April 2012 membayar tunai Rp. 150.000.000,- dengan cara datang langsung ke dealer Saksi
 - Ketiga pada tanggal 23 April 2012 melalui transfer ke rekening bank mandiri atas nama UD Ramayana Tohari Budhi Prayitno sejumlah Rp. 2.006.000.000,- melalui rekening bank mandiri cabang Jakarta atas nama Andreas Budiman
 - Keempat pada tanggal 13 Mei 2012 membayar tunai Rp. 59.700.000,- dengan cara datang langsung ke dealer Saksi
 - Sehingga jumlah keseluruhan yang saksi terima adalah Rp. 2.265.700.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 23 April 2012 saksi menerima pembayaran melalui transfer ke rekening bank mandiri atas nama UD Ramayana Tohari Budhi Prayitno sejumlah Rp. 2.006.000.000,- melalui rekening bank mandiri cabang Jakarta atas nama Andreas Budiman dan saksi tidak mengetahui siapakah Andreas Budiman namun melalui telepon Fandy Tjiang hanya mengatakan bahwa nanti akan transfer sejumlah Rp. 2.006.000.000,- melalui rekening bank mandiri. Saksi mengetahui ada nama Andreas Budiman melalui bukti transfer di rekening Saksi bahwa

Halaman 119 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mentransfer uang adalah bapak Andreas Budiman melalui rekening atas nama Andreas Budiman dari Bank mandiri cabang Jakarta ;

- Bahwa proses pembayaran 158 sepeda motor yang dilakukan oleh Fandy Tjiang setiap kali setelah Fandy Tjiang membayar kepada Saksi baik secara tunai maupun secara transfer langsung Saksi buat kan kwitansi ;
- Bahwa berkaitan dengan pembelian dalam partai besar yang dilakukan oleh Fandy Tjiang dari perusahaan saksi yaitu sebanyak 158 unit sepeda motor, perusahaan tidak memberikan potongan harga kepada Fandy Tjiang
- Bahwa UD Ramayana pernah menerbitkan surat dukungan nomor : SD/ RMY/60/02/2012 kepada Fandy Tjiang
- Bahwa UD Ramayana pernah memberikan surat pernyataan mempunyai bengkel service/pelayanan purna jual kepada Fandy Tjiang
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah memberikan surat dukungan dan surat pernyataan mempunyai bengkel service/pelayanan purna jual kepada Fandy Tjiang ;
- Terhadap keterangan saksi XV. TOHARI BUDHI PRAYITNO tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada satu keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa Saksi ada datang ke UD.Ramayana guna memesan kendaraan roda dua tersebut, yang benar adalah Saksi tidak datang karena Saksi menghubungi saksi melalui telepon, sedangkan keterangan lainnya benar ;

16.TAN JEMMY TANUJAYA :

- Saksi mempunyai Perusahaan pribadi yakni CV. MULYA JAYA sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang ;
- CV.MULYA JAYA berdiri dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 7 Januari 1995
- Perusahaan Saksi itu bergerak di bidang Konstruksi dan Pengadaan ;
- Struktur organisasi CV. MULYA JAYA adalah :
- Saksi TAN JEMMY TANUJAYADirektur CV. Mulya Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isteri Saksi HERLIN KERTIKA.....Wakil Direktur/Persero diam (Komanditer)
- Saksi sendiri yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan usaha CV. MULYA JAYA ;
- Saksi sebagai penentu kebijakan CV.Mulya jaya ;
- Saksi yang menentukan CV.Mulya Jaya boleh atau tidak boleh ikut dalam kegiatan pengadaan/proyek pada Instansi Pemerintah ;
- CV.Mulya Jaya memiliki seorang karyawan tetap yang bernama TONNY, dimana tugasnya adalah membuat penawaran ;
- Saksi tahu tentang kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 ;
- Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi TONNY bahwa dia ada melihat pengumuman di papan pengumuman Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ;
- Pagu dana sebesar Rp. 3.413.264.240,-
- Saksi tidak tahu sumber dananya dari mana
- Item pekerjaan pengadaan tersebut terdiri dari :
 - 90 unit sepeda motor besar
 - 68 unit sepeda motor kecil
- CV.Mulya Jaya ada mendaftar dan memasukan dokumen penawaran kepada panitia pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Tonny yang mengurus semua dokumen penawaran pengadaan 158 unit kendaraan roda dua untuk CV.Mulya Jaya ;
- Sesuai dokumen pelelangan, syarat-syarat mengikuti pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini adalah :
 - Spesifikasi
 - Dukungan dealer
 - Kelengkapan administrasi yang terdiri dari SIUP, Pajak, Rekomendasi Banwas, dll ;
- Pengurusan Rekomendasi Banwas bisa juga membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu karena tergantung pada pegawai Banwas ;
- Saksi percayakan kepada TONNY untuk mengurus kelengkapan administrasi ;

Halaman 121 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar nilai penawaran dari CV. Mulya Jaya adalah : Rp. 3.283.050.000,- dengan rincian :
 - Untuk sepeda motor besar sejumlah 90 unit @ Rp. 20.724.930,-Rp. 1.885.243.700.-;
 - Untuk sepeda motor kecil sejumlah 68 unit @ Rp. 16.461.000,-Rp. 1.119.348.000.-;
- Saksi dan Tonny yang mengikuti aanwijzing pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saat aanwijzing tersebut, Panitia pengadaan tidak menjelaskan bahwa Perusahaan yang tidak memasukkan penawaran akan dikenakan black list;
- keterangan Saksi dalam BAP tanggal 29 Januari 2014 No. 24 tersebut adalah **benar** ;
- keterangan Saksi dalam BAP tanggal 29 Januari 2014 No. 26 tersebut adalah **Saksi tidak ingat lagi dengan keterangan tersebut** ;
- 3 Perusahaan yang mendaftar, terdiri dari :
 - PT. Surya Baru Sejahtera, Direktur Fandi Tjiang
 - CV.Mulya Jaya, Direktur Saksi sendiri Tan Jemmy Tanujaya
 - CV.Atol Maharaya, Direktur Melkizedek TT.J.Ara
- 3 Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, terdiri dari :
 - PT. Surya Baru Sejahtera, Direktur Fandi Tjiang
 - CV.Mulya Jaya, Direktur Saksi sendiri Tan Jemmy Tanujaya
 - CV.Atol Maharaya, Direktur Melkizedek TT.J.Ara
- Saksi tidak tahu nilai penawaran dari perusahaan lain yang memasukan penawaran tersebut ;
- Perusahaan yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang/pelaksana pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut adalah PT. SURYA BARU SEJAHTERA;
- CV.Mulya Jaya **gugur**, karena dokumen tidak lengkap ;
- Kelengkapan yang tidak dilengkapi oleh CV.Mulya Jaya dalam dokumen penawaran adalah Rekomendasi Banwas, Brosur, Surat dukungan publikasi dan tenaga teknis ;
- CV.Mulya Jaya tidak memiliki tenaga teknis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.Mulya Jaya tidak memasukan surat dukungan publikasi karena kami kesulitan mendapat surat dukungan, dimana Saksi sibuk urus anak-anak yang kuliah di Surabaya sehingga tidak ada waktu untuk memperoleh surat dukungan publikasi tersebut;
- pada tahun 2011 bendera CV.Mulya Jaya dipinjam oleh Fandi Tjiang ;
- pada tahun 2011 untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat tersebut, CV.MULYA JAYA dinyatakan **gugur** ;
- Saksi tidak tahu mengapa CV.Mulya Jaya dinyatakan gugur ;
- Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2011 itu, apakah dalam dokumen penawaran CV Mulya Jaya dilengkapi dengan brosur,surat dukungan publikasi dan rekomendasi Banwas ataukah tidak dilengkapi ;
- Pada tahun 2011 itu, Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan memasukan dokumen penawaran CV.Mulya Jaya karena saat itu Saksi hanya meminjamkan bendera kepada Fandi Tjiang ;
- Saksi setuju meminjamkan bendera perusahaan Saksi kepada Fandi Tjiang tahun 2011, tapi Saksi tidak mendapat fee apa-apa dari peminjaman tersebut ;
- Tahun 2011 untuk pengadaan 100 unit kendaraan roda dua ;
- pada tahun 2011 Tonny juga hadir dalam aanwijzing tersebut ;
- Sebelum-sebelumnya CV.Mulya jaya tidak ada surat dukungan ;
- Saksi kenal dengan TEDDY SUBYAKTO alias AKIANG ;
- TEDDY SUBYAKTO alias AKIANG adalah ayah kandung dari Terdakwa FANDI TJANG ;
- Saksi tidak tahu apakah perusahaan Teddy Subyakto dengan perusahaan Fandi Tjiang adalah satu ;
- Saksi kenal dengan ROBY SUTANTO alias ANCOAN ;
- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara ROBY SUTANTO, TEDDY SUBYAKTO dengan Bupati Sumba Barat Jubilate Pandango ;
- Nilai-nilai/angka-angka dalam penawaran CV.Mulya Jaya Saksi sendirilah yang menentukannya ;
- Awalnya Saksi mensurvey harga kendaraan sepeda motor tersebut pada CV.mega Motor di Waikabubak serta mensurvey pada Dealer

Halaman 123 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD.Ramayana Surabaya, setelah itu Saksi menghitung biaya-biaya dan keuntungan sehingga didapatlah harga sedemikian dalam surat penawaran CV.Mulya Jaya tersebut ;

- Saksi survey ke Dealer UD.Ramayana Surabaya hanya melalui telepon ;
- Ya, saat aanwijzing tahun 2012 panitia ada menjelaskan bahwa surat dukungan adalah syarat mutlak tapi Saksi tidak tahu apa konsekwensinya kalau tidak ada surat dukungan tersebut ;
- Pada tanggal 6 Maret 2012 CV.Mulya Jaya memasukan dokumen penawaran untuk pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saksi tidak ingat lagi apakah saat memasukan dokumen penawran itu dokumen penawran dari CV.Mulya Jaya lengkap ataukah tidak ;
- Setelah pengumuman pemenang tender barulah Saksi tahu bahwa ternyata dokumen penawaran CV.Mulya Jaya tidak lengkap ;
- Kami tidak mendapat dukungan dari UD.Ramayana Surabaya ;
- Saksi tetap memasukan dokumen penawran CV.Mulya Jaya karena saat itu Saksi belum tahu siapa yang menjadi pemenang tender, selain itu Saksi juga berpikir bahwa dokumen penawaran dari perusahaan lain juga tidak lengkap ;
- Saksi sudah biasa mengikuti pelelangan/tender ;
- Saksi tidak tahu kalau hanya 2 perusahaan yang memasukan penawaran maka pelelangan gagal dan akan dilakukan pelelangan ulang ;
- Saksi tahu di Waikabubak untuk mengikuti kegiatan tender/lelang, Perusahaan-perusahaan di Waikabubak ada membentuk grup-grup guna berkompetisi dalam pelelangan ;
- Grup Saksi terdiri dari beberapa perusahaan yaitu : CV.Mulya Jaya, CV.Sumber baru, CV.Jati Mas dan CV. Simpang indah ;
- Saksi tidak tahu tentang Grup Aku menanti ;
- Saksi tidak tahu apakah PT.Surya Baru Sejahtera masuk dalam Grup Aku Menanti ataukah tidak ;
- Pada tahun 2012, CV.Mulya Jaya tidak satu grup dengan PT.Surya Baru sejahtera dan CV.Atol Maharaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 4 berupa satu bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 satuan kerja Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ini adalah **benar** ;
- Saksi ada tanda tangan Pakta Integritas ;
- Barang bukti No. 64 berupa satu bundel asli dokumen penawaran satuan kerja bagian perlengkapan Setda ta. 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua CV.Mulya Jaya ini adalah **benar** ;
- Barang bukti No. 47 berupa asli surat perjanjian(kontrak) No. 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 2 April 2013 ini adalah **benar** ;
- Saksi ada hadir saat pertunangan Terdakwa di Bali ;
- Saat pertunangan terdakwa di Bali, Bupati Sumba barat juga hadir tapi Saksi tidak tahu siapa yang mengundangnya ;
- Pada tahun 2012 Saksi ikut tender/lelang pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut, atas keinginan Saksi sendiri bukan karena didorong oleh orang lain ;
- Saksi kenal dengan SHERLY BUDIMAN, dia adalah tante dari isterinya Terdakwa Fandi Tjiang ;
- Saksi tidak tahu bahwa untuk kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini, Terdakwa ada meminjam modal dari SHERLY BUDIMAN ;
- Saksi meminjamkan bendera kepada Terdakwa tahun 2011 hanya atas dasar kepercayaan ;
- Pada tahun 2012 dokumen penawaran Saksi kurang lengkap, tapi Saksi tidak ada mempengaruhi PPK, Panitia pengadaan dengan menjanjikan sesuatu kepada mereka ;
- Saksi sudah sering memenangkan tender di Waikabubak ;
- sebagai pemenang tender itu, Saksi selalu melengkapi semua kelengkapan dokumen penawaran ;
- Kalau tidak dilengkapi persyaratan dokumen penawaran, maka akan dinyatakan Gugur ;
- Kami tetap ngotot memasukan dokumen penawaran pengadaan 158 unit kendaraan tersebut karena kami takut dikenakan **black list** ;
- ada jaminan penawaran :

Halaman 125 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada jaminan pelelangan ;
- Saksi tidak mengawal perusahaan terdakwa ;
- Tahun 2011 pemenang tender adalah PT.Surya Baru Sejahtera ;
- Barang bukti No. 55 berupa satu unit laptop merk acer aspire S/N NXMIBSN00824809E3666000 adalah **benar milik tonny** ;
- Terhadap keterangan saksi XVI, Terdakwa membenarkannya ;

17.MELKIZEDEK T. J. ARA :

- Benar Saksi mempunyai perusahaan yang bernama CV. ATOL MAHARAYA
- CV.Atol maharaya berdiri berdasarkan turunan Akta Notaris No. 84 tanggal 26 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris PAU DJARA LIWE, SH ;
- Struktur organisasi adalah Saksi selaku Direktur (pengurus aktif) dan Pelipus B. Ballu selaku Wakil Direktur (pengurus tidak aktif) ;
- CV.Atol Maharaya ada mengikuti tender pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012;
- Saksi tahu tentang adanya kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 adalah melalui pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ;
- Saksi mendaftar pada panitia pengadaan dengan membawa akta notaris, SIUP dan SITU ;
- Pagu dana sekitar 3 milyar lebih, sumber dana dari mana Saksi tidak tahu ;
- saat Saksi mendaftar, Panitia pengadaan ada memberikan kepada Saksi formulir untuk diisi saat itu juga setelah Saksi isi kemudian Saksi kembalikan kembali kepada panitia pengadaan, setelah itu panitia pengadaan menyerahkan dokumen lelang dalam bentuk hard copy untuk dipelajari dan menjadi dasar pembuatan dokumen penawaran ;
- Saksi membuat surat /dokumen penawaran selama 2 hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebenarnya Saksi sudah mempunyai contoh-contoh format penawaran yang kemudian Saksi cocokkan dengan dokumen pelelangan yang diserahkan oleh panitia pengadaan tersebut ;
- dalam dokumen lelang yang diberikan oleh panitia pengadaan tersebut, ada juga tentang syarat-syarat evaluasi penawaran antara lain evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, dimana Saksi telah mempelajarinya ;
- Dokumen penawaran CV.Atol Maharaya yang Saksi masukkan ke panitia pengadaan tersebut belum lengkap ;
- Syarat yang belum dilengkapi oleh CV.Atol maharaya dalam dokumen penawarannya adalah :
 - Brosur
 - Dukungan dealer
 - Jaminan purna jual
 - Tenaga teknis
- Saksi pernah bekerja pada PT.Bangun Persada Nusantara milik Teddy Subyakto als Akiang yang adalah ayah kandung dari terdakwa ini ;
- Saat bekerja dengan Teddy Subyakto Saksi sebagai pembuat penawaran
- Saksi tetap memasukan dokumen penawaran Saksi karena Saksi sudah kepalang tanggung mengeluarkan biaya-biaya untuk urus surat-surat pelelangan tersebut ;
- Saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke Toko Aku Menanti, di sana Terdakwa meminta Saksi untuk membuat surat penawaran pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- Saat itu Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi juga ada mendaftar pada panitia pengadaan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kita kerja profesional saja, dan akan memberikan upah kepada Saksi membuat surat penawaran sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga Saksi menyetujui untuk membuat surat penawaran untuk PT.Surya Baru sejahtera ;
- Terdakwa baru membayar upah Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- sisanya Rp. 1.000.000,- belum Saksi dapat ;

Halaman 127 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PT.Surya Baru sejahtera, nilai penawaran disesuaikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh isteri terdakwa, dimana hasil survey diberitahukan kepada Saksi oleh Teddy Subyakto alias Akiang lalu Saksi masukkan dalam dokumen penawaran PT.Surya baru sejahtera ;
- Untuk CV. Atol Maharaya, Saksi hanya melakukan survei di NSS Waikabubak tetapi nilai tersebut tidak Saksi gunakan karena terlalu tinggi, adapun untuk dokumen penawaran Saksi masukkan nilai penawaran yang mendekati nilai survei PT.Surya baru sejahtera, dimana nilai penawaran Saksi berada dibawah nilai penawaran PT.Surya baru sejahtera ;
- pekerjaan Saksi adalah membuat surat penawaran untuk perusahaan yang ikut tender ;
- Lebih untuk memenangkan tender dari pada membuat surat penawaran untuk perusahaan yang ikut tender ;
- Saksi bekerja di CV.Bangun Ppersada nusantara milik ayah kandung terdakwa sampai dengan akhir tahun 2011 ;
- Inisiatif Saksi sendiri mendirikan CV.Atol Maharaya, karena prinsip Saksi adalah tidak selamanya Saksi harus cari makan pada orang ;
- Modal awal Saksi saat mendirikan CV. Atol Maharaya adalah Rp. 20.000.000,- ;
- Saat itu Saksi tidak berpikir sampai ke situ, karena ada pengumuman jadi Saksi ikut daftar dan memasukan penawaran saja ;
- Pelipus B.Ballu alias Ipin adalah juga karyawan di CV.Bangun Persada Nusantara dimana sekarang sudah tidak bekerja di sana lagi, adapun Pelipus B. Ballu berhenti sekitar akhir tahun 2011. Selain itu dia juga memiliki badang usaha sendiri yaitu CV.Sinar Prima ;
- Pada tahun 2012 untuk pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut, CV.Sinar prima tidak ikut tender;
- Pada tahun 2011 untuk pengadaan 100 unit kendaraan roda dua tersebut, CV.Sinar prima juga ikut tender;
- pada tahun 2011, Saksi yang membuat dokumen penawaran kepada 3 perusahaan yang ikut tender, yakni PT.Surya Baru Sejahtera, CV. Mulya Jaya dan CV. Sinar Prima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Saksi membuat dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut, terlebih dahulu mereka menyerahkan kelengkapan dokumen mereka untuk Saksi masukan ke dalam dokumen penawaran, adapun untuk CV Mulya jaya tidak menyerahkan fotocopy ijasah dari personil inti sehingga Saksi tidak bisa membuat daftar personil inti sedangkan untuk CV. Sinar Prima memang tidak mempunyai tenaga teknis ;
- Untuk PT.Surya Baru sejahtera, nilai penawaran disesuaikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh isteri terdakwa dimana hasil survey tersebut diberitahukan kepada Saksi oleh Akiang lalu Saksi masukkan dalam dokumen penawaran ;
- Untuk CV.Sinar Prima, nilai penawaran Saksi masukkan di kisaran harga survey tersebut dimana nilainya berada diatas PT.Sinar baru sejahtera ;
- Untuk CV.Mulya jaya, nilai penawaran Saksi masukkan di kisaran harga survey tersebut dimana nilainya berada dibawah PT.Sinar baru sejahtera ;
- Yang memenangkan tender/lelang pengadaan 100 unit kendaraan roda dua ta. 2011 tersebut adalah PT. Surya Baru Sejahtera Direktur Fandi Tjiang ;
- Saksi juga ikut aanwijzing tersebut ;
- Saat aanwijzing tidak ada dijelaskan oleh panitia pengadaan bahwa bagi perusahaan yang tidak memasukan dokumen penawran akan diblack list ;
- Keterangan Saksi dalam BAP No. 29 dan 30 adala **benar** ;
- Kami sudah biasa tukar menukar format penawaran, dimana Saksi mau menyerahkan format kepada Toni karena dia juga ada memberikan Saksi format penawaran pipa ;
- pada pengadaan tahun 2012 tersebut Saksi ada tanda tangan pakta integritas ;
- Pada tahun 2012 Saksi menjadi rekanan pelaksana pengadaan 5 unit kendaraan roda dua pada instansi Pemberdayaan perempuan Kab. Sumba barat ;

Halaman 129 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi minta bantuan Terdakwa supaya 5 unit kendaraan roda dua yang Saksi laksanakan itu nunut juga pada 158 unit kendaraan roda dua yang dilaksanakan oleh terdakwa tersebut ;
- Barang bukti No. 4 berupa satu bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 satuan kerja Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba barat ini adalah **benar** ;
- Saksi tidak tahu tentang Barang bukti No. 47 berupa asli surat perjanjian (kontrak) No. 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 2 April 2013 ini ;
- Barang bukti No. 53 berupa satu unit laptop sony series VPC8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W adalah **benar milik Saksi** dan isinya adalah **benar Saksi yang mengetiknya** ;
- Barang bukti No. 57 berupa satu unit laptop compaq 510 ini adalah **benar milik Saksi** ;
- Saksi pernah dengar ada Grup perusahaan, dimana perusahaan-perusahaan itu yang masih ada hubungan keluarga ;
- Grup Aku Menanti terdiri dari CV.Mulya jaya, CV.Sinar prima dan CV. Simpang indah, PT.Surya baru sejahtera dan CV. Bangun Persada Nusantara ;
- Grup-grup tersebut bertujuan untuk melawan kompetitor lain dalam tender ;
- Saat Saksia melakukan survey di NSS tersebut yang ada hanya daftar harga, tidak ada brosur dan speck ;
- Karena Saksi belum mempunyai gudang sehingga Saksi titipkan 5 unit kendaraan roda dua tersebut di gudang terdakwa ;
- Untuk kegiatan pengadaan 5 unit kendaraan roda dua pada kantor pemberdayaan perempuan tersebut, melalui pelelangan umum ;
- Saksi menang tender tersebut karena dokumen penawaran Saksi lengkap ;
- Pengadaan 158 unit kendaraan roda dua lebih duluan dari pada pengadaan 5 unit kendaraan roda dua tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ikut tender pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut, Saksi tidak ada memberikan sesuatu kepada Panitia Pengadaan atau PPK atau pejabat lain yang terkait dengan proyek tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi XVII tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Ahli

DR. IR. Y A H Y A H, M.Si ;

- Ahli ahli di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah ;
- Ahli pernah mendapat tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di beberapa daerah ;
- Ahli pernah mendapat tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjadi ahli dalam kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Waikabubak pada tahun anggaran 2012, berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 677/LKPP/DIV.3/02/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 ;
- Ahli mempunyai sertifikat dari LKPP Nomor 020903432514736 tanggal 7 Pebruari 2013 sebagai Ahli Pengadaan Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : efisien, efektif,transparan,terbuka,bersaing,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel ;
- Dan Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sbb :
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
 - Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa

Halaman 131 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 38 ayat (5) Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat ;
- Kriteria Barang khusus tersebut termasuk didalamnya adalah kendaraan roda 2 dan roda 4 ;
- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (5) Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meliputi pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat ; Mengacu pada ketentuan ini, maka Penunjukan Langsung hanya dapat dilaksanakan kepada penyedia yang tertayang pada portal inaproc beserta dengan merk dan tipe kendaraannya. Proses pengadaan untuk kendaraan bermotor yang tidak terdapat dalam portal inaproc maka prosesnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan evaluasi system gugur bilamana lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Mengacu pada Ketentuan pasal 38 ayat (5) Pepres No. 54 tahun 2010njukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Penunjukan Langsung hanya dapat dilaksanakan kepada penyedia yang tertayang pada portal inaproc beserta dengan merk dan tipe dalam portal inaproc maka prosesnya dilakukan melalui mekanisme antara lain :
 - Pengadaan Langsung bilamana bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mengacu pada pasal 39 ayat (1);
 - Pelelangan sederhana dengan evaluasi system gugur untuk nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- atau
 - Pelelangan Umum dengan evaluasi system gugur bilamana bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tindak lanjut dari pasal 38 ayat (5) Pepres No. 54 tahun 2010 adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian?lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya;
- Mengacu pada Ketentuan tersebut, maka Penunjukan langsung kendaraan bermotor dapat dilakukan bilamana jenis kendaraan beserta harga khusus untuk pemerintah sudah dipublikasikan secara luas pada portal penyedia dan portal pengadaan nasional (inaproc) ;
- Berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Halaman 133 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Peraturan Kepala LKPP tersebut wajib digunakan/ dipedomani untuk setiap pengadaan barang/jasa berupa sepeda motor pada instansi pemerintah sejak tanggal ditetapkannya peraturan tersebut yaitu pada tanggal 26 MEI 2011 ;

- Buka website klik LKPP daftar nama kota dan propinsi maka akan muncul Penyedia barang sepeda motor roda 2 dan 4 (merk, harga, nama dealer);
- Apabila Pejabat pengadaan dan Panitia lainnya dalam pengadaan barang/jasa berupa kendaraan sepeda motor roda 2 pada instansi pemerintah tidak berdasarkan kepada Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2011, maka telah melanggar/tidak sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman penunjukan langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya ;
- diperlukan HPS yang sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kendaraan pemerintah ;
- Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa PPK dalam menetapkan HPS kendaraan pemerintah yang merupakan harga On The Road harus berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan Website Penyedia Kendaraan Pemerintah, serta Peraturan Daerah mengenai tariff PKB dan BBN-KB di daerah masing-masing ;
- Mengacu pada ketentuan ini, maka HPS disusun dengan mengacu pada Acuan HPS yang terdapat pada catalog kendaraan yaitu HPS harga on the road plat merah yang di dalamnya sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan ongkos kirim, kemudian HPS tersebut disesuaikan dengan informasi harga pada dealeer yang menjual kendaraan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Portal sudah ada penyedia kendaraan pemerintah secara nasional di seluruh Indonesia ;
- Caranya klik website penyedia kendaraan pemerintah, klik nama propinsi, klik nama kota, klik kendaraan roda 2 atau 4, maka akan muncul penyedia kendaraan pemerintah ;
- Ahli belum pernah membuka website penyediaan kendaraan pemerintah untuk kota Waikabubak ;
- Berdasarkan Ketentuan pasal 106 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah telah disebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik ;
- Pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Kalau Kota/Kabupaten tersebut ternyata dalam portal pengadaan kendaraan dan website penyedia kendaraan Pemerintah ternyata belum ada nama penyedia kendaraan Pemerintah, maka pengadaan kendaraan Pemerintah bisa menggunakan Pelelangan Umum tapi peserta pelelangan tersebut haruslah main dealer/dealer yang ditunjuk oleh Agen tunggal pemegang merek (ATPM)/main dealer ;
- Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 disebutkan : *"ULP/Pejabat pengadaan dan penyedia kendaraan Pemerintah melakukan negosiasi harga dengan acuan harga plat merah on the road harus lebih kecil dari harga plat hitam on the road"*
- Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 disebutkan : *"ULP/Pejabat pengadaan melakukan negosiasi untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan pemerintah lebih dari satu unit"*
- Berdasarkan pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya disebutkan :

Halaman 135 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (9) : *"Harga Plat Merah Off The Road atau Government Sales Operasional (GSO) adalah harga khusus Pemerintah yang belum mencakup pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan ongkos kirim"*
- Ayat (10) : *" Harga plat merah On The Road (OTR) adalah harga khusus pemerintah yang sudah termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan ongkos kirim ";*
- Untuk kendaraan off the road, belum termasuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan ongkos kirim ;
- Untuk kendaraan on the road, sudah termasuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan ongkos kirim yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) mengenai tariff PKB dan BBN-KB di daerah masing-masing serta disesuaikan dengan informasi harga pada dealer yang menjual kendaraan ;
- Untuk STNK berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 disebutkan : *"Penyedia kendaraan pemerintah menyerahkan STNK kendaraan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima kendaraan pemerintah dilaksanakan "*
- Kalau kendaraan bermotor on the road sudah termasuk keuntungan jadi dalam pembuatan HPS tidak boleh memasukan keuntungan ;
- PPK adalah Terdakwa Victor Kalli Batu, ST ;
- Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 disebutkan : *" PPK dalam menetapkan HPS kendaraan pemerintah yang merupakan harga on the road harus berdasarkan pada surat perjanjian kerjasama Penunjukan Langsung pengadaan kendaraan pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan website penyedia kendaraan pemerintah, serta Peraturan Daerah mengenai tariff PKB dan BBN-KB di daerah masing-masing";*
- Mengacu pada ketentuan ini, maka PPK dalam menyusun HPS yang memasukkan biaya umum dan fee serta biaya PPN 10 % tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011, maka tahapan penunjukan langsung kendaraan bermotor antara lain :
- PPK dalam menetapkan HPS kendaraan pemerintah yang merupakan harga on the road harus berdasarkan surat perjanjian kerja sama penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan website penyedia kendaraan pemerintah, serta Peraturan Daerah mengenai tariff PKB dan BBN-KB di daerah masing-masing ;
- Selanjutnya ULP/Pejabat pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survey harga pasar kendaraan dengan memperhatikan hal-hal seperti :
- Apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjual, dan nama dealer yang dihubungi ;
- Apabila melakukan kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama dan nomor telepon tenaga penjual yang dapat dihubungi, besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. Hasil survey harga pasar ini kemudian didokumentasikan ;
- ULP/Pejabat pengadaan mengundang penyedia untuk melakukan negosiasi dengan acuan harga kendaraan bermotor plat merah on the road dan plat hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan lebih dari satu unit ;
- Hasil negosiasi dituangkan dan diatur dalam surat perjanjian kerjasama pengadaan kendaraan antara Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi dan penyedia. Kemudian PPK mencetak surat pesanan kendaraan pemerintah melalui system penunjukan langsung kendaraan pemerintah ;
- Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditanda tangani surat perjanjian kerjasama pekerjaan pengadaan kendaraan pemerintah, STNK diterbitkan maksimal 14 hari kalender setelah serah terima kendaraan dilakukan dan BPKB

Halaman 137 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan maksimal 90 hari kalendeer setelah serah terima kendaraan dilaksanakan ;

- PPK memasukan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK, dan BPKB dalam system penunjukan langsung kendaraan pemerintah ;
- Mengenai aplikasi mengenai system penunjukan langsung kendaraan pemerintah, ditanyakan ke layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) terdekat ;
- Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 disebutkan : *"Portal pengadaan nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP dengan alamat situs www.inaproc.lkpp.go.id ;*
- Mengacu pada aturan tersebut, maka terlihat bahwa untuk penunjukan langsung kendaraan pemerintah khususnya motor di Kabupaten Sumba Barat tidak terdapat main dealer/dealer kendaraan sepeda motor roda 2 yang ditunjuk oleh ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) oleh LKPP ;
- Sesuai ketentuan pasal 66 ayat (7) Pepres No. 54 tahun 2010 yang menyebutkan : *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :*
 - *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan pusat statistik (BPS)*
 - *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan*
 - *Daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal*
 - *Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya*
 - *Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah bank Indonesia*
 - *Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Perkiraan peerhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineers estimate)*
- *Normal indeks, dan/atau*
- *Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;*
- Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 66 ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Sehingga HPS yang disusun menambahkan biaya umum dan fee tidak diperbolehkan ;
- Tidak boleh ada negosiasi harga dalam Pelelangan Umum ;
- Ya, dalam pelelangan umum harga kendaraan berplat merah/dinas harganya harus lebih rendah dari kendaraan beerplat hitam/pribadi, karena peserta pelelangan adalah Main dealer/Dealer resmi yang ditunjuk oleh ATPM ;
- Ya, Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak ada memberikan data-data kepada Ahli sehubungan dengan kasus ini yang Ahli pakai untuk acuan ;
- Ya, Penyidik juga ada memberikan data berupa HPS tanggal 6 Pebruari 2012 yang dibuat oleh PPK Victor Kalli Batu, ST ;
- HPS tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 karena tidak menyebutkan nama merek/produk ;
- HPS tersebut salah karena tidak menyebutkan keuntungan yang wajar, kalau berdasarkan HPS yang dibuat oleh PPK ini maka kendaraan on the road jelas bertambah ;
- HPS yang benar itu hanya memuat harga dasar, keuntungan yang wajar dan PPN ;
- Sesuai ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 pada Lampiran II tata cara pemilihan penyedia barang pada angka (4) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi : (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang, sehingga tidak diperbolehkan untuk mencantumkan nama merek dalam HPS ;
- Ya, format/bentuk pengdaan/barang jawa bisa didownload dari LKPP ;
- Format yang didwonload dari LKPP pasti bentuk sama tapi bentuk file yang berbeda sesuai keinginan masing-masing ;

Halaman 139 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, apabila antara peserta lelang/tender masih ada hubungan keluarga, maka peserta lelang/tender wajib mengundurkan diri sesuai dengan Pakta Integritas yang telah ditanda tangani;
- Ahli tidak tahu pada tahun 2012 di Waikabubak sudah ada Main dealer ataukah belum ;
- PT. Surya Baru Sejahtera (Dir. Fandi Tjiang) bukanlah Main Dealer ;
- Ahli tidak tahu apakah Fandy Tjiang (Direktur PT Surya Baru Sejahtera) adalah main dealer/dealer yang ditunjuk oleh ATPM ;
- Peserta pelelangan Umum tersebut bukanlah dealer/main dealer yang ditunjuk oleh ATPM ;
- Batas minimum rekanan yang memasukan penawaran adalah 3 rekanan, apabila dibawah dari 3 rekanan maka akan dilakukan pelelangan ulang ;
- Tidak boleh ada rekanan dalam Grup yang sama mengajukan penawaran karena itu tidak bersaing, tapi apabila Grup yang berbeda boleh mengajukan penawaran ;
- Sesuai Lampiran II huruf B angka 1 huruf f angka 7 huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, bahwa dalam evaluasi ditemuak bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persengkokolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
 - Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam
 - Anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persengkokolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana
 - Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada), dan
 - Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud diatas, maka pelelangan dinyatakan gagal
 - Mengacu pada ketentuan di atas, maka tidak sesuai dengan ketentuan karena adanya pengaturan tender oleh masing-masing peserta tender ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada pasal 118 ayat (1) huruf b bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persengkokolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;
- karena tidak sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 5 huruf e bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip bersaing ;
- Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada pasal 118 ayat (1) huruf b bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persengkokolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;
- Mengacu pada ketentuan ini, maka tidak sesuai dengan ketentuan karena adanya pembuatan dokumen penawaran oleh rekanan lain untuk pemenang tender ;
- Dalam kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 ini tidak diperbolehkan pihak ketiga yang bukan berasal dari main dealer/dealer yang ditunjuk oleh ATPM untuk mengikuti pelelangan dan memenangkan lelang tersebut ;
- Yang harus ikut pelelangan tersebut adalah main dealer/dealer yang ditunjuk oleh ATPM ;
- karena tidak sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada penjelasan pasal 6 huruf e bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Yang dimaksud dengan peran ganda misalnya :

Halaman 141 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam suatu badan usaha, seorang anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan/seleksi yang sama
- Dalam pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan kontrak terima jadi dan kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi, misalnya kontrak berbasis kinerja, kontrak rancang dan bangun dan operasi
- Pengurus koperasi pegawai suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti pengadaan barang/jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota ULP/pejabat pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang pelelangan/seleksi ;
- Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar penyedia barang/jasa maupun antara penyedia barang/jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat pengadaan, antara lain meliputi :
 - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal
 - PPK/Pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan barang/jasa
 - Hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50 % pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama;
 - Mengacu pada ketentuan diatas, maka tidak sesuai dengan ketentuan karena adanya peran ganda atau afiliasi peserta lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena tidak sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah pada penjelasan pasal 6 huruf e bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- karena tidak sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah pada penjelasan pasal 6 huruf e bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi;
- Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar penyedia barang/jasa, maupun antara penyedia barang/jasa dengan PPK dan /atau anggota ULP/pejabat pengadaan, antara lain meliputi :
 - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical ;
 - PPK/pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia barang/jasa
 - Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50 % pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
 - Mengacu pada ketentuan ini, maka tidak sesuai dengan ketentuan karena adanya peran ganda atau afiliasi peserta lelang ;
 - apabila rekanan peserta lelang berasal dari satu Grup, haruslah rekanan tersebut mengundurkan diri kalau tahu mereka satu grup ;
 - Ketentuan pasal 38 ayat (1) huruf b berlaku untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 karena kendaraan bermotor untuk pemerintah terdiri dari roda 2 dan roda 4 ;
 - Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 mulai diberlakukan sejak 26 Mei 2011 ;
 - Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 mulai diberlakukan sejak tanggal 13 Mei 2012 ;

Halaman 143 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Main dealer yang bisa ikut sebagai peserta pelelangan umum adalah Agen Tunggal Pemegang Merk ;
- Di Waikabubak saat pelaksanaan proyek ini, tidak ada yang memenuhi syarat sebagai Agen Tunggal Pemenang Merk ;
- di NTT sudah ada Agen Tunggal Pemegang Merk yang memiliki MOU dengan LKPP ;
- Keuntungan yang harus diperoleh rekanan dalam pengadaan biasa adalah maksimal sebesar 15 % ;
- peserta lelang/tender kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini, tidak punya kewenangan untuk menentukan proses Penunjukan Langsung atau Pelelangan Umum ;
- Sanksi yang diberikan kepada rekanan apabila masih ada hubungan keluarga dan persekongkolan tapi tidak mengudurkan diri adalah **peserta/rekanan akan dikenai daftar hitam**;
- Tidak dikenai sanksi pidana kepada rekanan yang bersangkutan ;
- PPK dan Panitia Pelelangan harus diganti ;
- Afiliasi yang dilihat adalah personnya bukan badan hukumnya ;
- Apabila prosedurnya salah, maka Kontraktor pelaksana tidak berhak atas keuntungan ;
- Terhadap keterangan saksi XVIII/Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

2. ARIF SUBAKIR, SE :

- Ahli bertugas sebagai PNS pada Kantor BPKP Perw.Prop.NTT sejak bulan September 2011 ;
- Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Tipikor ;
- Ahli pernah melakukan audit kerugian Negara sehubungan dengan pengadaan kendaraan bermotor pada Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat ta. 2012 ;
- Hasil audit tersebut dibuat dalam bentuk Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian perlengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012, Nomor : SR-721/PW24/5/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;

- Yang melakukan audit itu Tim yang terdiri dari : Ahli sendiri selaku Ketua Tim, Oloan Siagian, SE Ak selaku Pengendali teknis dan Setiawan Wahyudiyono, Ak selaku Pembantu penanggung jawab ;
- Kami melakukan audit tersebut berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak Nomor : B-1326/P.2.20/De.3/11/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dan surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Prop. NTT Nomor : ST-677/PW24/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ;
- Kerugian Negara adalah kekurangan uang atau barang atau surat berharga baik sengaja maupun tidak sengaja ;
- ,Prosedur penugasan audit penghitungan kerugian Negara yang ahli lakukan saat itu adalah sebagai berikut :
 - Meminta Penyidik Kejari Waikabubak melakukan ekspose
 - Mempelajari fakta dan proses kejadian yang telah diperoleh dan dibuat oleh Penyidik Kejari Waikabubak
 - Melakukan reviu atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi perhitungan dan melaksanakan prosedur analitis atas perhitungannya
 - Merekonstruksi fakta dan proses kejadian sesuai lingkup penugasan
 - Menetapkan metode penghitungan kerugian Negara yang diduga telah terjadi, sesuai dengan fakta dan proses kejadian
 - Melakukan penghitungan kerugian Negara
 - Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak
- kami melakukan audit tersebut, Penyidik ada memberikan data-data/ dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Setda Pemda Kab. Sumba Barat ta. 2012 No. 1.20.03.02.05.5.2 tanggal 9 Januari 2012 ;

Halaman 145 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 No. 1.20.03.02.05.5.2 tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- Surat Bupati Sumba Barat No. DPPKD.910/76/63.L/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 kepada Pimpinan DPRD Sumba Barat ;
- Keputusan Bupati Sumba Barat No. DPPKD.950/13/63.L/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;
- Keputusan Sekda Kab. Sumba Barat No. Perl.027/23/63.L/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 ;
- Keputusan Sekda Kab. Sumba Barat No. Perl. 027/28/63.L/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;
- Keputusan Bupati Sumba Barat No. Kep/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012
- Dokumen pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 No. 05/PAN TENDER/KDO/Perl/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012
- Dokumen HPS dan spesifikasi teknis kendaraan dinas/operasional roda 2 bagian perlengkapan Setda Pemkab Sumba Barat ta. 2012
- Dokumen penawaran dari PT.Surya Baru Sejahtera
- Dokumen pelaksanaan pelelangan
- Surat perjanjian pengadaan barang No. 03/PPK-Motor/Perl/III/2012 tanggal 27 Maret 2012
- Surat jalan pengiriman sepeda motor dari UD Ramayana Motor Surabaya kepada PT.Surya Baru Sejahtera
- Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan No. 06/PPHP.Perl/63.L/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012
- Berita acara serah terima barang No. 08/PPK-Motor/Perl/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012
- SP2D No. 01596/LS/DAU/SB/2012 dan surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) No. Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 sebesar Rp. 527.329.275,00 dan berkas pendukungnya
- SP2D No. 01595/LS/SLP/SB/2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No. Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 sebesar Rp. 2.761.682.725,00 dan berkas pendukungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran dari Fandy Tjiang kepada UD Ramayana Surabaya tanggal 10,13,23 April dan 13 Mei tahun 2012 dengan jumlah total Rp. 2.265.700.000,00-
- Data Samsat Kab. Sumba barat tentang pembayaran STNK dan BPKB
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Berita acara klarifikasi oleh tim audit bersama penyidik ;
- Tim audit juga ada melakukan klarifikasi/meminta keterangan dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 pada Bag. Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 ;
- Kontraktor pelaksananya adalah Fandi Tjiang (Direktur PT.Surya Baru Sejahtera) ;
- Tim audit ada melakukan klarifikasi dengan Fandi Tjiang ;
- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup,relevan,kompeten yang kami peroleh, lalu dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah dengan cara :
 - Menghitung jumlah pembayaran Seetda Kab. Sumba Barat kepada PT. Surya Baru Sejahtera ;
 - Menghitung jumlah pengeluaran yang sebenarnya PT.Surya Baru Sejahtera kepada UD.Ramayana Surabaya dan kepada Samsat Kab. Sumba Barat;
 - Menghitung selisih antara jumlah pembayaran oleh SEtda Pemkab Sumba Barat kepada PT. Surya Baru Sejahtera dengan jumlah pengeluaran yang sebenarnya PT.Surya Baru Sejahtera kepda UD Ramayana Motor Surabaya dan Samsat Kab. Sumba barat ;
- Total kerugian keuangan Negara atas perkara ini adalah sebesar Rp. 285.601.509,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jumlah pembayaran Setda Kab. Sumba Barat kepada PT. Surya Baru Sejahtera.....Rp. 3.289.012.000,-
 - PPN yang telah dipungut.....Rp. 299.001.091,-
 - Jlh pembayaran dikurangi PPN.....Rp.2.990.010.909,-

Halaman 147 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**



- Pengeluaran yg sebenarnya
 - PT.Surya baru kepada :
 - UD.Ramayana Sby.....Rp. 2.265.700.000,-
 - Samsat Waikabubak..... Rp. 438.709.400,-
 - Jlh. Pengeluaran PT.Surya baru sejahtera.....Rp.2.704.409.400,-
 - Jlh. Kerugian Negara.....Rp. 285.601.509,-

- keuntungan yang diperoleh PT.Surya Baru Sejahtera sebesar Rp. 285.601.509,- itulah yang menjadi kerugian Negara karena dari proses awal proyek ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pihak ketiga (PT.Surya Baru Sejahtera) tidak berhak atas keuntungan Rp. 285.601.509,-;

- Ahli hadir di sidang ini untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan permintaan dari Kepala Kejari Waikabubak sesuai suratnya Nomor : B-891/P.3.20/Ft.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan perihal bantuan pemanggilan ahli yang pada pokoknya untuk memberikan keterangan ahli dalam bidang akuntansi dan auditing dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Perlengkapan Pemdda Kab. Sumba Barat ta. 2012 atas nama Terdakwa Fandi Tjiang dan Tan Jemmy Tanujaya ;

- Fakta-fakta yang tim audit temukan saat itu adalah telah terjadi 12 pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda 2 ini sbb:

- Terjadi kenaikan anggaran tanpa persetujuan DPRD, dimana pengadaan kendaraan sepeda motor yang berubah dari 25 unit menjadi 158 unit ;
- Pejabat pengelola keuangan daerah (Ir. Umbu Giku Loda) mengesahkan DPA Satuan kerja perangkat daerah No. 1.20.03.02.05.5.2 tanggal 6 Pebruari 2012, yaitu pengadaan kendaraan roda dua berbambah menjadi sebanyak 158 unit dan anggarannya dinaikkan menjadi sebesar Rp. 3.338.642.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didasari Perda tentang perubahan APBD (tanpa persetujuan DPRD);

- Perbedaan jumlah anggaran pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor (setelah perubahan) antara Peraturan Bupati Sumba barat No. 4 tahun 2012 dengan DPPA-SKPD No. 1.20.03.02.05.5.2 tanggal 6 Pebruari 2012, tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 pasal 4 ayat (1) dan (2) ;
- Surat bupati Sumba barat No. DPPKD.910/76.63.L/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 kepada Pimpinan DPRD Sumba barat tentang penetapan Peraturan Bupati Sumba barat No. 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 33 tahun 2011 tidak pernah diterima oleh Sekretariat DPRD, tidak sesuai dengan Permendagri No. 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD Ta. 2012 bagian V butir 8a ;
- Dokumen HPS yang telah menunjuk merk Honda dengan jenis/ type New mega pro dan New Revo fit tidak sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 5 butir f, Perpres No. 54 tahun 2010 lampiran II poin 3.a.2 dan Perpres No. 54 tahun 2010 lampiran II bagian A angka 2 butir b.3. b. dan 4.b ;
- Panitia pengadaan tidak mengumumkan pengadaan tersebut di Portal Nasional melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE), tidak sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 17 ayat (2)
- Dokumen evaluasi administrasi, evaluasi teknik dan evaluasi harga yang tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan evaluasi, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 pasal 6 butir a;
- Terdapatnya perbedaan dalam surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) antara pasal 9 butir 3 a tentang prosedur pembayaran dan bab II huruf J, tidak sesuai dengan dokumen pengadaan bab III huruf J ;

Halaman 149 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diuji coba operasionalnya seluruh kendaraan pada saat pemeriksaan, tidak sesuai dengan surat perjanjian pengadaan barang bab II huruf J;
- Tidak adanya garansi dan ketentuan garansi sebatas di surat pernyataan mempunyai bengkel service pelayanan purna jual, tidak sesuai dengan surat perjanjian pengadaan barang pasal 6 tentang garansi butir 1 dan 2 ;
- Terdapatnya bab II tentang syarat-syarat khusus kontrak dalam surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) yaitu butir K,N,P,U2,U3 dan V tidak sesuai dengan dokumen pengadaan bab III huruf J
- Tidak dicantulkannya no.rekening bank PT.Surya baru sejahtera pada surat perjanjian pengadaan barang, tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 butir ayat (3) d ;
- karena ada 12 pelanggaran inilah sehingga ahli menyimpulkan bahwa keuntungan yang telah diperoleh pihak ketiga (PT.Surya Baru Sejahtera) itulah yang menjadi kerugian Negara karena pihak ketiga sebenarnya tidak berhak atas keuntungan Rp. 285.601.509,-;
- PPK Victor Kalli Batu, ST yang membuat HPS ;
- PPK membuat HPS berdasarkan 1 dealer Honda yang ada di Waikabubak ;
- Ahli tahu peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 tentang penunjukan Langsung dalam pengadaan kendaraan dinas ;
- Tim audit tidak memakai Peraturan Kepala LKPP No 6 tahun 2011 ada ahli pakai untuk mengaudit kerugian Negara dalam perkara ini ;
- Kami tidak klarifikasi dengan pihak LKPP sehubungan dengan Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 tersebut ;
- Kami tidak menghitung tentang perbandingan harga kalau Penunjukan Langsung dengan harga pelelangan umum ;
- Sehubungan dengan keterangan ahli dari LKPP yang mengatakan bahwa pelelangan umum pesertanya harus Dealer resmi, kami dari BPKP sudah berdiskusi dengan pihak Penyidik bahwa kami tidak bisa memakai aturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 karena kami masih ragu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selain itu kami juga harus mempertanggung jawabkan pekerjaan/ laporan yang kami buat ;

- Dalam laporan hasil audit kami ini, kami tidak menyimpulkan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, tapi yang kami simpulkan dalam laporan kami hanyalah tentang berapa besar kerugian Negara ;
- Audit untuk membandingkan fakta dan bukti sehingga kalau ada pelanggaran berarti rekanan/kontraktor tidak wajar terima keuntungan ;
- Metode kami dalam audit adalah PPN sudah dipungut oleh Pemda sehingga kami keluarkan dari perhitungan kerugian Negara ;
- Terhadap keterangan saksi XIX/ AHLI tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu ;

Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memiliki Perusahaan sendiri yakni PT.SURYA BARU SEJAHTERA ;
- PT SURYA BARU SEJAHTERA bergerak di bidang Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, perbengkelan, jasa dan pengangkutan darat ;
- Yang menjadi Direksi PT.Surya baru sejahtera adalah :
 - Fandi TjiangDirektur Utama
 - Julite Inge Tjiang.....Direktur
 - Ivon Tjiang.....Komisaris ;
- Terdakwa tahu tentang kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 ;
- Terdakwa bisa tahu tentang adanya kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ta. 2012 yaitu pada pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagu dana sebesar Rp. 3.289.098.000,- Sumber dana berasal dari APBD Kab. Sumba barat ta. 2012 ;
- Dalam kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut, Terdakwa sebagai Pemenang lelang yang menjadi kontraktor pelaksana ;
- PPK adalah Viktor Kalli Batu, ST;
- Proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini dilakukan berdasarkan **Sistem Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi** ;
- Panitia Pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini adalah :
 - Abdul Hamid, SH.....Ketua
 - Herybertus Nd. Nggilik, ST..... Sekretaris
 - Daniel D.S.Banimema, SE..... Anggota
 - Tin Karningsih, ST.....Anggota
 - Yustin Tarawini, S.Hut.....Anggota
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan pada tanggal 23 Pebruari 2013 ;
- Terdakwa memasukan dokumen penawaran pada tanggal 6 Maret 2013 ;
- Persyaratan untuk mengajukan penawaran adalah memiliki SITU,SIUP,TDP,Formulir isian kualifikasi peernyataan tertulis perusahaan tidak pailit, tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang dihentikan usahanya, tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki akta perusahaan, menandatangani fakta integritas, memiliki NPWP, bukti pelunasan pajak 3 bulan terakhir, memiliki kemampuan pada bidang yang sesuai, memiliki surat keterangan kineerja dari pemberi kerja sebelumnya ;
- Dalam hal teknis terdapat syarat-syarat yaitu spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, daftar personil inti, tenaga teknis, identitas barang jenis tipe dan merk, surat dukungan dari dealer, jaminan purna jual, asuransi, brosur asli ;
- Terdakwa mengambil dokumen pengadaan dalam bentuk copyan (hard copy) dari panitia pengadaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aanwijzing dilakukan di kantor bagian perlengkapan Setda Sumba Barat pada tanggal 29 Pebruari 2012 ;
- Yang hadir saat aanwijzing tersebut adalah Panitia pengadaan, Terdakwa sendiri dari PT.Surya Baru Sejahtera, Melkizedek TJ Ara dari CV.Atom Maharaya, dan Tan Jemmy Tanujaya dari CV.Mulya Jaya ;
- Panitia pengadaan menjelaskan tentang lingkup pekerjaan, cara penyampaian dokumen penawaran dan kelengkapan-kelengkapan dokumen, syarat-syarat seperti adanya dukungan dealer dan lebih ke arah kelengkapan dokumen ;
- Ya, saat aanwijzing tersebut ada peserta tender yang meminta kepada panitia pengadaan untuk ada penambahan waktu karena kesulitan mengenai syarat surat dukungan dealer, tapi permintaan tersebut ditolak oleh panitia pengadaan ;
- Ada 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT.Surya Baru Sejahtera Direktur Fandi Tjiang, CV.Atol Maharaya Direktur Melkisedek TJ Ara dan CV.Mulya Jaya Direktur Tan Jemmy Tanujaya ;
- Nilai penawaran masing-masing adalah :
 - PT. Surya baru sejahtera dengan penawaran Rp. 3.289.012.000,-
 - CV.Atol maharaya dengan penawaran Rp. 3.288.946.000,-
 - CV.Mulya jaya dengan penawaran Rp. 3.283.050,000,-
- Direktur PT.Bangun Persada Nusantara adalah ayah kandung Terdakwa yang bernama TEDDY SUBYAKTO alias AKIANG ;
- Ya, PT.Bangun Persada Nusantara juga ikut mendaftar untuk kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini tapi tidak memasukkan penawaran ;
- Tidak ada settingan dalam tender pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini
- Tidak diatur bahwa ayah Terdakwa mengawal Terdakwa dalam tender ini ;
- PT.Surya Baru Sejahtera bukanlah anak perusahaan dari perusahaan ayah Terdakwa ;

Halaman 153 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Surya baru sejahtera dan PT.Bangun Persada Nusantara mempunyai menejemen dan karyawan yang berbeda ;
- Item-item pekerjaan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua adalah :
- 90 unit sepeda motor besar dan 68 unit sepeda motor kecil ;
- Kendaraan roda dua tersebut harus dilengkapi BPKB dan STNK
- Kelengkapan standar meliputi helm, jaket, kunci kontak cadangan
- Manual book kendaraan
- Ya, ada Grup AKU MENANTI di Waikakbubak ;
- Grup Aku menanti terdiri dari saudara bersaudara ;
- Yang masuk Grup Aku Menanti adalah PT.Surya Baru Sejahtera dan CV. Bangun Persada Nusantara ;
- CV.Mulya Jaya dan CV. Atol Maharaya tidak masuk dalam Grup Aku Menanti
- Ya, Terdakwa kenal dengan orang yang bernama ROBY SUTANTO alias ANCOAN
- Terdakwa tidak ada hubungan dengan ANCOAN ;
- Terdakwa tidak tahu ada hubungan apa antara ayah Terdakwa dengan Bupati Sumba barat ;
- Terdakwa tidak tahu kalau ayah Terdakwa adalah pendukung Bupati Sumba Barat Jubilate Pandango ;
- Ya, Terdakwa kenal dengan Phelipus Balu Bullu, pada tahun 2011 dia adalah karyawan di perusahaan ayah Terdakwa ;
- Ya, Melkizedek TJ Ara juga pernah menjadi karyawan pada perusahaan ayah Terdakwa ;
- Dalam laporan Pajak PT.Surya Baru Sejahtera, ada juga nama Melkizedek TJ Ara karena saat itu dia yang mengurus pajak perusahaan Terdakwa ;
- Pada tahun 2011, ada 4 Perusahaan yang mendaftar, tapi yang memasukan dokumen penawaran hanya 3 Perusahaan ;
- MelkizedekTJ Ara yang membuat dokumen penawaran untuk 3 perusahaan di tahun 2011 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saat saat Melkizedek TJ Ara membuat dokumen penawaran untuk 3 perusahaan tersebut, dia masih karyawan pada perusahaan ayah Terdakwa ;
- Ya, Terdakwa ada memberikan upah kepada Melkisedek TJ Ara untuk membuat dokumen penawaran di ta. 2011 dan 2012 tersebut, 1 dokumen penawaran seharga Rp. 2.500.000,- ;
- Ya, Pada tahun 2012 saat Terdakwa meminta Melkizedek TJ Ara membuat dokumen penawran untuk PT.Surya Baru Sejahtera, Terdakwa tahu bahwa Melkizedek TJ Ara juga ada mendaftar pada tender tersebut
- Keterangan Terdakwa dalam BAP No. 72 adalah **benar** ;
- Ya, dana sudah dicairkan 100 % ;
- 1 (satu) kali pencairan ;
- Ada 2 SPM
- Tidak ada uang muka dalam kegiatan ini ;
- Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012 jam 10.30 wita sampai selesai dihadiri seluruh panitia pelelangan dan rekanan yang memasukkan penawaran, sebagaimana Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran No. 11/PAN-TENDER/KDO/Perl/III/2012 ;
- Penetapan pemenang lelang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2012 oleh Panitia Pengadaan berdasarkan surat penetapan pemenang lelang No. 19/Pan-Tender/KDO/Perl/III/2012 ;
- Penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 27 Maret 2012 dengan surat perjanjian kontrak No. : 03/PPK-Motor/Perl/III/2012 antara Terdakwa selaku Direktur PT. Surya Baru Sejahtera dengan Viktor Kalli Batu, ST selaku PPK ;
- Sesuai kontrak, ppekerjaan dilaksanakan selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 24 Juni 2012 ;
- Semua sepeda motor tersebut (158 unit) dibeli di Dealeer Honda Ramayana Jalan Basuki Rachmat Kota Surabaya, dengan harga :
 - Sepeda motor besar/mega pro seharga Rp. 16.750.000,- (off road/belum ada STNK dan BPKB)

Halaman 155 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor kecil/revo seharga Rp. 11.150.000,- (off road/ belum ada STNK dan BPKB)
- Sehingga total dananya senilai Rp. 2.265.700,-
- Ada tambahan biaya-biaya lagi yaitu biaya gesek nomor rangka dan mesin, STNK dan BPKB ;
- Biaya gesek, STNK dan BPKB untuk masing-masing sepeda motor adalah :
 - Untuk sepeda motor besar/mega pro senilai Rp. 3.570.000,-/per unit ;
 - Untuk sepeda motor kecil/revo senilai Rp. 2.447.000,-/per unit
 - Harga masing-masing sepeda motor setelah ditambahkan biaya gesek nomor rangka dan mesin, STNK dan BPKB sehingga menjadi siap pakai/on the road adalah :
 - Untuk sepeda motor besar/mega pro senilai Rp. 20.320.000,-
 - Untuk sepeda motor kecil/revo senilai Rp. 13.537.000,- ;
- Penyerahan 158 unit sepeda motor ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I pada tanggal 5 Juni 2012 namun masih ada kekurangan 7 unit sepeda motor besar/mega pro, sehingga ada penyerahan tahap II pada tanggal 20 Juni 2012 dan semua kekurangan telah dipenuhi/ dilengkapi ;
- Penyerahan 158 unit sepeda motor tersebut diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan dengan diketahui oleh PPK ;
- Melkisedek TJ Ara yang membuat surat/dokumen penawaran PT.Surya baru sejahtera ;
- Dia membuat dokumen penawaran tersebut di rumah Terdakwa
- Setelah pembukaan penawaran dilanjutkan dengan evaluasi penawaran mulai dari tanggal 6 s/d 13 Maret 2012, jenis evaluasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa adalah :
 - Evaluasi administrasi
 - Evaluasi teknik
 - Evaluasi harga
 - Evaluasi kualifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil dari evaluasi penawaran tersebut adalah :
 - Pada tahap evaluasi administrasi, CV. Mulya Jaya gugur karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari Inspektorat Daerah
 - Yang lolos ke tahap selanjutnya adalah CV atol maharaya dan PT surya baru sejahtera
 - Pada evaluasi teknis CV. Atol maharaya gugur karena memiliki tenaga teknis yang tidak sesuai, tidak ada brosur asli, tidak ada jaminan purna jual dan tidak ada dukungan dealer
 - Tersisa PT. Surya baru sejahtera, dilanjutkan dengan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
 - Hasilnya PT. Surya baru sejahtera lolos dalam tahap tahapan evaluasi
- saat Terdakwa menyuruh Melkizedek TJ Ara membuat surat penawaran untuk perusahaan Terdakwa, Terdakwa sudah tahu bahwa Melkizedek TJ Ara juga ada ikut tender
- Terdakwa tidak tahu siapa yang buat surat penawaran untuk CV. Mulya Jaya ;
- Pada tahun 2012 Terdakwa tidak datang ke UD Ramayana Surabaya, tapi Terdakwa mensurvey ke UD Ramayana Surabaya hanya melalui telepon ;
- Terdakwa lupa berapa keuntungan yang Terdakwa dapat dari kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini ;
- Terdakwa dapat jaminan purna jual dari Tohari Budiman (Direktur UD. Ramayana Surabaya)
- Terdakwa tidak tahu tentang Barang bukti No. 47 berupa asli surat perjanjian(kontrak) No. 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 2 April 2013 ini ;
- Barang bukti No. 53 berupa satu unit laptop sony series VPC8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W adalah **benar milik Melkizedek TJ Ara** dan isinya adalah **benar Melkizedek TJ Ara yang mengetiknya** ;
- pada tahun 2011 Terdakwa pernah memesan kendaraan roda dua pada UD. Ramayana Surabaya ;

Halaman 157 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar ini adalah foto keluarga Terdakwa bersama dengan Bupati Jubilate Pieter Pandango pada saat acara tunangan Terdakwa di Denpasar ;
- Terdakwa tidak tahu siapakah yang lebih duluan mendaftar pada panitia pengadaan, apakah CV.Mulya Jaya ataukah PT.Surya baru sejahtera ;
- Tidak ada biaya yang Terdakwa keluarkan untuk mengurus jaminan purna jual ;
- Perusahaan Terdakwa tidak bergerak di bidang otomotif ;
- Terdakwa mempunyai bengkel untuk kepentingan pribadi ;
- Dari 158 unit kendaraan roda dua tersebut, ada beberapa unit yang datang ke bengkel Terdakwa untuk garansi ;
- Saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan, apakah Terdakwa tidak ditekan/dipaksa/diancam untuk memberikan keterangan ;
- Proyek ini tidak bermasalah ;
- pengadaan barang yang Terdakwa laksanakan itu jumlah dan specknya telah sesuai dengan kontrak ;
- Modal yang Terdakwa pakai untuk kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini berasal dari tante isteri Terdakwa yakni SHERLY BUDIMAN dan suaminya yang bernama ANDRREAS BUDIMAN ;
- Modal yang diberikan sebesar Rp. 2,6 milyar dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta ke rekening UD.Ramayana Surabaya ;
- Benar proyek ini sudah selesai 100 % ;
- Terdakwa dapat keuntungan dari kegiatan pengadaan ini adalah sebesar 7 s/d 8 % ;
- Terdakwa tidak membagikan keuntungan yang Terdakwa dapat dalam proyek ini kepada panitia pengadaan, PPK,Bupati Sumba barat dan orang lain lagi ;
- Terdakwa tidak menyampaikan kepada PPK dan Panitia pengadaan bahwa yang membuat surat/dokumen penawaran PT.Surya baru sejahtera adalah Melkizedek TJ Ara ;
- Terdakwa mengerti dengan Pakta Integritas dan Terdakwa ada tanda tangan Pakta Integritaas tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 05/PAN-TENDER/KDO/Perl./II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012.
- 2) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua).
- 3) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : Perl.027/28/63.L/II/2012, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional pada bagian perlengkapan SETDA Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) satuan kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 (asli).
- 6) 1 (satu) bundel(asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 (asli).
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).

Halaman 159 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) lembar bukti pembayaran/ penarikan saldo rekening giro an. PT. Surya Baru Sejahtera dari Bank NTT Nomor rekening 009.01.13.000136-7 sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (Dua milyar enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 12)1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 0235 01 000012 56 1/ Fandy Tjiang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Agustus (asli).
- 13)1 (satu) lembar nota debit/kredit Bank NTT kepada Direktur PT. Surya Baru Sejahtera sejumlah Rp. 512.055.600,- (lima ratus dua belas juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) (asli).
- 14)1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer Bank Mandiri dari rekening 123 000005858 8/LIAW SERLY BUDIMAN ke rekening 142.009.002.064.4/ UD. Ramayana Motor sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (Foto copy).
- 15)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda jadi pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revi Fit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 10 April 2012.
- 16)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 April 2012.
- 17)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit pembayaran melalui transfer rekening Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 atas nama Bp. Andreas Budiman sebesar Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 23 April 2012.
- 18)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 Mei 2012.
- 19)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo dari Surabaya ke Waikabubak – Sumba tanggal muat 27 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012.
- 20)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo Fit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak – Sumba NTT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal muat 26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.

21) 1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincian pembayaran.

22) 1 (satu) bundel Spesifikasi Kendaraan Roda Dua

23) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juni 2012

24) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 06 Juni 2012

25) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012

26) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012

27) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 Juli 2012

Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama Terdakwa Victor Kalli Batu, ST.

28) Fotocopy Tanda Terima Sementara BPKP tanggal 20 Desember 2012 Sepeda Motor Kecil (Bebek).

29) Asli Bukti Penerimaan Nomor : 012/SBS/VIII/Mtr/2012 PT Surya BAru Sejahtera tanggal 15 Agustus 2012.

30) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Besar Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.

31) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Kecil (Bebek) Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.

32) Tanda Terima Sementara BPKB Sepeda Motor Besar Tanggal 20 Desember 2012.

33) Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6

34) Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 Fotocopy

35) Tanda Daftar Perusahaan CV. Sinar Prima Nomor TOP 240736000369 Tanggal 15 April 2010 Sebanyak 2 (dua) Lembar.

36) Fotocopy lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

37) Fotocopy Lembar Keterangan Pencairan KEuangan Kegiatan Belanja Langsung Yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Inspektorat Tanggal 02 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bernotor Aparatur Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 Senilai Rp. 19.000.000 Sebanyak 7 Lembar.
- 39) Asli Tanda Terima SPT Tahunan Yang Dldalamnya Terdapat Daftar Pegawai Tetap yang Penghasilan Netto nya Dibawah PTKP yang Terdpat Nama Melkizedek Ara yang tertanggal 29 April 2011.
- 40) Asli Surat Keterangan Nomor : 05/DPC-Gapeksindo/III-09 Untuk Perusahaan CV. Tunggal Jaya Tertanggal 02 Maret 2009.
- 41) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 84/24-07/PK/V/2007 CV. tunggal Jaya Tanggal 15 Mei 2007.
- 42) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 1 (satu) Bundel.
- 43) Fotocopy Surat Dukungan Yang Diperuntukan Untuk Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) Lingkup Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat yang Dibuat Oleh Meliana Budhi Prayitno Kepada Fandy Tjiang.
- 44) Fotocopy daftar Harga Sepeda Motor Honda Ramayana Berlaku Untuk Daerah Surabaya.
- 45) Asli Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pekerjaan /Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas TA. 2012.
- 46) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011.
- 47) Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 Tangal 02 April 2013.
- 48) Satu Bundel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Sina Prima Tanggal 22-07-2011.
- 49) Asli Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua TA. 2011 No. 03/PP-Motor/Perl./VIII/2011 PT Surya Baru Sejahtera.
- 50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitandi Untuk Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tanggal 02 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Tanggal 16 Juli 2012.
- 52) Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 02 April 2013 CV Bangun Persada Nusantara.
- 53) 1 (Satu) Unit Laptop Sony Series VPCE628F6 Product Key TMYFQ-YY8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W beserta Charger dan Tas.
- 54) 1 (satu) Unit CPU rakitan yang tertempel merek Asus Beserta Kabel CPU.
- 55) 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E3666000.
- 56) 1 (satu) Buah Tas Laptop Beserta Isinya.
- 57) 1 (satu) Buah Laptop Compaq 510 (Tanpa Batrey)
- 58) 1 (satu) Buah Charger.
- 59) 1 (satu) Bundel Laporan Back Up Data.
- 60) 1 (satu) B.A. FHO No : 14/PPK/BGSM/2011 tanggal 8 Juni 2011
- 61) 1 (satu) Bundel SSP CV. Bangun Persada Nusantara.
- 62) 1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua PT. Surya Baru Sejahtera.
- 63) 1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Sinar Prima.
- 64) 1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Mulya Jaya.
- 65) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang hasil Pekerjaan/ Pengadaan.
- 66) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011;

Halaman 163 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) nomor 1.20.03.02.05.5.2 Tahun Anggaran 2012 di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat di alokasikan dana sebesar Rp. 3.338.642.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari
 - Pengadaan motor besar sebanyak 90 unit Rp. 2.238.667.200,-.
 - Pengadaan motor kecil (bebek) sebanyak 68 unit Rp.1.099.974.800,-
2. Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut di bentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Pemda Kab. Sumba Barat No. :Perl.027/28/63.I/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan susunan panitia sebagai berikut : Ketua Panitia Saksi Abdul Hamid, SH ; Sekretaris Saksi Herybertus Ndamangilik ; dan anggota Saksi Daniel B.S. Banimema, SE ; Saksi Tin Karningsih, ST ; Saksi Yustin Tarawini, S.Hut ;
3. Bahwa benar Pengumuman pelelangan untuk pengadaan 158 unit kendaraan roda dua diumumkan di papan pengumuman resmi di Setda Pemda Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan Surat Pengumuman Lelang Nomor : 03/PAN-TENDER/Perl/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dan melalui internet bekerja sama dengan bagian informatika Setda Kabupaten Sumba Barat ;
4. Bahwa benar dalam pelelangan, ada 4 (empat) rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen, yaitu : 1. CV. Bangun Persada Nusantara (Direktur : Saksi Teddy Subiyakto/Akiang) ; 2. PT. Surya Baru Sejahtera (Direktur : Fandy Tjiang/Terdakwa) ; 3. CV. Mulia Jaya (Direktur : Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang) dan 4. CV. Atol Maharaya (Direktur : Saksi Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias yuyun);

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Herybertus Ndamanggilik, ST, Saksi Abdul Hamid, SH, Saksi Daniel Budi Santoso Banimema, SE, Saksi Tan Jemmy Tanujaya, Saksi Mekizedek TJ. Ara , Saksi Tony dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a) bahwa benar Terdakwa (Direktur Pt. Surya Baru Sejahtera/Fandi Tjiang) adalah anak kandung dari Saksi Tedy Subiyakto/Akiang (Direktur CV. Bangun Persada Nusantara) ; sedangkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Tan Jemmy Tanujaya (Direktur CV. Mulya Jaya), Terdakwa adalah keponakan dari Saksi Tan Jemmy Tanujaya, ibu kandung dari Fandi Tjiang adalah saudara kandung dari saksi Tan Jemmy Tanujaya ;
- b) bahwa benar Terdakwa Fandy Tjiang ada meminta kepada Kepada Saksi Mekizedek TJ. Ara untuk membuat surat penawaran pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Seta Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;
- c) Bahwa benar saksi Melkizedek TJ. Ara sampai dengan akhir tahun 2011 bekerja kepada ayah kandung Terdakwa Tedy Subiyakto (Akiang) di CV. Bangun Persada Nusantara ;
- d) bahwa benar saksi Melkizedek juga ikut memasukan penawaran harga pada pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut ;
- e) bahwa benar nilai penawaran yang dibuat oleh saksi Melkizedek TJ. Ara berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh isteri Terdakwa dan saksi memperoleh nilai penawaran tersebut dari Saksi Tedy Subiyakto/Akiang ayah kandung dari Terdakwa ;
- f) bahwa benar untuk nilai penawaran perusahaan saksi Melkizedek TJ Ara CV. Atol Maharaya saksi Melkizedek masukkan nilai penawaran yang mendekati nilai survey untuk perusahaan Terdakwa (PT. Surya Baru Sejahtera), dimana nilai penawaran perusahaan saksi CV. Atol Maharaya berada di bawah nilai penawaran PT. Surya Baru Sejahtera ;
- g) bahwa benar surat penawaran dari CV. Mulya Jaya (Direktur Saksi Tan Jemmy Tanujaya) di buat oleh saksi Tony, dimana format surat

Halaman 165 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran dalam bentuk soft copy diperoleh saksi Tony dari saksi Melkizedek, sedangkan nilai satuan barang untuk penawaran CV. Mulya Jaya saksi Tony peroleh dari Saksi Tan Jemmy Tanujaya ;

h) bahwa benar setelah surat penawaran harga untuk PT. Surya Baru Sejahtera dan CV. Atol Maharaya dibuat oleh saksi Melkizedek TJ. Ara, dan surat penawaran harga CV. Mulya Jaya dibuat oleh Saksi Tony, ketiga perusahaan tersebut kemudian memasukkan dokumen penawaran dengan komposisi harga penawaran sebagai berikut :

- PT. Surya Baru Sejahtera (Direktur : Fandy Tjiang/Terdakwa) dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000.- ;
- CV. Mulia Jaya (Direktur : Saksi Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang) dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- dan
- CV. Atol Maharaya (Direktur : Saksi Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias yuyun) dengan penawaran sebesar Rp.3.288.946.000 ;

i) bahwa benar dokumen penawaran harga dari CV. Mulya Jaya dan CV. Atol Maharaya yang, terdapat beberapa dokumen yang disyaratkan dalam dokumen lelang tidak dicantumkan. untuk CV. Atol Maharaya yang tidak dilampirkan dalam dokumen, yaitu surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan jaminan purna jual serta brosur asli dari dealer dan tenaga teknis, dan untuk CV. Mulya Jaya yang tidak dilampirkan sama dengan tersebut di atas, ditambah dengan surat rekomendasi dari inspektorat ;

j) Bahwa benar setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pada tahap evaluasi administrasi CV. Mulya Jaya gugur karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari inspektorat daerah, sehingga yang lolos tahap evaluasi selanjutnya adalah PT. Surya Baru Sejahtera dan CV. Atol Maharaya ;

k) bahwa benar dalam evaluasi teknis CV. Atol Maharaya dinyatakan gugur karena memiliki tenaga teknis yang tidak sesuai, tidak ada brosur asli, tidak ada jaminan purna jual dan tidak ada dukungan dealer, sehingga yang tersisa PT. Surya Baru Sejahtera, kemudian setelah dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Baru Sejahtera oleh Panitia Pengadaan dinyatakan lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Panitia Pengadaan Nomor 21/Pan-Tender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Viktor Kalibatu , dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, yang di tandatangani oleh Terdakwa Fandy Tjiang selaku Direktur PT. Surya Baru Sejahtera dan Saksi Viktor Kalli Batu, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012, dan dengan harga kontrak sebesar Rp.3.289.012.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan dua belas ribu rupiah), kemudian di lanjutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 oleh Saksi Viktor Kalibatu selaku PPK yang berisi perintah kepada Terdakwa Fandy Tjiang untuk melaksanakan pengadaan 158 unit kendaraan dinas/operasional roda dua yang terdiri dari 90 unit motor besar dan 68 unit motoer bebek ;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Meliana Budhi Prayitno, saksi Tohari Budhi Prayitno dan keterangan Terdakwa bahwa benar untuk pengadaan 158 unit sepeda motor di Bagian Perlengkapan Setda Waikabubak NTT, yang terdiri dari 90 unit sepeda motor Honda New Mega Pro SW (Spoke) dan 68 sepeda motor Honda New Revo Fit, Terdakwa Fandy Tjiang selaku Direktur PT. Surya Baru Sejahtera membeli sepeda motor tersebut di UD Ramayana Surabaya dengan harga :
 - Sepeda motor besar/ mega pro spoke seharga Rp. 16. 750.000,-/per unit
 - Sepeda motor kecil/Revo fit seharga Rp. 11.150.000,-/per unitHarga di atas merupakan harga off the road yang ditentukan oleh PT Astra Honda motor Jakarta sesuai brosur harga yang ada ketika itu sekaligus sudah termasuk biaya angkutan darat dan laut, asuransi perjalanan, packing, serta biaya pelanggaran wilayah, dan saksi Fandy

Halaman 167 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tjiang telah melakukan pembayaran untuk pembelian 158 unit sepeda motor tersebut seluruhnya Rp.2.265.700.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Pertama tanggal 10 April 2012 membayar uang tunai Rp. 50.000.000,- Kedua tanggal 13 April 2012 membayar tunai Rp. 150.000.000,-;
 - Ketiga pada tanggal 23 April 2012 melalui transfer ke rekening bank mandiri atas nama UD Ramayana Tohari Budhi Prayitno sejumlah Rp. 2.006.000.000,- melalui rekening bank mandiri cabang Jakarta atas nama Andreas Budiman ;
 - Keempat pada tanggal 13 Mei 2012 membayar tunai Rp. 59.700.000,- ;
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi James Ayub Hotty, ST dan Saksi Dominggous Saingo, S.Sos, pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua yang dilaksanakan oleh Terdakawa Fandy Tjiang selaku Direktur PT. Surya Baru Sejahtera, yang terdiri dari 90 unit motor besar merk Honda Mega Pro Spoke dan 68 unit motor bebek merk Honda Revo Fit telah di periksa oleh Saksi tersebut selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara visual ke 158 unit kendaraan bermotor roda dua tersebut telah sesuai dengan kontrak seperti spesifikasi, cc/cylinder, jenis (Bebek/laki), dan kondisi sepeda motor dalam keadaan baru (orisinil) ;
10. Bahwa benar berdasarkan saksi Meliana Budhi Prayitno, saksi Tohari Budhi Prayitno bahwa 158 unit kendaraan bermotor yang di beli oleh Terdakwa untuk pengadaan di bagian perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat, tidak disertai dengan garantie dan dukungan service dan purna jual, karena UD Ramayana hanya memberikan layanan garansi, service dan purna jual untuk wilayah di sekitar Jawa Timur (Surabaya) ;
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Frans X Here Wila, SH dari Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Prop. NTT Wilayah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, menerangkan bahwa setiap kendaraan bermotor baru wajib membayar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, surat ketetapan retribusi daerah, sumbangan



pihak ketiga, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada jasa raharja, administrasi STNK, administrasi tanda nomor kendaraan bermotor, dan administrasi BPKB. bahwa untuk pengadaan 158 unit kendaraan bermotor di bagian perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat, telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, sumbangan pihak ke tiga dan surat ketetapan retribusi daerah, dengan perincian sebagai berikut :

	Pajak Kendaraan Bermotor/unit (Rp)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/unit (Rp)	Sumbangan Pihak Ketiga/unit (Rp)	Retribusi Daerah/unit (Rp)	Jumlah
Honda Mega Pro SW	75.600.	2.268.000.	15.000.	10.000.	2.368.000.
Honda Revo Fit	50.800.	1.251.500.	15.000.	10.000.	1.327.300

Dengan demikian jumlah pembayaran pajak kendaraan, bea balik nama, sumbangan pihak ketiga, retribusi daerah untuk 90 unit Honda New Mega Pro sw (spoke) sama dengan Rp 2.368.000 x 90 sebesar Rp.213.120.000,- dan untuk 68 unit honda New Revo Fit Rp.1.327.300 x 68 unit sama dengan Rp. 90.256.400 total sebesar Rp.303.376.400,- dan itu belum termasuk biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada jasa raharja, administrasi STNK, administrasi tanda nomor kendaraan bermotor, dan administrasi BPKB.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Johanis Tende Boro, SAP dan barang bukti berupa dokumen SP2D, pada kegiatan Pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kab Sumba Barat, Terdakwa Fandy Tjiang Direktur CV. PT.Surya baru sejahtera telah menerima pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp.3.289.012.000.- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah), melalui rekening Nomor 009.01.13.000136-7 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama Fandy Tjiang/PT. Surya Baru
Sejahtera dengan perincian :

- a. SP2D Nomor : 01595/LS/SLP/SB/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 2.761.682.735,- untuk pengadaan 75 unit sepeda motor besar dan 58 unit sepeda motor kecil ;
- b. SP2D Nomor : 01596/LS/DAU/SB/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 527.320.275,- untuk pengadaan 15 unit sepeda motor beesar dan 10 unit sepeda motor kecil ;

Setelah dipotong pajak (PPN) sebesar Rp.299.001.091. maka jumlah bersih yang diterima oleh Saksi Fandy Tjiang sebesar Rp. 2.990.010.909,-

13. Bahwa dari dana bersih sebesar Rp.2.990.010.909,- yang diterima oleh Terdakwa Fandy Tjiang tersebut, sebesar Rp. 2.265.700.000,- telah diserahkan kepada UD Ramayana Surabaya untuk pembelian 90 unit sepeda motor Honda New Mega Pro SW (spoke) dan 68 unit sepeda motor Honda New Revo Fit, sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 724.310.909,- yang selanjutnya digunakan untuk mengurus biaya Pajak Kendaraan Bermotor, STNK, BKPb, biaya retribusi dan biaya lainnya, termasuk keuntungan sebagai kontraktor pelaksana ;
14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Prop. NTT. dalam pengadaan 158 unit kendaraan bermotor Terdakwa Fandi Tjiang telah membayar biaya sebesar Rp.438.709.400,- yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Setoran Jasa Raharja, Biaya STNK dan BPKB, dan belum termasuk sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah sebesar Rp.25.000,- per unit x 158 unit sama dengan Rp. 3.950.000,- sehingga total biaya yang dikeluarkan sama dengan Rp. 442.659.400 –
15. Bahwa benar dalam pengadaan kendaraan bermotor roda dua ini, Terdakwa telah mengeluarkan dana sebesar Rp.2.265.700.000,- di tambah Rp.442.659.400 sama dengan Rp. 2.708.359.400,-, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku direktur PT., Surya Baru Sejahtera sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 281.651.509.- jika diprosentasekan kurang lebih sebesar 9,4 % ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair :

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidaire :

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :



2. Unsur secara melawan hukum :
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama

Selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi Ir. Maxi M.O.ST. Nange, Msi, Saksi Abdul Hamid, SH, Saksi Herybertus Ndmanggilik, ST, Saksi Daniel Budi Santoso Banimena, SE, dan Keterangan Terdakwa dan surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./ III/2012 tanggal 27 Maret 2012 bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama Fandi Tjiang yang menjabat sebagai Direktur PT. Surya Baru Sejahtera selaku Pelaksana Pengadaan pada kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada tahun anggaran 2012. Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2 Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pada kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di bagian perlengkapan sekretaris daerah Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Fandi Tjiang direktur PT. Surya Baru Sejahtera selaku pelaksana kegiatan telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) nomor 1.20.03.02.05.5.2 Tahun Anggaran 2012 di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat di alokasikan dana sebesar Rp. 3.338.642.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari

- Pengadaan motor besar sebanyak 90 unit Rp. 2.238.667.200,-.
- Pengadaan motor kecil (bebek) sebanyak 68 unit Rp.1.099.974.800,-

Menimbang, bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut di bentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Pemda Kab. Sumba Barat No : Perl.027/28/63.I/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan susunan panitia sebagai berikut : Ketua Panitia Saksi Abdul Hamid, SH ; Sekretaris Saksi Herybertus Ndamanggilik ; dan anggota Saksi Daniel B.S. Banimema, SE ; Saksi Tin Karningsih, ST ; Saksi Yustin Tarawini, S.Hut ;

Menimbang, bahwa benar dalam pelelangan, ada 4 (empat) rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen, yaitu : 1. CV. Bangun Persada Nusantara (Direktur : Saksi Teddy Subiyakto/Akiang) ; 2. PT. Surya Baru Sejahtera (Direktur : Fandy Tjiang/Terdakwa) ; 3. CV. Mulia Jaya (Direktur : Saksi Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang) dan 4. CV. Atol Maharaya (Direktur : Saksi Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias yuyun) ;

Menimbang, bahwa benar antara Terdakwa Fandi Tjiang selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan direktur CV. Bangun Persada Nusantara yaitu saksi Teddy Subiyakto (akiang), dan dengan direktur CV. Mulya Jaya yaitu saksi Tan Jemmy Tanujaya, dimana saksi Teddy Subiyakto (akiang) adalah orang tua laki-laki kandung dari Terdakwa Fandi Tjiang, sedangkan Saksi Tan Jemmy Tanujaya adalah Paman Kandung dari Terdakwa Fandi Tjiang, ibu kandung dari Terdakwa Fandi Tjiang adalah saudara kandung dari Saksi Tan Jemmy Tanujaya ;

Menimbang, bahwa benar antara Terdakwa Fandi Tjiang dengan Saksi Melkizedek TJ Ara memiliki hubungan kekerabatan, dimana Saksi Melkizedek sampai dengan tahun 2011 adalah karyawan dari orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa yaitu saksi Teddy Subiyakto (Akiang) yang bekerja di perusahaan milik Teddy Subiyakto CV. Bangun Persada Nusantara ;

Menimbang, bahwa benar untuk mengikuti lelang pada pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012, Terdakwa Fandi Tjiang ada meminta kepada Saksi Melkizedek (Direktur CV. Atol Maharaya) untuk membuat surat penawaran harga, kemudian dari dokumen penawaran harga PT. Surya Baru Sejahtera nilai penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Fandi Tjiang sebesar Rp.3.289.012,000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar untuk membuat penawaran harga dari PT. Surya Baru Sejahtera, saksi Melkizedek memperoleh nilai penawaran dari Teddy Subiyakto/aking (orang tua kandung Terdakwa), berdasarkan survey harga di UD. Ramayana Surabaya yang dilakukan oleh isteri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar dalam dokumen penawaran PT. Surya Baru Sejahtera, semua persyaratan administrasi, dan teknis yaitu Surat Rekomendasi dari Inspektorat, surat dukungan, surat jaminan mutu, garansi dan purna jual serta brosur asli dari dealer maupun tenaga teknis yang disyaratkan dalam dokumen lelang telah dilengkapi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Saksi Melkizedek selaku direktur CV Atol Maharaya, disamping membantu Terdakwa membuat surat penawaran harga, juga ikut memasukkan penawaran harga atas nama CV. Atol Maharaya, dimana dalam surat penawaran harga CV. Atol Maharaya yang dibuat oleh Saksi Melkizedek di buat mendekati nilai survey untuk perusahaan Terdakwa (PT. Surya Baru Sejahtera), dan Saksi Melkizedek membuat nilai penawaran CV. Atol Maharaya berada di bawah nilai penawaran PT. Surya Baru Sejahtera, yaitu sebesar Rp. 3.288.946.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar dokumen penawaran dari Saksi melkizedek tidak disertakan dengan melampirkan surat dukungan, surat jaminan mutu, garansi dan purna jual serta brosur asli dari dealer maupun tenaga teknis yang disyaratkan dalam dokumen lelang ;

Menimbang, bahwa benar dalam lelang pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat , surat

Halaman 175 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga untuk perusahaan Saksi Tan Jemmy Tanujaya CV. Mulya Jaya di buat oleh Saksi Tony, dimana surat penawaran dalam bentuk soft copy diperoleh Saksi Tony dari Saksi Melkizedek, sedangkan nilai satuan barang penawaran CV. Mulya Jaya dari Saksi Tan Jemmy Tanujaya sendiri ;

Menimbang, bahwa benar pada dokumen penawaran CV. Mulya Jaya terdapat beberapa beberapa dokumen yang disyaratkan dalam dokumen lelang tidak dicantumkan dalam dokumen penawaran, yaitu surat rekomendasi dari inspektorat, surat dukungan , garansi jaminan mutu dan purna jual, brosur asli dari dealer dan tenaga teknis ;

Menimbang, bahwa benar setelah dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut di buat, maka Terdakwa Fandi Tjiang (PT. Surya Baru Sejahtera), Saksi Melkizedek JT. Ara (CV. Atol Maharaya) dan Terdakwa Tan Jemmy Tanujaya (CV. Mulya Jaya) memasukkan dokumen penawaran ke Panitia Pengadaan dengan komposisi harga penawaran sebagai berikut :

- PT. Surya Baru Sejahtera (Direktur : Fandy Tjiang/Terdakwa) dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000.- ;
- CV. Atol Maharaya (Direktur : Saksi Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias yuyun) dengan penawaran sebesar Rp.3.288.946.000 ;
- CV. Mulya Jaya (Direktur : Saksi Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang) dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- dan

Menimbang, bahwa benar setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pada tahap evaluasi administrasi CV. Mulya Jaya gugur karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari inspektorat daerah, sehingga yang lolos tahap evaluasi selanjutnya adalah PT. Surya Baru Sejahtera dan CV. Atol Maharaya ;

Menimbang, bahwa benar setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis. CV. Atol Maharaya dinyatakan gugur karena memiliki tenaga teknis yang tidak sesuai, tidak ada brosur asli, tidak ada jaminan purna jual dan tidak ada dukungan dealer, sehingga yang tersisa PT. Surya Baru Sejahtera, kemudian setelah dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi PT. Surya Baru Sejahtera oleh Panitia Pengadaan dinyatakan lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Nomor 21/Pan-Tender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya akan di lakukan analisa yuridis mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan dengan pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa *Adrian Sutedi, SH,.MH* dalam buku *Aspek Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya ; Sinar Grafika halaman 228)* menyatakan bahwa dalam praktek pengadaan barang jasa pemerintah, persengkongkolan penawaran tender pengadaan barang/jasa pemerintah itu terjadi dengan kondisi atau ciri-ciri antara lain :

1. Adanya tekanan terhadap penawaran (*bid suppression*), artinya satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan , atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lain dapat memenangkan pelelangan itu ;

Di mana di dalam perkara ini telah pula terbukti, bahwa orang tua kandung Terdakwa yaitu Teddy Subiyakto direktur CV.Banguna Persada Nusantara yang pada awalnya ikut mendaftar lelang, tetapi tidak mengajukan dokumen penawaran, sedangkan Saksi Teddy Subiyakto mempunyai peran dalam membuat surat penawaran harga dari PT. Surya Baru Sejahtera sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Melkizedek bahwa pada waktu Saksi Melkizedek membuat surat penawaran harga PT. Surya Baru Sejahtera, nilai penawaran harganya diperoleh Saksi Melkizedek dari Saksi Teddy Subiyakto ;

2. Adanya penawaran yang saling melengkapi (*complementary bidding*), yaitu kesepakatan diantara para penawar dimana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran ;

Di mana dalam perkara ini, penawaran harga yang dibuat oleh Saksi Melkizedek untuk Terdakwa Fandi Tjiang (PT. Surya Baru Sejahtera) dan untuk diri Saksi Melkizedek sendiri (CV. Atol Maharaya) di atur sedemikian rupa, sehingga antara penawaran Saksi Melkizedek (CV. Atol Maharaya) dengan penawaran harga Terdakwa Fandi Tjiang (PT. Surya Baru Sejahtera) hanya terdapat selisih yang tidak terlalu jauh, dengan komposisi Rp. 3.289.012.000.- untuk penawaran harga Terdakwa Fandi Tjiang (PT. Surya Baru Sejahtera, dan Rp. 3.288.946.000,- untuk penawaran harga saksi

Halaman 177 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkizedek (CV. Atol Maharaya), seolah-olah menggambarkan persaingan harga yang wajar, akan tetapi itu hanya kamufase belaka , karena penawaran harga yang diajukan oleh saksi Melkizedek tidak disertakan dokumen berupa surat dukungan, surat jaminan mutu, garansi dan purna jual serta brosur asli dari dealer maupun tenaga teknis yang disyaratkan dalam dokumen lelang untuk dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi dan pada kenyataannya CV. Atol Maharaya dinyatakan tidak lulus evaluasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, pada kegiatan pengadaan 158 kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Sumba Barat, telah terjadi pesengkongkolan antara peserta lelang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Teddy Subiyakto (akiang) direktur CV. Bangun Persada Nusantara, Saksi Melkizedek TJ. Ara direktur CV. Atol Maharaya dan Saksi Tan Jemmy Tanujaya direktur CV. Mulya Jaya ;

Menimbang, bahwa persengkongkolan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-Saksi tersebut di atas, dilakukan pada saat membuat surat penawaran harga, sehingga nilai penawaran rekanan yang ikut tender di seting sedemikian rupa yang bertujuan agar Terdakwa Fandi Tjiang selaku Direktur Pt. Surya Baru Sejahtera menjadi pemenang tender ;

Menimbang, bahwa disamping terjadi persengkongkolan dalam menentukan harga penawaran, ada faktor kesengajaan dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Melkizedek selaku direktur CV. Atol Maharaya dan saksi Tan Jemmy Tanujaya direktur CV. Mulya Jaya untuk tidak melengkapi syarat administrasi dan kualifikasi yang di tentukan dalam dokumen lelang, dimana dalam dokumen penawaran CV. Atol Maharaya dan CV. Mulya Jaya sengaja tidak memasukkan surat rekomendasi dari inspektorat , surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan jaminan purna jual serta brosur asli dari dealer dan tenaga teknis, yang bertujuan agar dalam tahap evaluasi lelang pengadaan tersebut Terdakwa Fandi Tjiang direktur PT. Surya Baru Sejahtera dinyatakan lulus sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Menimbang, bahwa disamping telah terjadi persengkongkolan di antara peserta lelang, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pada kegiatan pengadaan 158 kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 ini, sebagaimana telah terbukti dalam pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Terdakwa Viktor Kallibatu, ST (Vide Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor 59/Pid.sus/2013/PN.Kpg), juga telah terjadi kesalahan dalam metode pemilihan penyedia barang/Jasa, dimana berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1), ayat (5) e dan Lampirannya (lampiran II angka 4 huruf b, angka 8.a.b.b).3)), pengadaan kendaraan bermotor roda dua yang termasuk barang khusus dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan tata cara :

- Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang berbeda ;
- Membandingkan harga penawaran dengan HPS ;
- Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya ;
- Metode penyampaian dokumen untuk Penunjukan Langsung adalah 1 (satu) sampul.
- Evaluasi kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- Dengan tahapan :
 - a) undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - b) pemasukan Dokumen Kualifikasi
 - c) evaluasi kualifikasi;
 - d) pemberian penjelasan;
 - e) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - f) evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - g) penetapan pemenang;
 - h) pengumuman pemenang; dan
 - i) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa dari mekanisme penunjukan langsung pengadaan kendaraan bermotor roda dua tersebut di atas, maka yang bisa ikut tender adalah Perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Dealer atau Maindealer atau Subdealer dari ATPM, dimana Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengundang dealer-dealer dengan tata cara seperti telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa pengadaan kendaraan bermotor untuk pemerintah dengan metode penunjukan langsung, lebih menguntungkan pemerintah, karena harga yang di tawarkan sudah termasuk keuntungan dealer, sedangkan jika dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan dealer, harga sepeda motor akan bertambah mahal, karena disamping dealer telah menambah keuntungan dealer dengan harga jual, akan ditambah lagi dengan keuntungan untuk pihak ketiga dan biaya over head lain yang sesuai ketentuan besarnya maksimal 15 % ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Fandi Tjiang bersama-sama dengan Saksi Viktor Kallibatu, ST Saksi Tan Jemmy Tanujaya dan Saksi Melkizedek JT. Ara tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pendadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada :

- **Pasal 6 huruf c :**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;

- **Pasal 6 huruf g :**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

- **Pasal 118 huruf b :**

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persengkongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “ secara melawan hukum “ pada dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, pada kegiatan pengadaan 158 kendaraan bermotor roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat, mulai dari metode pemilihan penyedia barang dan jasa sampai dengan pelaksanaan proses tender telah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku,

Menimbang, bahwa dalam pemilihan penyedia barang dan jasa semestinya pengadaan kendaraan bermotor roda dua ini harus dilakukan dengan metode penunjukan langsung, yang pesertanya dealer atau sub/main dealer dari agen tunggal pemegang merk, dengan mekanisme berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1), ayat (5) e dan Lampirannya (lampiran II angka 4 huruf b, angka 8.a.b.b).3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga harga lebih murah dibandingkan jika yang melaksanakan pengadaan itu pihak ke tiga (bukan dealer atau main/sub dealer) ;

Menimbang, disamping itu telah pula terbukti bahwa dalam pelaksanaan tender ada persengkongkolan antara peserta lelang, yang bertujuan agar Terdakwa selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera sebagai pemenang lelang, dan berdasarkan surat Panitia Pengadaan Nomor 21/Pan-Tender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa Fandi Tjiang sebagai Direktur PT. Surya baru Sejahtera di tetapkan oleh Panitia Pengadaan sebagai pemenang lelang, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara Terdakwa Fandi Tjiang dengan Saksi Viktor Kallibatu, ST (Pejabat Pembuat Komitmen) , yaitu surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.289.012.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar untuk melaksanakan kontrak pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua tersebut di atas, Terdakwa kemudian melakukan pembelian 158 unit sepeda motor merk honda kepada UD Ramayana Surabaya, sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Meliana Budhi Prayitno, saksi Tohari Budhi Prayitno dan pengakuan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Fandy Tjiang selaku Direktur PT. Surya Baru Sejahtera membeli sepeda motor tersebut di UD Ramayana Surabaya dengan harga :

- 90 unit Sepeda motor besar/ mega pro spoke seharga Rp. 16.750.000,-/per unit
- 68 unit Sepeda motor kecil/Revo fit seharga Rp. 11.150.000,-/per unit

Harga di atas merupakan **harga off the road** yang ditentukan oleh PT Astra Honda motor Jakarta sesuai brosur harga yang ada ketika itu sekaligus sudah termasuk biaya angkutan darat dan laut, asuransi perjalanan, packing, serta biaya pelanggaran wilayah, dan Terdakwa Fandy Tjiang telah melakukan pembayaran untuk pembelian 158 unit sepeda motor tersebut seluruhnya **Rp.2.265.700.000,-** (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Pertama tanggal 10 April 2012 membayar uang tunai Rp. 50.000.000,- Kedua tanggal 13 April 2012 membayar tunai Rp. 150.000.000,-;
- Ketiga pada tanggal 23 April 2012 melalui transfer ke rekening bank mandiri atas nama UD Ramayana Tohari Budhi Prayitno sejumlah Rp. 2.006.000.000,- melalui rekening bank mandiri cabang Jakarta atas nama Andreas Budiman ;
- Keempat pada tanggal 13 Mei 2012 membayar tunai Rp. 59.700.000,- ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Johanis Tende Boro, SAP dan barang bukti berupa dokumen SP2D, pada kegiatan Pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kab Sumba Barat, Terdakwa Fandy Tjiang Direktur PT.Surya Baru Sejahtera telah menerima pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp.3.289.012.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah), melalui rekening Nomor 009.01.13.000136-7 di Bank NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Waikabubak atas nama Fandy Tjiang/PT. Surya Baru Sejahtera dengan perincian :

- a. SP2D Nomor : 01595/LS/SLP/SB/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 2.761.682.735,- untuk pengadaan 75 unit sepeda motor besar dan 58 unit sepeda motor kecil ;
- b. SP2D Nomor : 01596/LS/DAU/SB/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 527.320.275,- untuk pengadaan 15 unit sepeda motor beesar dan 10 unit sepeda motor kecil ;

Setelah dipotong pajak (PPN) sebesar Rp.299.001.091. maka jumlah bersih yang diterima oleh Terdakwa Fandy Tjiang sebesar Rp. 2.990.010.909,-

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp.2.990.010.909,- yang diterima oleh Terdakwa Fandy Tjiang tersebut setelah dikurangi dengan pembayaran harga 158 unit sepeda motor kepada UD Ramayana Surabaya, sisanya sebesar Rp. 724.310.909,- selanjutnya digunakan untuk mengurus biaya Pajak Kendaraan Bermotor, STNK, BKP, biaya retribusi dan biaya lainnya, termasuk keuntungan sebagai kontraktor pelaksana ;

Menimbang, bahwa benar untuk pengadaan 158 unit kendaraan bermotor di bagian perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat, telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, sumbangan pihak ke tiga dan surat ketetapan retribusi daerah, dengan perincian sebagai berikut :

	Pajak Kendaraan Bermotor/unit (Rp)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/unit (Rp)	Sumbangan Pihak Ketiga/ unit (Rp)	Retribusi Daerah/ unit (Rp)	Jumlah
Honda Mega Pro SW	75.600.	2.268.000.	15.000.	10.000.	2.368.000.
Honda Revo Fit	50.800.	1.251.500.	15.000.	10.000.	1.327.300



Dengan demikian jumlah pembayaran pajak kendaraan, bea balik nama, sumbangan pihak ketiga, retribusi daerah untuk 90 unit Honda New Mega Pro sw (spoke) sama dengan Rp 2.368.000 x 90 sebesar Rp.213.120.000,- dan untuk 68 unit honda New Revo Fit Rp.1.327.300 x 68 unit sama dengan Rp. 90.256.400 total sebesar Rp.303.376.400,- dan itu belum termasuk biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada jasa raharja, administrasi STNK, administrasi tanda nomor kendaraan bermotor, dan administrasi BPKB.

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Prop. NTT. dalam pengadaan 158 unit kendaraan bermotor PT. Surya Baru Sejahtera telah membayar biaya sebesar Rp.438.709.400,- yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Setoran Jasa Raharja, Biaya STNK dan BPKB, dan belum termasuk sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah sebesar Rp.25.000,- per unit x 158 unit sama dengan Rp. 3.950.000,- sehingga total biaya yang dikeluarkan sama dengan Rp. 442.659.400 –

Menimbang, bahwa dari perhitungan biaya tersebut di atas, maka dalam pengadaan kendaraan bermotor roda dua ini, PT. Surya Baru Sejahtera telah mengeluarkan dana sebesar Rp.2.265.700.000,- di tambah Rp.442.659.400 sama dengan Rp. 2.708.359.400,-, sehingga keuntungan yang diperoleh PT., Surya Baru Sejahtera sama dengan Rp. 281.651.509,- jika diprosentasekan kurang lebih sebesar 9,4 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat dari Arif Subakir, SE Ahli dari BPKP Perwakilan NTT, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua ini telah terjadi 12 pelanggaran mulai dari proses anggaran kegiatan sampai dengan proses pengadaan, sehingga ahli menyimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Fandi Tjiang direktur PT. Surya Baru Sejahtera menjadi kerugian keuangan negara, karena pihak ketiga tersebut tidak berhak atas keuntungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang diperoleh Terdakwa Fandi Tjiang sebagai direktur PT. Surya Baru Sejahtera tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pengadaan kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, dimana jika pelaksanaan pengadaan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah barang tentu keuntungan tersebut merupakan hak mutlak dari Terdakwa Fandi Tjiang, atas alasan tersebut di atas jumlah keuntungan yang diperoleh oleh orang lain dalam hal ini Terdakwa Fandi Tjiang sejumlah tersebut di atas, lebih tepat sebagai keuntungan yang diperoleh karena ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tan Jemmy Tanujaya dan Saksi Melkizedek JT Ara dalam kedudukannya sebagai direktur (pimpinan perusahaan) dengan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa ini lebih tepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur memperkaya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang :**
2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

5. Unsur secara bersama-sama :

Menimbang, selanjutnya Majelis akan memperitmbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi,

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa dalam pengadaan kendaraan bermotor roda di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, untuk mempertimbangkan unsur “ menguntungkan ini “, maka terhadap fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, dinyatakan tertuang kembali dan dijadikan dasar bagi Majelis untuk mempertimbangkan pada unsur menguntungkan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan majelis pada dakwaan primair, telah pula terbukti bahwa dalam pelaksanaan tender ada persengkongkolan antara peserta lelang, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Melkizedek dan Saksi Tan Jemmy Tanujaya yang bertujuan agar Terdakwa selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera dijadikan sebagai pemenang lelang, dan berdasarkan surat Panitia Pengadaan Nomor 21/Pan-Tender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa Fandi Tjiang sebagai Direktur PT. Surya baru Sejahtera di tetapkan oleh Panitia Pengadaan sebagai pemenang lelang, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara Terdakwa Fandi Tjiang dengan Saksi Viktor Kallibatu, ST (Pejabat Pembuat Komitmen) , yaitu surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.289.012.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar untuk melaksanakan kontrak pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua tersebut di atas, Terdakwa kemudian melakukan pembelian 158 unit sepeda motor merk honda kepada UD Ramayana Surabaya yaitu 90 unit Sepeda motor besar/ mega pro spoke seharga Rp. 16. 750.000,-/per unit dan 68 unit Sepeda motor kecil/Revo fit seharga Rp. 11.150.000,-/per unit dan Terdakwa telah melakukan pembayaran untuk pembelian 158 unit sepeda motor tersebut seluruhnya **Rp.2.265.700.000,-** (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Johanis Tende Boro, SAP dan barang bukti berupa dokumen SP2D, Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp.3.289.012.000.- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah), melalui rekening Nomor 009.01.13.000136-7 di Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama Fandy Tjiang/PT. Surya Baru Sejahtera. Setelah dipotong pajak (PPN) sebesar Rp.299.001.091. maka jumlah bersih yang diterima oleh Terdakwa Fandy Tjiang sebesar Rp. 2.990.010.909,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp.2.990.010.909,- yang diterima oleh Terdakwa Fandy Tjiang tersebut setelah dikurangi dengan pembayaran harga 158 unit sepeda motor kepada UD Ramayana Surabaya, sisanya sebesar Rp. 724.310.909,- selanjutnya digunakan untuk mengurus biaya Pajak Kendaraan Bermotor, STNK, BKPB, biaya retribusi dan biaya lainnya, termasuk keuntungan sebagai kontraktor pelaksana ;

Menimbang, bahwa benar untuk pengadaan 158 unit kendaraan bermotor di bagian perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat, telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, sumbangan pihak ke tiga dan surat ketetapan retribusi daerah, dengan perincian sebagai berikut :

	Pajak Kendaraan Bermotor/unit (Rp)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/unit (Rp)	Sumbangan Pihak Ketiga/ unit (Rp)	Retribusi Daerah/ unit (Rp)	Jumlah
Honda Mega Pro SW	75.600.	2.268.000.	15.000.	10.000.	2.368.000.
Honda Revo Fit	50.800.	1.251.500.	15.000.	10.000.	1.327.300.

Dengan demikian jumlah pembayaran pajak kendaraan, bea balik nama, sumbangan pihak ketiga, retribusi daerah untuk 90 unit Honda New Mega Pro sw (spoke) sama dengan Rp 2.368.000 x 90 sebesar Rp.213.120.000,- dan untuk 68 unit honda New Revo Fit Rp.1.327.300 x 68 unit sama dengan Rp. 90.256.400 total sebesar Rp.303.376.400,- dan itu belum termasuk biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada jasa raharja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi STNK, administrasi tanda nomor kendaraan bermotor, dan administrasi BPKB.

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Prop. NTT. dalam pengadaan 158 unit kendaraan bermotor Terdakwa telah membayar biaya sebesar Rp.438.709.400,- yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Setoran Jasa Raharja, Biaya STNK dan BPKB, dan belum termasuk sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah sebesar Rp.25.000,- per unit x 158 unit sama dengan Rp. 3.950.000,- sehingga total biaya yang dikeluarkan sama dengan Rp. 442.659.400 –

Menimbang, bahwa dari perhitungan biaya tersebut di atas, maka dalam pengadaan kendaraan bermotor roda dua ini, Terdakwa telah mengeluarkan dana sebesar Rp.2.265.700.000,- di tambah Rp.442.659.400 sama dengan Rp. 2.708.359.400,-, sehingga keuntungan yang diperoleh PT., Surya Baru Sejahtera sama dengan Rp. 281.651.509,- jika diprosentasekan kurang lebih sebesar 9,4 % ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tan Jemmy Tanujaya dan Saksi Melkizedek JT Ara, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah tersebut di atas dengan demikian, maka terhadap unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi “ dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “ menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)

Menurut *Prof. Jean Rivero dan Prof Waline* (Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “kedudukan” menurut “Soedarto” disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “kedudukan” dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi :

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian kedudukan menurut Sudarto dan R. Wiyono tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai adakah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Surya Baru Sejahtera pada kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah suatu alat atau sarana yang sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas yang berdampak pada peningkatan publik, di

Halaman 193 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menstimulan pertumbuhan perekonomian yang berdampak makin berkembangnya sektor usaha yang bergerak di bidang PBJP, akan tetapi sudah menjadi kondisi yang klasik dan mendarah daging bahwa di sektor usaha PBJP ini masih banyak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Untuk itu lah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PBJP ini telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan yang terakhir di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan beberapa ketentuan mengenai perubahannya yang bertujuan agar pelaksanaan PBJP ini dapat dilakukan secara transparan, mudah di awasi, mutu dan harga yang baik, dan meminimalisir terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pelaku usaha yang bergerak di bidang PBJP ini wajib taat dan tunduk kepada aturan main yang baku dan berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai PBJP ini, di dalam perkara ini Terdakwa yang juga merupakan pelaku usaha di bidang PBJP ini wajib dan taat mengikuti aturan main yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, baik mengenai tindakan yang harus di lakukan, maupun mentaati apa yang di larang ;

Menimbang, bahwa di dalam dokumen pengadaan, yang didalamnya tercantum syarat-syarat dan tata kerja dan menjadi pedoman bagi rekanan yang akan mengikuti lelang pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 158 unit di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012, adalah wajib diikuti oleh peserta, termasuk Terdakwa, di mana di dalam bagian Instruksi Kepada Peserta (KIP) telah terdapat suatu perbuatan yang dilarang di dalam pengadaan kendaraan bermotor ini yaitu :

a) Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:



- a. berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/me-niadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

b) Larangan Pertentangan Kepentingan

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang antara lain meliputi:

- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b) PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
- c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam PBJP tersebut di atas, telah dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 antara lain :

- **Pasal 6 huruf c :**

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat

- **Pasal 6 huruf e :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;

- **Pasal 6 huruf g :**

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Larangan ini dalam praktek PBJP di implementasikan dengan di tandatanganinya FAKTA INTEGRITAS oleh rekanan yang mengikuti proses pengadaan (tender), dalam perkara ini termasuk Terdakwa ;

- **Pasal 118 huruf b (Larangan melakukan persengkongkolan)**

Melakukan persengkongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) nomor 1.20.03.02.05.5.2 Tahun Anggaran 2012 di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat di alokasikan dana sebesar Rp. 3.338.642.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari

- Pengadaan motor besar sebanyak 90 unit Rp. 2.238.667.200,-,
- Pengadaan motor kecil (bebek) sebanyak 68 unit Rp.1.099.974.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua tersebut di bentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Pemda Kab. Sumba Barat No. :Perl.027/28/63.I/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan susunan panitia sebagai berikut : Ketua Panitia Saksi Abdul Hamid, SH ; Sekretaris Saksi Herybertus Ndamanggilik ; dan anggota Saksi Daniel B.S. Banimema, SE ; Saksi Tin Karningsih, ST ; Saksi Yustin Tarawini, S.Hut ;

Menimbang, bahwa benar dalam pelelangan, ada 4 (empat) rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen, yaitu : 1. CV. Bangun Persada Nusantara (Direktur : Saksi Teddy Subiyakto/Akiang) ; 2. PT. Surya Baru Sejahtera (Direktur : Fandy Tjiang/Terdakwa) ; 3. CV. Mulia Jaya (Direktur : Saksi Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang) dan 4. CV. Atol Maharaya (Direktur : Saksi Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias yuyun) ;

Menimbang, bahwa benar antara Terdakwa Fandi Tjiang selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan direktur CV. Bangun Persada Nusantara yaitu saksi Teddy Subiyakto (akiang), dan dengan direktur CV. Mulya Jaya yaitu saksi Tan Jemmy Tanujaya, dimana saksi Teddy Subiyakto (akiang) adalah orang tua laki-laki kandung dari Terdakwa Fandi Tjiang, sedangkan Saksi Tan Jemmy Tanujaya adalah Paman Kandung dari Terdakwa Fandi Tjiang, ibu kandung dari Terdakwa Fandi Tjiang adalah saudara kandung dari Saksi Tan Jemmy Tanujaya ;

Menimbang, bahwa benar antara Terdakwa Fandi Tjiang dengan Saksi Melkizedek TJ Ara memiliki hubungan kekerabatan, dimana Saksi Melkizedek sampai dengan tahun 2011 adalah karyawan dari orang tua kandung Terdakwa yaitu saksi Teddy Subiyakto (Akiang) yang bekerja di perusahaan milik Teddy Subiyakto CV. Bangun Persada Nusantara ;

Menimbang, bahwa benar untuk mengikuti lelang pada pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012, Terdakwa Fandi Tjiang ada meminta kepada Saksi Melkizedek (Direktur CV. Atol Maharaya) untuk membuat surat penawaran harga, kemudian dari dokumen penawaran harga PT. Surya Baru Sejahtera nilai penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Fandi Tjiang sebesar Rp.3.289.012,000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) ;

Halaman 197 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar untuk membuat penawaran harga dari PT. Surya Baru Sejahtera, saksi Melkizedek memperoleh nilai penawaran dari Teddy Subiyakto/aking (orang tua kandung Terdakwa), berdasarkan survey harga di UD. Ramayana Surabaya yang dilakukan oleh isteri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar dalam dokumen penawaran PT. Surya Baru Sejahtera, semua persyaratan administrasi, dan teknis yaitu Surat Rekomendasi dari Inspektorat, surat dukungan, surat jaminan mutu, garansi dan purna jual serta brosur asli dari dealer maupun tenaga teknis yang disyaratkan dalam dokumen lelang telah dilengkapi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Saksi Melkizedek selaku direktur CV Atol Maharaya, disamping membantu Terdakwa membuat surat penawaran harga, juga ikut memasukkan penawaran harga atas nama CV. Atol Maharaya, dimana dalam surat penawaran harga CV. Atol Maharaya yang dibuat oleh Saksi Melkizedek di buat mendekati nilai survey untuk perusahaan Terdakwa (PT. Surya Baru Sejahtera), dan Saksi Melkizedek membuat nilai penawaran CV. Atol Maharaya berada di bawah nilai penawaran PT. Surya Baru Sejahtera, yaitu sebesar Rp. 3.288.946.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar dokumen penawaran dari Saksi melkizedek tidak disertakan dengan melampirkan surat dukungan, surat jaminan mutu, garansi dan purna jual serta brosur asli dari dealer maupun tenaga teknis yang disyaratkan dalam dokumen lelang ;

Menimbang, bahwa benar dalam lelang pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat , surat penawaran harga untuk perusahaan Saksi Tan Jemmy Tanujaya CV. Mulia Jaya di buat oleh Saksi Tony, dimana surat penawaran dalam bentuk soft copy diperoleh Saksi Tony dari Saksi Melkizedek, sedangkan nilai satuan barang penawaran CV. Mulya Jaya dari Saksi Tan Jemmy Tanujaya sendiri ;

Menimbang, bahwa benar pada dokumen penawaran CV. Mulya Jaya terdapat beberapa beberapa dokumen yang disyaratkan dalam dokumen lelang tidak dicantumkan dalam dokumen penawaran, yaitu surat rekomendasi dari inspektorat, surat dukungan , garansi jaminan mutu dan purna jual, brosur asli dari dealer dan tenaga teknis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut di buat, maka PT. Surya Baru Sejahtera, CV. Atol Maharaya dan CV. Mulia Jaya memasukkan dokumen penawaran ke Panitia Pengadaan dengan komposisi harga penawaran sebagai berikut :

- PT. Surya Baru Sejahtera (Direktur : Fandy Tjiang/Terdakwa) dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000.- ;
- CV. Atol Maharaya (Direktur : Saksi Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias yuyun) dengan penawaran sebesar Rp.3.288.946.000 ;
- CV. Mulia Jaya (Direktur : Saksi Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang) dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- dan

Menimbang, bahwa benar setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pada tahap evaluasi administrasi CV. Mulya Jaya gugur karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari inspektorat daerah, sehingga yang lolos tahap evaluasi selanjutnya adalah PT. Surya Baru Sejahtera dan CV. Atol Maharaya ;

Menimbang, bahwa benar setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis. CV. Atol Maharaya dinyatakan gugur karena memiliki tenaga teknis yang tidak sesuai, tidak ada brosur asli, tidak ada jaminan purna jual dan tidak ada dukungan dealer, sehingga yang tersisa PT. Surya Baru Sejahtera, kemudian setelah dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi PT. Surya Baru Sejahtera oleh Panitia Pengadaan dinyatakan lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Panitia Pengadaan Nomor 21/Pan-Tender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas telah pula terbukti bahwa dalam pelaksanaan tender ada persengkongkolan diantara peserta lelang, yang bertujuan agar Terdakwa selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera sebagai pemenang lelang, dan berdasarkan surat Panitia Pengadaan Nomor 21/Pan-Tender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa Fandi Tjiang sebagai Direktur PT. Surya baru Sejahtera di tetapkan oleh Panitia Pengadaan sebagai pemenang lelang, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara Terdakwa Fandi Tjiang dengan Saksi Viktor Kallibatu, ST

Halaman 199 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen) , yaitu surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.289.012.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Viktor Kallibatu, Saksi Tan Jemmy Tanujaya dan Saksi Melkizedek JT. Ara telah melanggar dan tidak sesuai dengan pasal 6 huruf c, e, g dan pasal 118 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah disebutkan di atas dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada kedudukannya sebagai pimpinan atau direktur perusahaan atau rekanan pada saat mengikti proses pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua di Setda Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2010, dan merupakan perbuatan Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat dari Arif Subakir, SE Ahli dari BPKP Perwakilan NTT, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua ini telah terjadi 12 pelanggaran mulai dari proses anggaran kegiatan sampai dengan proses pengadaan, sehingga ahli menyimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Direktur PT. Surya Baru Sejahtera menjadi kerugian keuangan negara, karena pihak ketiga tersebut tidak berhak atas keuntungan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada unsur “ Dengan Tujuan Menguntungkan “ , Unsur Menyalahgunakan Kewenangan “ di atas, bahwa dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan

Halaman 201 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Sumba Barat tahun 2010, dari nilai Kontrak sebesar Rp. 3.338.642.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), berdasarkan bukti SP2D, PT. Surya Baru Sejahtera telah menerima dana sebesar Rp.2.990.010.909,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), setelah dipotong pajak ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Meliana Budhi Prayitno, Saksi Tohari Budhi Prayitno, dan keterangan Terdakwa Fandy Tjiang serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa untuk pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua yang terdiri dari 90 unit sepeda motor Honda New Mega Pro SW (spoke) dan 68 sepeda motor Honda New Revo Fit, Terdakwa Fandy Tjiang membeli sepeda motor tersebut di UD. Ramayana total pembayaran seluruhnya sebesar Rp.2.265.700.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima jut tujuh rat ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Frans X Here Wila, SH di hubungkan dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop NTT dalam perkara ini, bahwa biaya pajak, surat-surat dan biaya lainnya yang harus dibayar untuk 158 unit kendaraan bermotor roda dua tersebut terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), setoran Jasa Raharja, Biaya STNK dan BPKB, sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah. Dimana menurut perhitungan Majelis, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum pada unsur “ menguntungkan” di atas, biaya yang dikeluarkan Terdakwa Fandy Tjiang Direktur PT. Surya Baru Sejahtera sebesar Rp.442.659.400,- (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari perhitungan biaya tersebut di atas, maka dalam pengadaan kendaraan bermotor roda dua ini, kerugian negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.281.651.509,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang diperoleh dari selisih antara Jumlah dana bersih yang diterima Terdakwa Fandy Tjiang Rp. Rp.2.990.010.909,- dengan total biaya yang dikeluarkan



untuk pengadaan 158 kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp.2.708.359.400,-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur “ dapat merugikan keuangan negara “ telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur secara bersama-sama ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.



Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada kegiatan pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat, terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Tan Jemmy Tanujaya, Saksi Melkizedek JT Ara sebagai berikut :

- bahwa benar untuk mengikuti lelang pada pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012, Terdakwa Fandi Tjiang ada meminta kepada Saksi Melkizedek (Direktur CV. Atol Maharaya) untuk membuat surat penawaran harga, kemudian dari dokumen penawaran harga PT. Surya Baru Sejahtera nilai penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Fandi Tjiang sebesar Rp.3.289.012,000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) ;
- bahwa benar untuk membuat penawaran harga dari PT. Surya Baru Sejahtera, saksi Melkizedek memperoleh nilai penawaran dari Teddy Subiyakto/aking (orang tua kandung Terdakwa), berdasarkan survey harga di UD. Ramayana Surabaya yang dilakukan oleh isteri Terdakwa ;
- bahwa benar dalam dokumen penawaran PT. Surya Baru Sejahtera, semua persyaratan administrasi, dan teknis yaitu Surat Rekomendasi dari Inspektorat, surat dukungan, surat jaminan mutu, garansi dan purna jual serta brosur asli dari dealer maupun tenaga teknis yang disyaratkan dalam dokumen lelang telah dilengkapi oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Saksi Melkizedek selaku direktur CV Atol Maharaya, disamping membantu Terdakwa membuat surat penawaran harga, juga ikut memasukkan penawaran harga atas nama CV. Atol Maharaya, dimana dalam surat penawaran harga CV. Atol Maharaya yang dibuat oleh Saksi Melkizedek di buat mendekati nilai survey untuk perusahaan Terdakwa (PT. Surya Baru Sejahtera), dan Saksi Melkizedek membuat nilai penawaran CV. Atol Maharaya berada di bawah nilai penawaran PT. Surya Baru Sejahtera, yaitu sebesar Rp. 3.288.946.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- bahwa benar dokumen penawaran dari Saksi melkizedek tidak disertakan dengan melampirkan surat dukungan, surat jaminan mutu, garansi dan purna jual serta brosur asli dari dealer maupun tenaga teknis yang disyaratkan dalam dokumen lelang ;
- bahwa benar dalam lelang pengadaan 158 unit kendaraan roda dua di Bagian Perlengkapan Setda Kab. Sumba Barat , surat penawaran harga untuk perusahaan Saksi Tan Jemmy Tanujaya CV. Mulia Jaya di buat oleh Saksi Tony, dimana surat penawaran dalam bentuk soft copy diperoleh Saksi Tony dari Saksi Melkizedek, sedangkan nilai satuan barang penawaran CV. Mulya Jaya dari Saksi Tan Jemmy Tanujaya sendiri ;
- bahwa benar pada dokumen penawaran CV. Mulya Jaya terdapat beberapa beberapa dokumen yang disyaratkan dalam dokumen lelang tidak dicantumkan dalam dokumen penawaran, yaitu surat rekomendasi dari inspektorat, surat dukungan , garansi jaminan mutu dan purna jual, brosur asli dari dealer dan tenaga teknis ;
- bahwa benar setelah dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut di buat, maka PT. Surya Baru Sejahtera, CV. Atol Maharaya dan CV. Mulia Jaya memasukkan dokumen penawaran ke Panitia Pengadaan dengan komposisi harga penawaran sebagai berikut :
 - a) PT. Surya Baru Sejahtera (Direktur : Fandy Tjiang/Terdakwa) dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000.- ;

Halaman 205 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) CV. Atol Maharaya (Direktur : Saksi Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias yuyun) dengan penawaran sebesar Rp.3.288.946.000 ;
- c) CV. Mulya Jaya (Direktur : Saksi Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang) dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,-
- bahwa benar setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pada tahap evaluasi administrasi CV. Mulya Jaya gugur karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari inspektorat daerah, sehingga yang lolos tahap evaluasi selanjutnya adalah PT. Surya Baru Sejahtera dan CV. Atol Maharaya ;
- bahwa benar setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis. CV. Atol Maharaya dinyatakan gugur karena memiliki tenaga teknis yang tidak sesuai, tidak ada brosur asli, tidak ada jaminan purna jual dan tidak ada dukungan dealer, sehingga yang tersisa PT. Surya Baru Sejahtera, kemudian setelah dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi PT. Surya Baru Sejahtera oleh Panitia Pengadaan dinyatakan lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Panitia Pengadaan Nomor 21/Pan-Tender/KDO/Per/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan 158 unit kendaraan bermotor roda dua ini, merupakan wujud dari perbuatan Terdakwa bersma-sama dengan saksi Melkizedek JT. Ara, dan Saksi Tan Jemmy Tanujaya masing-masing dapat dikategorikan sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan (medepleger) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum pada unsur dengan tujuan menguntungkan, unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur kerugian keuangan negara di atas, telah terbukti bahwa pekerjaan dalam pengadaan 158 kendaraan bermotor roda dua ini di peroleh Terdakwa dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) dan dikategorikan bahwa Terdakwa telah melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Oleh karena itu keuntungan Terdakwa dalam kegiatan pengadaan 158 kendaraan roda dua di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 merupakan keuntungan yang tidak sah dan Terdakwa tidak berhak atas keuntungan tersebut, berdasarkan alasan tersebut maka terhadap terdakwa di jatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah uang keuntungan yang tidak sah tersebut sebesar Rp.281.651.509.- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, setelah Majelis mempelajari secara seksama nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap argumentasi hukum Penasihat Hukum Terdakwa, dengan sendirinya telah terjawab dalam uraian pertimbangan Majelis dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dakwaan perkara ini. Dan Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang

Halaman 207 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. Bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti di bawah ini tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 05/PAN-TENDER/KDO/Perl./II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012.
- 2) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : Perl.027/28/63.L/II/2012, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional pada bagian perlengkapan SETDA Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) satuan kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 (asli).
- 6) 1 (satu) bundel(asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 (asli).
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 11) 1 (satu) lembar bukti pembayaran/ penarikan saldo rekening giro an. PT. Surya Baru Sejahtera dari Bank NTT Nomor rekening 009.01.13.000136-7 sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (Dua milyar enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 0235 01 000012 56 1/ Fandy Tjiang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Agustus (asli).

Halaman 209 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) lembar nota debet/kredit Bank NTT kepada Direktur PT. Surya Baru Sejahtera sejumlah Rp. 512.055.600,- (lima ratus dua belas juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) (asli).
- 14)1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer Bank Mandiri dari rekening 123 000005858 8/LIAW SERLY BUDIMAN ke rekening 142.009.002.064.4/ UD. Ramayana Motor sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (Foto copy).
- 15)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda jadi pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revi Fit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 10 April 2012.
- 16)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 April 2012.
- 17)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit pembayaran melalui transfer rekening Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 atas nama Bp. Andreas Budiman sebesar Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 23 April 2012.
- 18)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 Mei 2012.
- 19)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo dari Surabaya ke Waikabubak – Sumba tanggal muat 27 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012.
- 20)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo Fit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak – Sumba NTT tanggal muat 26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.
- 21)1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincian pembayaran.
- 22)1 (satu) bundel Spesifikasi Kendaraan Roda Dua
- 23)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juni 2012
- 24)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 06 Juni 2012
- 25)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012

27) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 Juli 2012

Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama Terdakwa Victor Kalli Batu, ST.

28) Fotocopy Tanda Terima Sementara BPKP tanggal 20 Desember 2012 Sepeda Motor Kecil (Bebek).

29) Asli Bukti Penerimaan Nomor : 012/SBS/VIII/Mtr/2012 PT Surya BARu Sejahtera tanggal 15 Agustus 2012.

30) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Besar Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.

31) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Kecil (Bebek) Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.

32) Tanda Terima Sementara BPKB Sepeda Motor Besar Tanggal 20 Desember 2012.

33) Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6

34) Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 Fotocopy

35) Tanda Daftar Perusahaan CV. Sinar Prima Nomor TOP 240736000369 Tanggal 15 April 2010 Sebanyak 2 (dua) Lembar.

36) Fotocopy lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

37) Fotocopy Lembar Keterangan Pencairan KEuangan Kegiatan Belanja Langsung Yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Inspektorat Tanggal 02 Agustus 2012.

38) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bernotor Aparatur Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 Senilai Rp. 19.000.000 Sebanyak 7 Lembar.

39) Asli Tanda Terima SPT Tahunan Yang Didalamnya Terdapat Daftar Pegawai Tetap yang Penghasilan Netto nya Dibawah PTKP yang Terdapat Nama Melkizedek Ara yang tertanggal 29 April 2011.

40) Asli Surat Keterangan Nomor : 05/DPC-Gapeksindo/III-09 Untuk Perusahaan CV. Tunggal Jaya Tertanggal 02 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 84/24-07/PK/V/2007 CV. tunggal Jaya Tanggal 15 Mei 2007.
- 42) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 1 (satu) Bundel.
- 43) Fotocopy Surat Dukungan Yang Diperuntukan Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) Lingkup Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat yang Dibuat Oleh Meliana Budhi Prayitno Kepada Fandy Tjiang.
- 44) Fotocopy daftar Harga Sepeda Motor Honda Ramayana Berlaku Untuk Daerah Surabaya.
- 45) Asli Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pekerjaan /Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas TA. 2012.
- 46) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011.
- 47) Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 Tanggal 02 April 2013.
- 48) Satu Bundel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Sina Prima Tanggal 22-07-2011.
- 49) Asli Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua TA. 2011 No. 03/PP-Motor/Perl./VIII/2011 PT Surya Baru Sejahtera.
- 50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitandi Untuk Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tanggal 02 Agustus 2012.
- 51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Tanggal 16 Juli 2012.
- 52) Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 02 April 2013 CV Bangun Persada Nusantara.
- 53) 1 (Satu) Unit Laptop Sony Series VPCE628F6 Product Key TMYFQ-YY8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W beserta Charger dan Tas.
- 54) 1 (satu) Unit CPU rakitan yang tertempel merek Asus Beserta Kabel CPU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55)1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire S/N
NXM1BSN00824809E3666000.

56)1 (satu) Buah Tas Laptop Beserta Isinya.

57)1 (satu) Buah Laptop Compaq 510 (Tanpa Batrey)

58)1 (satu) Buah Charger.

59)1 (satu) Bundel Laporan Back Up Data.

60)1 (satu) B.A. FHO No : 14/PPK/BGSM/2011 tanggal 8 Juni 2011

61)1 (satu) Bundel SSP CV. Bangun Persada Nusantara.

62)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian
Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan
pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua PT. Surya Baru
Sejahtera.

63)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian
Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan
pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Sinar Prima.

64)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian
Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan
pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Mulya Jaya.

65)1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang hasil Pekerjaan/
Pengadaan.

66)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-
Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

67)1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05
Agustus 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1)
KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka
terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya
akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap
Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang
sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21
ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 213 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Fandi Tjiang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan **Terdakwa Fandi Tjiang** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Fandi Tjiang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Fandi Tjiang** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa Fandi Tjiang** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa Fandi Tjiang** sebesar Rp.281.651.509.- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 05/PAN-TENDER/KDO/Perl./II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012.
- 2) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua).
- 3) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : Perl.027/28/63.L/II/2012, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional pada bagian perlengkapan SETDA Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012.

Halaman 215 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) satuan kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 (asli).
- 6) 1 (satu) bundel(asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 (asli).
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 11) 1 (satu) lembar bukti pembayaran/ penarikan saldo rekening giro an. PT. Surya Baru Sejahtera dari Bank NTT Nomor rekening 009.01.13.000136-7 sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (Dua milyar enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 0235 01 000012 56 1/ Fandy Tjiang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Agustus (asli).
- 13) 1 (satu) lembar nota debet/kredit Bank NTT kepada Direktur PT. Surya Baru Sejahtera sejumlah Rp. 512.055.600,- (lima ratus dua belas juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) (asli).
- 14) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer Bank Mandiri dari rekening 123 000005858 8/LIAW SERLY BUDIMAN ke rekening 142.009.002.064.4/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. Ramayana Motor sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (Foto copy).
- 15)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda jadi pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revi Fit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 10 April 2012.
- 16)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 April 2012.
- 17)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit pembayaran melalui transfer rekening Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 atas nama Bp. Andreas Budiman sebesar Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 23 April 2012.
- 18)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 Mei 2012.
- 19)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo dari Surabaya ke Waikabubak – Sumba tanggal muat 27 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012.
- 20)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo Fit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak – Sumba NTT tanggal muat 26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.
- 21)1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincian pembayaran.
- 22)1 (satu) bundel Spesifikasi Kendaraan Roda Dua
- 23)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juni 2012
- 24)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 06 Juni 2012
- 25)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012
- 26)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012
- 27)1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 Juli 2012
- Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama Terdakwa Victor Kalli Batu, ST.

Halaman 217 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Fotocopy Tanda Terima Sementara BPKP tanggal 20 Desember 2012 Sepeda Motor Kecil (Bebek).
- 29) Asli Bukti Penerimaan Nomor : 012/SBS/VIII/Mtr/2012 PT Surya BAru Sejahtera tanggal 15 Agustus 2012.
- 30) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Besar Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.
- 31) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Kecil (Bebek) Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.
- 32) Tanda Terima Sementara BPKB Sepeda Motor Besar Tanggal 20 Desember 2012.
- 33) Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6
- 34) Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 Fotocopy
- 35) Tanda Daftar Perusahaan CV. Sinar Prima Nomor TOP 240736000369 Tanggal 15 April 2010 Sebanyak 2 (dua) Lembar.
- 36) Fotocopy lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- 37) Fotocopy Lembar Keterangan Pencairan KEuangan Kegiatan Belanja Langsung Yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Inspektorat Tanggal 02 Agustus 2012.
- 38) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bernotor Aparatur Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 Senilai Rp. 19.000.000 Sebanyak 7 Lembar.
- 39) Asli Tanda Terima SPT Tahunan Yang Didalamnya Terdapat Daftar Pegawai Tetap yang Penghasilan Netto nya Dibawah PTKP yang Terdapat Nama Melkizedek Ara yang tertanggal 29 April 2011.
- 40) Asli Surat Keterangan Nomor : 05/DPC-Gapeksindo/III-09 Untuk Perusahaan CV. Tunggal Jaya Tertanggal 02 Maret 2009.
- 41) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 84/24-07/PK/V/2007 CV. tunggal Jaya Tanggal 15 Mei 2007.
- 42) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 1 (satu) Bundel.
- 43) Fotocopy Surat Dukungan Yang Diperuntukan Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) Lingkup Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sepeda Motor Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat yang Dibuat Oleh Meliana Budhi Prayitno Kepada Fandy Tjiang.

44) Fotocopy daftar Harga Sepeda Motor Honda Ramayana Berlaku Untuk Daerah Surabaya.

45) Asli Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pekerjaan /Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas TA. 2012.

46) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl/VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011.

47) Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 Tanggal 02 April 2013.

48) Satu Bundel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Sina Prima Tanggal 22-07-2011.

49) Asli Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua TA. 2011 No. 03/PP-Motor/Perl./VIII/2011 PT Surya Baru Sejahtera.

50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitandi Untuk Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tanggal 02 Agustus 2012.

51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Tanggal 16 Juli 2012.

52) Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 02 April 2013 CV Bangun Persada Nusantara.

53) 1 (Satu) Unit Laptop Sony Series VPCE628F6 Product Key TMYFQ-YY8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W beserta Charger dan Tas.

54) 1(satu) Unit CPU rakitan yang tertempel merek Asus Beserta Kabel CPU.

55) 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E3666000.

56) 1 (satu) Buah Tas Laptop Beserta Isinya.

57) 1 (satu) Buah Laptop Compaq 510 (Tanpa Batrey)

58) 1 (satu) Buah Charger.

59) 1 (satu) Bundel Laporan Back Up Data.

Halaman 219 dari 221 **Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)1 (satu) B.A. FHO No : 14/PPK/BGSM/2011 tanggal 8 Juni 2011
- 61)1 (satu) Bundel SSP CV. Bangun Persada Nusantara.
- 62)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua PT. Surya Baru Sejahtera.
- 63)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Sinar Prima.
- 64)1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Mulya Jaya.
- 65)1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang hasil Pekerjaan/ Pengadaan.
- 66)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.
- 67)1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari SENIN, tanggal 14 Juli 2014 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 15 Juli 2014 oleh kami : IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,M.Hum sebagai Ketua, KHAIRULUDIN, SH dan ANSYORI SYAIFUDIN, SH masing-masing sebagai Anggota, dibantu : JOHANA C. LEKBILA, S.IP sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NOPTRA, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd	ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<u>KHAIRULUDIN, SH</u>	<u>IDA BAGUS</u>
ttd	<u>DWIYANTARA, SH,M.Hum</u>
<u>ANSYORI SAIFUDIN, SH</u>	

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHANA C. LEKBILA, S.IP

CATATAN : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan upaya hukum
banding pada tanggal 16 Juli 2014.-

Kupang, 21 Juli 2014

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TIPIKOR

PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 195808081981031003